

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH.

# PERLINDUNGAN HUKUM

*Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*

Kata Sambutan:

Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS

*(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang)*

Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si.

*(Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)*

**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN  
KORBAN JANJI KAWIN**



*Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH.*

**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN  
KORBAN JANJI KAWIN**

Inteligensia Media  
2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN JANJI KAWIN**

Penulis:

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH.**

Editor:

Ahmad Siboy, SH., MH.

**ISBN: 978-602-6874-75-7**

Copyright © Agustus, 2017

xviii + 192 : 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

*Cover: Dino Sanggrha Irnanda\* Lay Out: Nur Saadah\**

Cetakan I, 2017

Diterbitkan pertama kali oleh Inteligencia Media  
Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia  
Telp./Fax. 0341-588010  
Email: [intelegensiamedia@gmail.com](mailto:intelegensiamedia@gmail.com)

Anggota IKAPI

Didistribusikan oleh CV. Cita Intrans Selaras  
Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang  
Telp. 0341-573650  
Email: [intrans\\_malang@yahoo.com](mailto:intrans_malang@yahoo.com)

## KATA SAMBUTAN

*Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS*

*(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang)*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya telah terbit karya tulis anak bangsa yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Janji Kawin*”. Sungguh, terbitnya buku tersebut merupakan anugerah bagi penulis buku ini karena diusia yang dapat dibilang masih muda memiliki semangat dan kemampuan menulis sebuah buku dengan perspektif dan analisis yang cukup serius. Pemilihan judulnya pun aktual dan menarik. Betapa tidak, karena di tengah-tengah timbulnya kecemasan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin atau dalam bahasa yang lebih populer disebut “korban PHP”, buku ini hadir menawarkan solusinya. Bab-bab yang tersaji secara sistematis pada sistematika penulisannya, ketajaman analisa serta gaya bahasa yang digunakannya mencerminkan kemampuan dan kepiawaian saudara penulis buku ini dalam mengemas ide-ide segarnya kedalam buku sebagai bentuk karya ilmiah.

Atas dasar ini, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya sekaligus ucapan selamat pada penulis yakni Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan

tambahan wawasan bagi para pembaca dan sumbangsih dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di tanah air. Teriring do'a dan harapan semoga buku ini bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat terbit lagi buku-buku karya berikutnya, semoga!

Malang awal Juli 2017

# SEKAPUR SIRIH

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

*(Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)*

## **Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Sebuah Keniscayaan**

Siti (siapa pun namanya) mengalami depresi mendalam dan kehilangan gairah dalam hidup, bahkan ingin “bunuh diri” setelah kekasihnya meninggalkan dia dalam kondisi hamil. Janji kawin yang pernah disampaikan ternyata hanya rayuan dan tipu daya belaka. Tidak berhenti sampai di situ. Siti menjadi tumpahan dan tumpukan kesalahan atas peristiwa yang dideritanya. Siti harus bertanggung jawab atas semua akibat yang dideritanya. Berbagai sanksi ditimpahkan kepada Siti, mulai dari dikucilkan keluarga, dicemooh dan dikucilkan masyarakat karena sudah tidak perawan lagi, dikeluarkan dari sekolah karena melakukan perbuatan keji bahkan tidak jarang harus kehilangan hak-hak keperdataan lainnya. Lebih dari itu, jika kelak si jabang bayi sudah lahir, Siti harus merawat, membesarkan dan mendidiknya. Semua penderitaan itu bertumpuk dan bertubi-tubi dibebankan pada Siti seorang.

Setelah mendapatkan “kenikmatan tubuh” Siti, si Boy (siapa pun namanya), kemudian menghilang dan tidak bertanggung jawab atas apa yang menimpa pada diri Siti. Si pria melenggang dengan bebas bahkan selalu membanggakan dirinya karena telah berhasil “memperdaya” perempuan dan bahkan telah berhasil merenggut keperawannya. Tidak ada sanksi apapun yang dapat dipertanggungjawabkan

pada si Boy tersebut. Sanksi agamapun tidak mampu diimplementasikan, lebih-lebih sanksi hukum positif di Indonesia.

Putusan Hakim Agung Bismar Siregar tentang persoalan “pengingkaran janji kawin” dan “ingkar janji untuk mengawini” ditanggapi negatif oleh para ahli hukum. Terjadi kontraversi atas putusan tersebut, meskipun Hakim Agung Bismar Siregar sebenarnya berusaha melakukan ijtihad untuk berusaha melindungi si Siti, yang menjadi korban serta memberikan efek jera pada Pria yang melakukan pengingkaran atas janji mengawini si Siti.

Kasus si Siti dan si Boy tersebut saat ini sangat banyak, bahkan jumlahnya berbilang ribuan, meskipun angka statistik yang menjelaskan jumlah kasus yang pasti sulit diperoleh. Yang jelas, banyak Siti-Siti yang lain dinegeri ini yang kehilangan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) hukum atas kasus yang menimpa dan dederitanya. Kegelisahan dan kegalauan Siti (dan teman-teman Siti yang lain) inilah yang mendorong aktivis perempuan yang bernama Dr Lusiana Margareth Tijow SH MH menuliskannya ke dalam disertasi berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin dalam Perspektif HAM*”. Disertasi ini kemudian dibukukan dengan judul “*Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Janji Kawin*” untuk dipublikasikan, agar khalayak umum memahami persoalan mendasar yang diderita si Siti.

Obyek formal penelitian yang tertuang dalam buku ini difokuskan pada pengaturan dan regulasi yang terkait dengan Hak Asasi Perempuan (HAP) baik yang tertuang dalam berbagai Konvensi Internasional maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penulis membahas dan menganalisis masalah dengan menggunakan teori HAM, keadilan, perlindungan hukum, hukum feminis dan victimologi. Sementara pendekatan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang telah berhasil merumuskan simpulan dan rekomendasi yang penting bagi pemerintah dan masyarakat agar si Siti dapat memperoleh akses terhadap keadilan atas integritas tubuhnya.

Apa yang telah ditulis oleh penulis buku ini menunjukkan bahwa integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Untuk itu, negara

harus memastikan adanya penegakan dan perlindungan bagi penerapan hak asasi terhadap perempuan dengan menindak si Boy (baca: pelaku) dan melaksanakan kewajiban internasional sebagai wujud ratifikasi konvensi internasional tentang HAM Perempuan serta mengimplementasikannya.

Pengalaman perempuan korban wajib diintegrasikan dalam setiap gerakan perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Sehingga dengan demikian kepentingan perempuan menjadi perspektif dalam mendefinisikan integritas tubuh dan perlindungan HAM. Perubahan paradigma dikalangan masyarakat dan anggota dewan untuk melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan kejahatan bukan sebagai persoalan moralitas belaka.

Sebagai salah satu co-promotor dalam ketika disertasi ini ditulis, saya berharap agar penulis mampu menindaklanjuti sekaligus mengawal penegakan hukum terkait dengan permasalahan *access to justice* terhadap perempuan. Ini merupakan kewajiban moral seorang intelektual atau cendekiawan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam menilai dan mesikapi persoalan integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji melaksanakan perkawinan dalam perspektif HAM. Dengan perspektif yang baru ini diharapkan masyarakat dan pemerintah, khususnya korban dapat memperoleh akses terhadap keadilan ketika integritas tubuhnya “terganggu” atau “dirusak”.

Pemikiran penulis dalam buku ini patut diapresiasi. Mengingat buku yang mengangkat isu perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan masih sangat langka di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan pencerahan pada perempuan, masyarakat dan para pengambil keputusan di negeri ini dalam mewujudkan penegakan hukum yang memiliki perspektif terhadap perempuan korban perusakan atas integritas tubuhnya dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Malang, 17 Juli 2017

## *Pengantar Penulis . . .*

Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin mutlak diperlukan karena merupakan bagian integral dari persoalan hak asasi manusia. Integritas tubuh perempuan merupakan kesatuan dan kelengkapan yang utuh dari pikiran, perasaan dan ketubuhan manusia dengan penerimaan diri sebagai pribadi yang utuh yang melekat pada dirinya yang merupakan gabungan karakteristik fisik, psikis, emosi, aspirasi dan prestasi dirinya yang akan membangun konsep diri perempuan secara utuh. Dengan integritas tubuh perempuan akan lebih memahami kondisi yang diderita dan dialaminya berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Sehingga perempuan akan merasa kehilangan integritas

tubuh yang akan berpengaruh pada konsep dirinya jika salah satu bagian khusus hilang dari perempuan. Tingginya rasa kehilangan ketika tubuh diserahkan kepada laki-laki dengan dasar janji kawin namun kenyataannya terjadi penyangkalan dan tidak ditepatinya pernyataan atau persetujuan tersebut. Hal ini menempatkan perempuan mengalami suasana yang tidak kondusif terhadap apa yang dialaminya dan dideritanya dan mengesahkan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan dengan sendirinya terjadi kekerasan dan pengabaian terhadap hak asasi perempuan.

Tulisan ini beranjak dari terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia. Hak integritas tubuh perempuan mengantarkan pada keaslian tubuh perempuan. Yang merupakan nilai hidup dari harkat dan martabat seorang perempuan, memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin secara langsung adalah menghargai eksistensi perempuan dalam menciptakan konsep dirinya. Pengalaman perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dari kondisi sebab akibat yang terjadi pada dirinya menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam setiap upaya memberikan keadilan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia.

Tulisan ini penulis persembahkan kepada: *Pertama*, bagi orang tua tercinta Ibunda Jeane Augustine Wungkana dan ayahanda Zeth Johanis Tijow, SPd dengan keteladanan, segala usaha, kesederhanaan, dididikan, kesabaran dan perhatian yang sudah membesarkan putri-putranya. Semoga karya putrinya dalam bentuk buku sederhana akan selalu menjadi kebanggaan kalian mama dan papa.

*Kedua*, suami Sudirman Kaharu S.E.Ak., M.Si dan buah hati permata jiwa kami Naufal Aulia Kaharu, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan pengertiannya, sehingga buku ini ada. semoga Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim senantiasa menghimpun kita dalam sebaik-baiknya kehidupan dan sebaik-baiknya keselamatan, aamiin.

*Ketiga*, kepada para Promotor saya selama menempu pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si,Dr.Bambang Sugiri, S.H.,M.S telah memberikan bimbingan, arahan, ide, mengoreksi, dan meminjamkan buku-buku serta majalah sebagai bahan-bahan yang sangat menunjang penyelesaian penulisan ini, terima kasih atas segala motivasi, kearifan, pengertian, kesabaran, saran, masukan, ketelitiannya dan ketulusan hati membesarkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan buku ini atas keyakinan pada kemampuan penulis. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala kearifan, perhatian, ilmu yang bermanfaat, dan kesabaran dalam membimbing penulis.Semoga amal saleh yang pahalanya akan mengalir kearibaanmu.

*Keempat*, dewan Perwakilan Rakyat RI, Komisi IX ibu Ledia Hanifa Amaliah,dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang telah membantu penulis mendapatkan Informasi dan dokumentasi data yang ada relevansinya dengan penulisan sehingga buku ini ada.

*Kelima*, seluruh Tim Penerbit, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediannya menerbitkan buku ini.

Semoga buku ini memberikan makna dan bermanfaat bagi para pejuang perempuan dalam memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga terwujud perlindungan dan pengakuan hak integritas tubuh perempuan melalui Undang-undang sehingga melahirkan perubahan hukum dan kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya terkait integritas tubuhnya. Amien.

Gorontalo, 8 Juli 2017

**Lusiana Margareth Tijow**

## *Pengantar Penerbit ...*

Ketika kami di penerbit dihubungi oleh Saudara Ahmad Siboy, SH.,MH mengenai naskah buku yang ditulis oleh seorang aktivis perempuan yang konsen dan memiliki espektasi tinggi terhadap isu-isu hukum mengenai perlindungan hukum dan Hak Asasi Perempuan (HAP) dan baru saja menyelesaikan studi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, kami langsung menyetujui untuk mereview naskah tersebut. Mengingat, pada periode yang sama (periode terbitan Juli-Agustus 2017) terdapat beberapa buku yang akan terbit mengenai HAM dan segala turunannya, -naskah tersebut diantaranya "*Hukum dan HAM*" yang ditulis oleh Dr Osgar S Matompo SH MH; "*Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*" oleh Dr Zulfirman SH MH; dan beberapa naskah lainnya. Sebab, isu HAM dalam perkembangan ilmu hukum di tanah rupanya menjadi isu krusial sehingga di beberapa kampus menjadikannya mata kuliah tersendiri.

Sementara mengenai naskah buku ini, bermula dari fakta bahwa perempuan dan jalan panjang perjuangannya dalam mendapatkan hak asasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika melihat

kembali ke belakang, di kala revolusi Prancis meletup, sungguh embrio pemahaman terkait emansipasi dan kesetaraan antara Hak dasar laki-laki dan perempuan telah mencuat, sebab apa yang didengungkan ikhwah kesetaraan intelektual, sosial dan politik menjadi pemicu utama gerakan dari kelompok-kelompok perempuan di Paris.

Tubuh perempuan merupakan nilai hidup autentik dari harkat dan martabat diri seorang perempuan, sehingga apa menjadi perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sisi integritas “tubuh” perempuan yang selalu menjadi korban.

Lahirnya konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1979 dan kemudian di ratifikasi oleh negara republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita) ialah manifestasi dari upaya perlindungan terhadap perempuan di ranah hukum, terlepas dari upaya lain melalui pendalaman epistemik di ranah filosofis dan struktur sosial masyarakat Indonesia.

Pun demikian ketika merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang memberikan ruang penempatan pada pengaturan hukum perlindungan perempuan, yang mana perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*), selain juga anak-anak dan kelompok disabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi khusus untuk perlu dilindungi melalui mekanisme hukum Indonesia.

Buku ini akan berkulat banyak mengenai perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif HAM. Dengan mempertanyakan kembali apa sebenarnya yang menjadi Hak integritas pada tubuh perempuan sehingga perlunya bagi kaum perempuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi nya yang tidak hanya sebatas tertulis dalam mekanisme hukum, melainkan juga hak tersebut harus mampu dinikmati secara utuh oleh perempuan.

Jika Hak Asasi Manusia diperuntukkan bagi perkembangan dan pertumbuhan manusia untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, maka dengan memberikan keadilan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhi-

nya janji kawin dalam perspektif HAM pun termasuk bagian daripada narasi besar filosofi berkemanusiaan.

Buku ini disajikan ke dalam enam bab yang disusun dengan logika yang sistematis dan beruntun, yaitu: **Bab 1 - Hakekat Integritas Tubuh Perempuan**, mengenai arti integritas tubuh bagi perempuan, sejarah perjuangan HAM perempuan, prinsip-prinsip konvensi perempuan, hak perempuan di muka hukum, dan perempuan korban janji kawin dihadapan pengadilan; **Bab 2 - Integritas Tubuh Perempuan dalam Perspektif HAM**, yang mengulas masalah konsep dasar mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip-prinsip HAM, Hak Asasi Perempuan atau yang sering disingkat dengan HAP, dan hak reproduksi perempuan; **Bab 3 - Tanggungjawab Negara Terhadap HAM**, yang berisi tentang tanggungjawab negara, relasi tanggungjawab negara dengan HAM, dan sifat mengikat HAM; **Bab 4 - Hak Perempuan dalam Hukum Positif**, tentang hak perempuan dalam peraturan perundang-undangan, dan alasan belum diaturnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin; **Bab 5 - Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin**, yang dalam bab ini dipaparkan analisis seputar tujuan hukum, fungsi hukum, *Feminist Legal Theory* (FLT), dan jurisprudensi terhadap kasus janji kawin; dan **Bab 6 - Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin**, yang didalam memuat urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan korban janji kawin, dan asas hukum dalam formulasi pengaturan perlindungan hukum bagi perempuan korban janji kawin.

Akhirya, atas terbitnya buku ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada yang terpelajar Dr Lusiana Margareth Tijow SH MH selaku penulis buku ini karena telah mempercayakan proses penerbitan dan publikasinya kepada kami di Intelegensia Media (*Intrans Publishing Group*). Semoga kehadiran buku dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran yang luar biasa untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di tanah air.

Selamat membaca!

Kalimetro, 18 Juli 2017

# *Daftar Isi*

Sambutan Prof. Dr. Sudarsono, MS ...	v
Sambutan Dr. Rahmad Syafaat, SH., M.Si ...	vii
Pengantar Penulis ...	x
Pengantar Penerbit ...	xiii
Daftar Isi ...	xvi

---

## **Bab 1: Hakekat Integritas Tubuh Perempuan ... 1**

A. Arti Integritas Tubuh bagi Perempuan ...	1
B. Sejarah Perjuangan HAM Perempuan ...	4
C. Prinsip-Prinsip Konvensi Perempuan ...	8
D. Hak Perempuan di Muka Hukum ...	10
E. Perempuan Korban Janji Kawin Dihadapan Pengadilan ...	12

---

## **Bab 2: Integritas Tubuh Perempuan dalam Perspektif HAM ... 17**

A. Hak Asasi Manusia (HAM) ...	17
B. Prinsip-Prinsip HAM ...	24
C. Hak Asasi Perempuan (HAP) ...	32
D. Hak Reproduksi Perempuan ...	42

---

## **Bab 3: Tanggung Jawab Negara Terhadap HAM ... 55**

A. Tanggung Jawab Negara ...	55
B. Relasi Tanggung Jawab Negara Dengan HAM ...	62
C. Sifat Mengikat HAM ...	69

---

## **Bab 4: Hak Perempuan dalam Hukum Positif ... 83**

A. Hak Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan ...	83
B. Alasan Belum Diaturnya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin ...	102

---

**Bab 5: Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin ... 109**

- A. Analisis Tujuan Hukum ... 109
  - B. Analisis Fungsi Hukum ... 113
  - C. Analisis *Feminist Legal Theory* (FLT) ... 117
  - D. Analisis Jurisprudensi Terhadap Kasus Janji Kawin ... 132
- 

**Bab 6: Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin ... 142**

- A. Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin ... 142
  - B. Asas Hukum Dalam Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin ... 156
- 

**Indeks ... 170**

**Daftar Pustaka ... 177**

**Tentang Penulis ... 190**



## BAB 1

# Hakikat Integritas Tubuh Perempuan

### A. Arti Integritas Tubuh Bagi Perempuan

Tubuh merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia, yang terdiri atas bentuk tubuh yang kasat mata dan tidak. Karena dalam tubuh manusia ada serangkaian antara jiwa dan raga; bukan hanya ada tangan, hidung, kepala, kaki, mata, rambut, rahim, vagina, penis, jantung, dan lain-lain tapi mencakup seisi jiwa baik itu pikiran, perasaan, hati dan atas apa yang tak terlihat oleh mata namun bisa dirasakan dalam satu naluri manusia. Semua itu ada dalam satu rangkaian yang terbentuk menjadi satu yaitu tubuh.

Pengertian secara umum saja tentunya tidaklah cukup, karena dalam pandangan Nietzsche salah seorang yang menginspirasi bagi Foucault dalam Listiyono, ia menyatakan bahwa tubuh tidak hanya dapat dimanfaatkan dan dialami dalam banyak cara, bahwa hasratnya dapat diubah oleh interpretasi budaya, bahwa setiap aspek tubuh dapat secara menyeluruh dimodifikasi oleh teknik-teknik yang sesuai, yaitu tubuh yang lunak, yang dapat ditundukkan, dan dapat ditempa<sup>1</sup>.

Tubuh yang ada adalah milik setiap individu atau privat, bukan milik kelompok atau publik, karena yang berhak mengatur dan

---

<sup>1</sup> Listiyono Santoso, Sunarto, Dkk, *Epistemologi Kiri: Seri Pemikiran Tokoh*, (ogjakarta: AR-RUZZ, 2006, Cet. Ke-II, Hlm. 179

menjaga tubuh adalah pemiliknya bukan orang lain. Tubuh perempuan adalah memiliki jiwa dan raga; bukan hanya ada tangan, hidung, kepala, kaki, mata, rambut, tetapi memiliki organ khusus seperti payudara, rahim, vagina, jantung, dan lain-lain tapi mencakup seisi jiwa baik itu pikiran, perasaan, hati dan atas apa yang tak terlihat oleh mata namun bisa dirasakan dalam satu naluri manusia.

Secara fisik tubuh perempuan adalah sebuah indentitas yang membedakannya dengan tubuh laki-laki, baik penampakkannya, fungsi, maupun konfigurasi anatominya. Disisi lain tubuh perempuan bertalian dengan hal-hal yang dikonstruksi secara sosial dan budaya pada peran dan fungsinya.<sup>2</sup>Pada fungsi inilah tubuh perempuan kemudian terposisikan sebagai sesuatu yang terhegemoni oleh dominasi tubuh dan (atau) hasrat lelaki.

Konsep integritas tubuh perempuan adalah memiliki kelengkapan tubuh seperti jiwa dan raga, tangan, hidung, kepala, kaki, mata, rambut, memiliki organ khusus seperti payudara, rahim, vagina, jantung, dan lain-lain tapi mencakup seisi jiwa baik itu pikiran, perasaan, hati dan atas apa yang tak terlihat oleh mata namun bisa dirasakan dalam satu naluri manusia.

Integritas tubuh<sup>3</sup> adalah merupakan gambaran mengenai tubuh yang ideal yang terkait dengan kelengkapan tubuh seseorang yang melekat pada orang tersebut. Integritas Tubuh seorang perempuan adalah keseluruhan atau kelengkapan tubuh seorang perempuan. Perempuan akan merasa kehilangan integritas tubuh bila kehilangan salah satu komponen tubuh dari perempuan salah satunya organ kewanitaan<sup>4</sup> (kesucian atau vagina seorang perempuan).

Dengan adanya Integritas tubuh bagi perempuan sangat penting karena berhubungan dengan konsep diri<sup>5</sup> bagi seorang perempuan tentang perasaan dirinya sebagai pribadi yang utuh dengan karakteristik yang unik. Hurlock (dalam Lukaningsih, 2010),<sup>6</sup> mengemukakan bahwa konsep diri dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsep

---

<sup>2</sup> Hardiman, Tubuh Perempuan: Representasi Gender Perempuan Perupa Bali, Jurnal Vol.5-No. 2 Hlm 15

<sup>3</sup> M.M. Nilam Widyarini, *Kunci Pengembangan Diri*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2009, Hlm. 77

<sup>4</sup> <http://Mualang.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html>

<sup>5</sup> Lukaningsih, *Op.Cit* Hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid*

diri sebenarnya merupakan konsep seseorang tentang dirinya yang sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain serta persepsinya tentang penilaian orang lain terhadap dirinya dan konsep diri ideal, merupakan gambaran seseorang mengenai keterampilan dan kepribadian yang didambakan.

Konsep diri mempunyai aspek fisik dan psikologis.<sup>7</sup> Aspek fisik yaitu konsep individu tentang penampilannya, seksnya, arti penting tubuhnya yang berhubungan dengan perilakunya. Aspek psikologis yaitu hubungannya tentang kemampuan dan ketidakmampuannya, hubungannya dengan orang lain dan harga dirinya.

Hakekat integritas tubuh bagi perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin merupakan kesatuan dan kelengkapan yang utuh dari pikiran, perasaan dan ketubuhan manusia dengan penerimaan diri sebagai pribadi yang utuh yang melekat pada dirinya yang merupakan gabungan karakteristik fisik, psikologik, emosi, aspirasi, dan prestasi dirinya yang akan membangun konsep diri perempuan secara utuh untuk berkembang.

Dengan integritas tubuh tubuhnya perempuan akan lebih memahami kondisi yang diderita dan dialaminya berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Secara umum baik pria maupun wanita akan merasa kehilangan integritas tubuh bila kehilangan salah satu anggota badan (kaki, tangan, jari) atau bagian kusus pada wanita pada dasarnya dapat menimbulkan rasa kehilangan yang sangat besar. Begitupun yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Tinginya rasa kehilangan ketika tubuh di serahkan kepada laki-laki dengan dasar janji kawin namun kenyataannya terjadi penyangkalan dan tidak tepatnya pernyataan atau persetujuan yang harus dipenuhi.

Didalam bukunya yang berjudul *Violence and The Sacred*, Rene Girard (1993) mengatakan bahwa tubuh perempuan mengandung dua elemen yang saling bertolak belakang, *pertama* adalah kesakralan rahim dan putting susu. Rahim dan putting susu adalah lambing datangnya manusia baru serta kehidupannya. *Kedua*, adalah menstruasi (haid). Itu sebabnya tindakan kekerasan yang menyentuh tubuh perempuan akan membawa suatu konsekuensi bagi pelakunya.

---

<sup>7</sup> Ibid

Terkait dengan hak integritas tubuh<sup>8</sup> Konferensi dunia PBB yang ke empat dalam program kerja perempuan (FWCW), Beijing, China: 4-15 September 1995, paragraf 112, juga study mendalam Sekjen PBB dalam semua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan hak akan integritas tubuh Dokumen PBB A.162/122/Add Paragraf 277 menyatakan bahwa hak bagi integritas tubuhnya dipergunakan secara meningkat untuk menangkap rentang jaminan yang diperlukan untuk melindungi semua orang dan terutama perempuan melawan kekerasan dan pelecehan yang mengarah pada pengurangan kesehatan, kemerdekaan dan kedaulatan diri dari ancaman.

Terhadap hal tersebut diatas dengan memperlihatkan fenomena tubuh perempuan yang kehilangan konsep diri yang ideal baik yang ada dalam dirinya juga apa yang diinginkan orang tentang dirinya, sehingga menempatkan perempuan pada suasana yang tidak kondusif terhadap apa yang dialaminya dan dideritanya Situasi yang dialami oleh perempuan korban janji kawin mengesahkan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan dengan sendirinya kekerasan dan pengabaian terhadap hak asasi perempuan.

Integritas tubuh perempuan harus mendapat jaminan perlindungan hukum dalam perundang-undangan nasional sebab integritas tubuh berhubungan dengan kedaulatan diri perempuan merupakan gambaran tubuh yang ideal bagi perempuan yang berhubungan dengan fisik, psikis, spiritual, aspirasi dan prestasi diri sebagai subjek hukum yang akan membangun konsep dirinya sebagai perempuan. Sehingga perempuan terhindar dari kekerasan, pelecehan yang mengancam integritas tubuhnya.

## **B. Sejarah HAM Kaum Perempuan**

Pembukaan atau *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal ini menunjukkan

---

<sup>8</sup> *Sexual Declaration Right*/Hak-Hak Seksual Deklarasi IPPF Organisasi dunia dari organisasi nasional yang bekerja dengan dan untuk masyarakat dan individu. IPPF adalah pemberi pelayanan global dan memimpin untuk melakukan advokasi kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, Hak-hak Seksual dan hak reproduksi bagi semua orang.

bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) sebagai nilai, konsep, dan norma dalam masyarakat harus di tegakkan dan di wujudkan.

Perempuan sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan, kewajiban, hak, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertakqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda. Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional (2000-2004) ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.

Pada hakekatnya kedudukan dan peranan seorang perempuan dibedakan dalam dua hal. Pertama kedudukan perempuan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dalam suatu keluarga. Kedudukan yang demikian disebut sebagai fungsi intern yang mempunyai arti bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan terbatas dalam lingkungan internnya. Kedua kedudukan seorang perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang melingkupi seluruh kegiatan sosial ekonomi, politik dan budaya. Dalam kedudukannya yang demikian disebut sebagai fungsi ekstern artinya dalam ruang lingkup pergaulannya atau kehidupannya perempuan secara luas berintegrasi dengan orang lain. Sesuai dengan kondisi demikian, hak dan kewajiban yang timbul meliputi hak politik, ekonomi, sosial budaya, begitu juga dengan kewajiban kewajiban yang harus dipenuhinya.

Sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal abda ke-19 sejumlah abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan

perempuan Indonesia. Sebuah organisasi wanita yang bernama “Wanita Oetomo” pada tanggal 22 Desember 1928 berhasil mengadakan Kongres Wanita Indonesia. Dalam musyawarah dihasilkan kesepakatan untuk mempersatukan seluruh organisasi kaum perempuan dengan nama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI). Kemudian diubah menjadi Persatoean Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII). Selanjutnya, Perkumpulan tersebut menjadi cikal bakal organisasi wanita Indonesia saat ini.<sup>9</sup>

Perjuangan perempuan dalam mencapai kemerdekaan bergerak dan berpikir, untuk menembus ruang dan waktu yang diciptakan tradisi dan diperkukuh oleh penjajahan. Kebebasan semula didambakan kaum perempuan sebelum munculnya R.A. Kartini, Dewi Sartika, seta tokoh Indonesia lainnya, telah terwujud. Lahirnya Persatuan kaum perempuan tersebut kemudian dikukuhkan menjadi Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Jadi kongres perempuan I yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi “Persatuan Pergerakan Indonesia” merupakan pergerakan perjuangan kebangsaan Indonesia. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya serta penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Perjuangan meningkatkan kedudukan dan menegakkan hak perempuan, terjadi pula di tingkat dunia. Dimulai pada tahun-tahun pertama setelah berakhirnya Perang Dunia I, pada tahun 1935 wakil-wakil pemerintah di Liga Bangsa-Bangsa mulai membahas permasalahan kedudukan perempuan yang mempertimbangkannya dari aspek-aspek sipil dan politik.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berdirilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan ditandatanganinya Piagam PBB di San Fransisco pada tahun 1945, PBB merupakan instrument internasional pertama yang menyebutkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam pendahuluan piagam ini, antara lain ditegaskan kembali kepercayaan bangsa-bangsa di dunia akan Hak Asasi Manusia dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

---

<sup>9</sup> Yayasan Abd.Kadir, 2003

<sup>10</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 44

Pada Tahun 1948 Deklarasi Hak asasi Manusia diadopsi oleh Majelis Umm Perserikatan bangsa-Bangsa. Hal ini menunjukkan komitmen bangsa-bangsa didunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak kemanusiaan setiap orang tanpa perkecualian apapun, seperti jenis kelamin,, bahasa, ras, warna kulit, politik, agama, asal usul kebangsaan, pandangan lain, atau sosial, hak milik kelahiran atau kedudukan lain.

Setelah DUHAM, lahir berbagai instrument HAM internasional mengenai aspek-aspek khusus tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, antara lain Konvensi tentang Hak Politik tahun 1953, yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956. Majelis Umum PBB mengadopsi Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Pada tanggal 18 Desember 1979, disebut sebagai Konvensi Wanita atau Konvensi Perempuan. Sekarang disebut juga sebagai Konvensi CEDAW atau CEDAW saja. Konvensi tersebut dinyatakan berlaku sebagai suatu perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981, setelah 20 negara meratifikasinya hingga kini sudah 178 negara atau lebih dari 90% Negara anggota PBB meratifikasi atau menyetujui konvensi tersebut.<sup>11</sup>

Diantara perjanjian HAM Internasional, Konvensi Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian jmlah penduduk dunia, sebagai focus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi perempuan berakar dalam tujuana dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 46

<sup>12</sup> *Ibid*

Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi oleh Pemerintah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa :

“Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”

Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Internasional adalah setiap Negara peratifikasi konvensi harus memberikan komitmen, menjamin untuk mengikat diri dengan peraturan perundang-undangan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sebagai salah satu Negara peratifikasi konvensi terikat dengan ketentuan tersebut dan harus melaksanakan isi konvensi dengan konsekuen. Untuk itu dipandang perlu untuk menghadirkan perundang-undangan nasional yang memberi perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

### **C. Prinsip-Prinsip Konvensi Perempuan**

Konvensi perempuan menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*equality and equity*), yaitu penikmatan manfaat disegala bidang kehidupan, segala kegiatan, persamaan hak dan kesempatan serta<sup>13</sup>. Konvensi perempuan mengakui bahwa :

1. Ada perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki;

Ada Perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan yang ada. Peluang itu berupa peluang untuk berperan dalam pembangunan di semua bidang dan tingkat kegiatan untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 47

terpadu, peluang, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil-hasil pembangunan untuk mengembangkan potensinya secara optimal;

2. Ada posisi antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kondisi posisi yang lebih lemah karena menanggung perlakuan diskriminasi di masa lalu atau karena lingkungan, keluarga, dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan

Dengan memperhatikan keadaan kondisi tersebut maka konvensi perempuan menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, serta tindakan yang merugikan hak dan kedudukan perempuan dalam, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi Perempuan perlu dipahami untuk dapat menggunakan konvensi sebagai alat untuk memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Dimana dengan prinsip ini menjadi alat juga untuk menguji suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak, dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini.

Konvensi perempuan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Prinsip persamaan substansif, yaitu persamaan hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat.
2. Prinsip nondiskriminasi
3. Prinsip kewajiban Negara

Prinsip Persamaan substansif yang dianut dalam Konvensi ini meliputi realisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi perbedaan, melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dengan kaum laki-laki. Adanya hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Prinsip non diskriminasi direalisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan perlakuan di berbagai bidang hukum.

---

<sup>14</sup> Achie Sudiarti L, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 87

Dimana prinsip kebijakan Negara dalam menghadirkan perundang-undangan nasional dalam bentuk perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Sehingga Negara tidak hanya menjamin tapi merealisasikan hak perempuan secara *de jure* maupun secara *de facto* terhadap tindakan pelaku.

#### **D. Hak Perempuan di Muka Hukum**

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi perempuan tersebut, ternyata tidak berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar Negara yaitu Pancasila. Pada prinsipnya Negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang dalam salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradap. Disebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial warna kulit dan sebagainya.

Kemanusiaan yang adil dan beradap berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai abagian dari seluruh umat manusia didunia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah menjamin rakyatnya untuk menikmati hak dasarnya sebagai manusia rasa aman dan terlindungi khususnya terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa " semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama". Berarti hak dan kewajiban tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup> Jadi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Karena hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>15</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit, Hlm 49

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yaitu:

1. Negara-negara wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan pria di muka hukum;
2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kau pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur dimuka hakim dan pengadilan;
3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Peraturan yang khusus ditujukan kepada perempuan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dimuka hukum dan dalam kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan deklarasi mengenai Penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB telah menyetujui konvensi tersebut<sup>16</sup>.

Karena ketentuan konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, maka pemerintah Indonesia dalam Konvensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 51

bagi perempuan di Kopenhagen pada tanggal 29 juni 1980, telah menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi, yang kemudian menyetujui konvensi tersebut<sup>17</sup>.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi tersebut sejalan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai pribadi, mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk berperan dalam segala aspek kehidupan sebagai penerus dari nilai-nilai pada umunyanan norma-norma hukum khususnya. <sup>18</sup> Tidak terkecuali terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

#### **E. Perempuan Korban Janji Kawin Dihadapan Pengadilan**

Dalam memutus suatu perkara hakim melakukan proses, membaca, mengkaji lebih mendalam dari sudut pandang hakim dalam melakukan penafsiran. Melakukan penemuan hukum. Dengan membaca peraturan tidak saja menggunakan logika peraturan, namun juga logika sosial yang bertujuan untuk memberi makna yang disesuaikan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Analisa Putusan ini berkaitan dengan kasus janji kawin. Hal ini berkaitan dengan putusan yang mempertimbangkan keadilan untuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dengan melakukan analogi. Penafsiran yang berusaha mencari makna sebuah keadilan untuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Disini hakim mencoba mencari tujuan dari pembentukan aturan dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang berlaku mencoba menelusuri adanya keterkaitan satu rumusan dengan rumusan dalam peraturan lainnya dalam suatu sistematika perundangan. Rumusan ini dirasakan perlu untuk mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh perempuan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, Hlm71

Penafsiran bertujuan untuk keadilan dan memuliakan manusia dalam hakekat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kaum perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Dalam situasi ini Satjipto Rahardjo<sup>19</sup> mengatakan sebagai penafsiran yang tidak selalu bertumpu kepada logika, melainkan juga meninggalkan rutinitas logika.

### ***Putusan Mahkamah Militer III-18 Ambon<sup>20</sup>***

Pada tahun 1986 menangani kasus anggotanya melakukan hubungan badan dengan korban berinisial S tetapi dengan bujuk rayu serta janji untuk menikah. Terdakwa menyuruh korban S untuk datang ke Namlea tempat tinggal terdakwa dengan janji akan mengajak korban untuk menghadap atasan meminta ijin menikah. Tetapi akhirnya terdakwa tidak menikahi korban, sehingga korban melaporkan terdakwa.

Dalam persidangan, menggunakan dakwaan pertama pasal 378 KUHPidana, bahwa unsur tipu muslihat bujuk rayu dan rangkaian kebohongan dengan janji untuk menghadap komandan kesatuan akhirnya menggerakkan hati korban untuk menyerahkan (barang) atau kehormatan kepada terdakwa dinilai terbukti. Hakim menafsirkan bahwa kehormatan atau alat kelamin korban sebagai suatu barang, dan telah menikmati manfaat dari barang tersebut. Mahkamah Militer menyatakan dalam putusannya pada dakwaan pertama bahwa terdakwa terbukti melakukan penipuan dan dakwaan kedua telah memalsukan surat.

Putusan *Nomor.33/MMT-III/X/AD/87* Mahkamah Tinggi Militer Surabaya menguatkan putusan sebelumnya dimana terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan surat dan penipuan. Terdakwa mengajukan kasasi, yang dalil memorinya terkait perluasan makna barang. Ia bahwa hakim tidak tepat menggunakan makna alat kelamin atau kehormatan perempuan sebagai barang. Menurutnya juga persetujuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dalil (alasan) yang diajukan terdakwa diterima oleh Mahkamah Agung yang menurut Majelis Kasasi bahwa putusan hakim sebelumnya salah menerapkan hukum karena memperluas pengertian

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* Hlm. 172

<sup>20</sup> *Ibid*

barang sebagai kehormatan atau kemaluan perempuan. Jadi dengan menggunakan pasal 378 KUHPidana, tidak ada barang yang diserahkan korban kepada pelaku. Akhirnya terdakwa dibebaskan dari Dakwaan telah melakukan penipuan.

Penafsiran hakim untuk kasus yang kedua hampir sama dengan putusan hakim bismar siregar, Utamanya dalam suatu kasus yang belum ada pengaturannya seharusnya hakim selalu dapat berdiri secara penafsir yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan perasaan yang dihadapi seorang perempuan tersebut diatas. Utamanya mengharapkan adanya kajian lebih mendalam terhadap keterangan yang tidak memiliki nilai bukti.

Unsur suka sama suka tetap dibutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan akan menyebabkan persetujuan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertimbangan hakim hanya didasarkan pada keterangan terdakwa. Tidak mengkaji secara Psikologis akan nilai sebuah janji kawin sehingga perempuan menyerahkan secara sukarela kehormatannya. Namun fakta korban sampai datang kedaerah menemui terdakwa dan tinggal bersama secara sukarela seharusnya menjadi petunjuk untuk hakim menyimpulkan bahwa hubungan yang terjalin karena adanya janji untuk menikah.

*Diwilayah Hukum pengadilan Negeri Kupang No reg.75/PDT-PN/2010/PN<sup>21</sup>*

Terkait ingkar janji kawin hakim memutuskan laki-laki tidak bersalah walupun perempuan mengalami penderitaan seperti hamil tanpa dinikahi, melahirkan dan mengasuh anak serta konsekuensinya dalam hidup bermasyarakat. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, tidak selalu harus dilihat sebagai suatu perbuatan yang didahului dengan kekerasan (fisik) atau adanya ancaman kekerasan (fisik).

Kekrasan terhadap perempuan harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang meliputi kasus terjadinya kekerasan dimana pengambilan keputusan seorang perempuan untuk menyerahkan **kehormatannya** dikarenakan ada janji kawin oleh

---

<sup>21</sup> <http://mell-benu.blogspot.co.id/2012/04/peraturan-yang-belum-berpihak-pada-hak.html> diakses pada tanggal 6/7/2016 jam 6.50 WIB

seorang laki-laki yang membuat perempuan terdorong untuk melakukan hal tersebut. seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melindungi perempuan.

***Putusan perkara Nomor 522 K/ Sip / 1994***

Mahkama Agung memberikan keputusan untuk menghukum laki-laki berinisial D yang melakukan persetubuhan dengan perempuan berinisial R dengan janji untuk menikah yang akibat dari janji tersebut perempuan itu hamil. Kehamilan ini membawa D untuk memaksa R menggugurkan kandungannya karena merupakan kehamilan yang tidak diharapkan.

Upaya paksa R dilakukan dengan pemukulan dan tendangan. Mahkamah Agung menghukum R dengan pidana yaitu telah menyanggah kehormatan susila, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus ini Mahkamah Agung menyatakan tidak menepati janji untuk menikah merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup> Untuk itu tergugat dihukum dengan membayar ganti rugi kepada penggugat dalam hal pemulihan nama baik dari penggugat.

Mahkamah Agung menyatakan perbuatan Sipria melanggar kepatutan dan norma kesusilaan didalam masyarakat. Janji kawin yang dilakukan oleh pihak laki-laki adalah rayuan karena ada didalamnya di iming-iming untuk dinikahi sehingga perempuan menyerahkan kehormatannya. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan terobosan pada pasal 58 KUHP<sup>23</sup>, dengan menggunakan Pasal perbuatan melawan hukum merupakan penghargaan yang diberikan kepada perempuan terkait perlindungan hukumnya namun menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, memiliki makna yang luas yang juga bisa diminta ganti kerugian atas perbuatan tersebut.

---

<sup>22</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/tidak-menepati-janji-menikahi-adalah-mph](http://www.hukumonline.com/berita/baca/tidak-menepati-janji-menikahi-adalah-mph)

<sup>23</sup> rumusnya *pertama*, janji menikah tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. *Kedua*, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. *Ketiga*, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan

Dalam beberapa putusan hakim yang disebutkan diatas, memperlihatkan sikap hakim, masyarakat pada umumnya atas perbuatan tidak dipenuhinya janji kawin terhadap perempuan sebagai korban-nya menunjukkan kurangnya penghargaan atas hak asasi perempuan sebagai individu yang memiliki integritas tubuh sebagai bagian integral dari hakekat kemanusiaanya. Akibatnya mencederai hak orang lain

Masyarakat belum melihat perbuatan ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak hanya dilihat sebagai perbuatan yang merusak masa depan, tetapi menghancurkan integritas tubuh perempuan sebagai individu dan merupakan pelanggaran atas hak yang paling asasi dari seorang perempuan.

Hal ini melibatkan hakim dalam memaknai pengertian pasal-pasal yang akan diterapkan. Penafsiran yang progresif untuk penegakan hak asasi perempuan dan demi keadilan bagi pihak perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin sangat dibutuhkan. Pengalaman perempuan sebelum dan sesudah menjadi korban harus lebih dipertimbangkan dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional.

## BAB 2

# Integritas Tubuh Perempuan dalam Perspektif HAM

### A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pernyataan umum tentang hak asasi manusia adalah suatu deklarasi yang dirumuskan oleh PBB pada tahun 1946, dimana pernyataan ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kemerdekaan. Deklarasi ini berisi kebebasan yang fundamental untuk setiap orang baik laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Pada hakekatnya HAM telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga lahir dan sepanjang hidupnya hingga ia meninggal dunia. Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia. Artinya, hak asasi manusia timbul sejak adanya manusia.

Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 147

3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak asasi manusia (*international bill of rights*) yakni sebagai dasar yang mengikat secara hukum dan protocol tambahan pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik serta kedua komite yang memantau penerapan dan setiap kovenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut. Ketika DUHAM diterima resolusi itu juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarkan isi Deklarasi tersebut.<sup>2</sup> Deklarasi tersebut mengindikasikan tidak mengikat secara hukum. Tetapi pendekatan yang sempit semacam itu tidak memberikan pemahaman yang sesungguhnya tentang DUHAM. Pada akhirnya, semua negara menyetujui teks akhir dari DUHAM. Setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan PBB juga harus menyetujui syarat-syarat di dalamnya. Indonesia bergabung ke PBB kurang dari dua tahun setelah DUHAM diterima.

---

<sup>2</sup> Resolusi 217, bagian D

Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini. Negara-negara seperti Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia yang baru, tidak terhindari harus menyatakan keterikatannya kepada DUHAM.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dicerminkan dalam DUHAM tetap menjadi kriteria kunci diakuinya suatu negara atau rezim baru oleh Negara lainnya. Di samping itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia secara nyata adalah prasyarat keanggotaan berbagai organisasi internasional dan regional, termasuk PBB. Tidak satu negara pun dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya mereka harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang diartikulasikan dalam Deklarasi sebagai suatu standar minimum. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa tidak ada instrumen internasional lain yang memiliki dampak seperti itu.<sup>3</sup>

Isi dalam DUHAM mencakup hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Hubungan dengan kewajiban dinyatakan pada pasal 29 ayat (1)<sup>4</sup>: “ semua orang memiliki Semua orang memiliki kewajiban kepada masyarakat di mana hanya di dalamnya perkembangan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya dimungkinkan”.

Penjaminan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui penghormatan dan dijunjung tinggi serta dijamin perlindungan hak asasi oleh negara. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Elemen-elemen humaniter dalam konvensi Jenewa dan Den Hag juga diakui dengan tingkatan yang serupa, namun instrumen-instrumen tersebut memang dapat ditegakkan secara hukum, menuntut pertanggungjawaban individu, dan merupakan bagian yang lebih khusus dalam aturan hak asasi manusia internasional, yakni berada di dalam ranah hukum humaniter dan pidana internasional

<sup>4</sup> Namun patut dicatat ada bagian khusus tentang kewajiban dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang mana hak asasi bersifat kodrati yang telah melekat sejak manusia itu dilahirkan dimuka bumi ini sebagai anugerah-Nya. Jadi dapat dikatakan sejak Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan, maka sejak saat itulah hak asasi itu telah ada. Penghormatan dan pemertabatan terhadap HAM merupakan suatu hal yang mulia. Adanya rasa saling menghormati, toleransi diantara sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa dapat memberikan rasa damai bagi siapapun di dunia ini<sup>6</sup>.

Pemerintah, masyarakat dengan berlandaskan undang-undang wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM, sehingga prinsip-prinsip, manfaat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Pernyataan yang tertuang dalam Mukaddimah Deklerasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi Nomor 217 (III). Salah satu kalimat yang menyatakan “ menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, perdamaian dunia. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.”<sup>7</sup>

Di Indonesia ketentuan dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia. Pancasila dijadikan dasar ideologi dan dasar faksafah Negara. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat Negara manusia (Indonesia) bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tapi pengakuan itu secara intrinsik melekat pada pancasila yang tercermin dalam sila-silanya. Juga tercantum dalam pembukaan serta sejumlah Pasal-pasal naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Instrumen HAM Utama di Indonesia terdapat dalam :

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah

---

<sup>6</sup> Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, (Jakarta: Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM, 2007), Hlm. 5

<sup>7</sup> Departemen Hukum Dan HAM RI, *Bahan Bacaan Training of Trainer HAM*, (Depok: Direktorat Jenderal HAM, 2008), hal. 2

hak segala bangsa dan oeh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan yang Meha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

2. Pada tanggal 13 November 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang penting artinya bagi pema-juan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan mensahkan Katetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang lampirannya memuat “ Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia ” (lampiran Angka I) dan “ Piagam Hak Asasi Manusia ” (Lampiran Angka II)

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan antara lain, “ bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ” (huruf b) dan “ bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia ” (huruf e). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan “ bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia ” (Lampiran I B (Landasan), angka 2)

3. Sangat penting ialah dirumuskan dan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A-28J, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women).
5. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagian Kesembilan, meliputi Pasal 45-51 adalah mengenai hak wanita. Pasal 45 menentukan: hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Perwujudan hak dasar yang tertuang dalam UUD 1945 dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan sejumlah peraturan perundangan yang disusun secara bersama antara presiden bersama-sama DPR sebagai upaya pelaksanaan konsep hak asasi manusia. Secara konseptual, berbagai paradigma baru telah mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yaitu seluruh nilai-nilai yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB yang telah diakui di Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia (Keppres No.50 Tahun 2003). Rencana Aksi Nasional terakhir dirubah dengan keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004.

Mengenai adanya nilai antara keseimbangan antara “Hak Asasi” dan “Kewajiban asasi” serta perlindungan oleh pemerintah telah tercermin dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang No.39 Tahun 1999 ini diantaranya, :

**Pasal 1 :**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm. 4

**Pasal 69 :**

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Pemberlakuan hak asasi disuatu Negara berbeda dengan yang ada dinegara lain baik praktek dan penegakan hukumnya. Di Indonesia<sup>9</sup> Pancasila sebagai sumber pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tata susunan norma hukum sebagai “ sumber “ dari segala sumber hukum yang esensi nilai-nilainya memuat tentang perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM diindonesia secara intrinsic melekat pada pancasila yang merupakan Grundnorm, serta adanya hak yang berbarengan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan Negara. Untuk itu dalam berinteraksi harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradap (Sila ke II dalam Pancasila). Dalam sila kedua ini adalah konsekuensi logis dari Sila pertama karena dengan pengakuan terhadap eksistensi TUHAN berarti mengakui ciptaannya dan ciptaan yang paling mulia adalah manusia karena manusia adalah citra Allah.<sup>10</sup> Dengan demikian pula mengakui harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Makna kemanusiaan bisa meliputi segala ikhwal mengenai manusia dan perasaan terhadap manusia, maka kemanusiaan yang adil dan beradap sangat banyak sangkut pautnya dengan hak-hak dasar dan kebebasan asasi manusia.<sup>11</sup>

Hal tersebut tidak bertentangan dengan artikel-artikel *The Universal Declaration of human Right*. Hak asasi manusia dikenal secara formal termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menampakkan pikiran aseli<sup>12</sup> tentang hak asasi manusia terutama dalam pembu-

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. cit*, Hlm 65

<sup>11</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983, Hlm. 8

<sup>12</sup> *Ibid* , Hlm 59

kaannya. Kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang merupakan hak kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari diri manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. yang menjadi pedoman dalam penegakan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia<sup>13</sup> disebut sebagai hak asasi karena dianggap sebagai fundamen yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun dan merupakan asas-asas undang-undang. Makna hak asasi jelas jika dipandang sebagai humanisasi hidup yang harus digalang sejak manusia sadar tentang tempat, tugas, dan fungsinya di dunia.

## **B. Prinsip-Prinsip HAM**

Prinsip-prinsip hak asasi manusia<sup>14</sup> merupakan prinsip-prinsip yang terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas, yaitu *pertama* prinsip kesetaraan, merupakan Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia *kedua* pelarangan diskriminasi, dimana Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan *ketiga* kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap Negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, dimana Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Kalimat-kalimat tersebut adalah pedoman bagi peraturan mengenai HAM yang disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 230

<sup>14</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Op.Cit*, Hlm 39

masyarakat dan pembangunan Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijemakan dalam Undang-Undang RI Nomor. 39 Tahun 1999 yaitu tentang HAM.

Undang-Undang HAM secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan tidak dihilangkan nyawanya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, hak atas kebebasan beragama.<sup>15</sup>

Berbicara tentang HAM maka akan selalu terfokus kepada masalah hak-hak saja, sedangkan disamping itu, tiap-tiap individu juga mempunyai kewajiban, dan tiap-tiap manusia tersebut dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut, (yakni kewajiban dasar), kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan akan terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia<sup>16</sup> jadi antara hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia harus berjalan seiring, dengan demikian maka akan dapat tercapai kehidupan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah maupun sesama masyarakat.

Dari pandangan diatas dipahami bahwa konsep HAM merupakan hak asasi yang integral yang diberikan oleh Allah untuk manusia yang patut untuk dihormati dan dilindungi. Konsep hak asasi yang bersumber pada pancasila mengakui hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrat dan menghormati harkat dan martabat manusia sekaligus sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi.

Hal tersebut diatas juga hampir sama dengan yang dikemukakan yang dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa manusia dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, mempunyai hak-hak almhiah yag tidak dapat diserahkan (atau bahkan diambil) oleh kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat.<sup>17</sup> Ketika masuk menjadi anggota masyarakat, manusia hanya

---

<sup>15</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>16</sup> Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

<sup>17</sup> A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika penyusunan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Hlm. 3

menyerahkan hak-haknya tertentu demi keamanan dan kepentingan bersama, namun masing-masing individu tetap memiliki hak prerogatif fundamental yang didapat dari alam. Hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia.<sup>18</sup> Konsep tersebut dapat diaplikasikan untuk memeperkuat premis tentang kekuatan hak asasi bagi perempuan yang didapat dari alam sebagai hak yang harus dihargai dan dijamin oleh Negara.

Piagam hak asasi manusia, yang antara lain berisi ; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, kewajiban, perlindungan dan pemajuan. Hak-hak alamiah manusia menurut John Locke yaitu:

1. Hak atas kehidupan
2. Hak atas kebebasan atau kemerdekaan
3. Hak akan milik, hak memiliki sesuatu

Semua hak alami manusia yang diatas semuanya ada dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 dan terdapat juga dalam UUD seperti hak kebebasan dan kemerdekaan dan hak lainnya yang ada dalam pasal 28A-28J. Dengan demikian dapat dikatakan dengan pasti pemikiran John Locke diterakan di negara Indonesia. Jadi menurut kodratnya manusia itu sejak lahir telah mempunyai hak-hak kodrat, hak-hak alamiah, dan yang oleh John Locke disebut hak-hak dasar, atau hak-hak asasi.

Hak-hak alamiah manusia yang dikemukakan oleh Jhon Locke yang terdiri dari 3 hak tersebut dipandang sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada setiap individu. Hak-hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah warga negara dalam suatu negara.<sup>19</sup> Gagasan hukum alam (*natural rights*) ini dimunculkan kembali untuk menetapkan suatu ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Burns H. Weston, "Human Rights", dalam RP. Claude dan Burns H. Wston, *Human Rights in the World Community*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992, hlm. 14-30.

hukum positif suatu negara, sebagai basis dari perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Alasan yang mendukung relevansi tiga hak alamiah yang juga bisa dikatakan sebagai tiga hak utama Hak Asasi Manusia diatas dalam membahas pentingnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah :

- (a) Tiga hak alamiah sebagai tiga hak utama hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia adalah hak dasar yang merupakan bagian integral dari hakikat kemanusiaan yang dimiliki juga oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Dimana hakikat kemanusiaan seorang perempuan adalah kesatuan pikiran, perasaan, ketubuhan. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dalam bentuk aturan normatif dari suatu perundang-undangan nasional. Secara khusus melindungi integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin sebagai warga Negara yang wajib mendapatkan perlindungan hukum untuk diri pribadi, kehormatan, dan martabat demi tercapainya hakikat kemanusiaan yang seutuhnya. Dimana Negara sebagai unsur utama pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- (b) Tiga hak alamiah sebagai tiga hak utama hak asasi manusia yang menekankan pada ketegasan prinsip nondiskriminasi. Dimana setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat. Perempuan sebagai subjek hukum dalam segala situasi lebih sensitive dan konteks Sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan memperoleh keadilan dihadapan hukum. Hal ini sejalan dengan eksistensi hak asasi manusia dan tolak ukur kesetaraan dan keadilan untuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.
- (c) Tiga hak alamiah sebagai tiga hak utama hak asasi manusia yang dimiliki juga oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin karena ia adalah manusia. Hal ini merupakan dasar jaminan

---

<sup>20</sup> Jorge I. Dominguez, Nigel S. Rodley, Bruce Wood, dan Richard Falk, *Enhancing Global Human Rights*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1980

perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat kurangi dalam situasi apapun. Hak tersebut adalah termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

- (d) Dampak dari tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual, sosial, ekonomi. Sehingga mengakibatkan pengabaian terhadap hakikat kemanusiaan seorang perempuan serta adanya ketidakadilan yang mengancam tiga hak alamiah sebagai tiga hak utama hak asasi manusia. Integritas tubuh dan kehormatan perempuan adalah menyangkut nilai hidup manusia dalam hal ini sebagai seorang perempuan itu sendiri yakni harkat dan martabat hidup manusia yang diakui didalam *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948)<sup>21</sup>. Sehingga keadilan dan kebenaran yang menjadi simbol kemanusiaan bisa dirasakan dan dinikmati oleh perempuan dengan kondisi tersebut diatas.

Oleh sebab itu, berdasarkan alasan tersebut diatas tiga hak utama hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. Hak tersebut tidak dapat dicabut karena hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu<sup>22</sup> pertama hak manusia yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya. Dalam skala

---

<sup>21</sup> Mukadimahnya : a) Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia, b) Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut kekurangan, c) bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum, d) menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan, e) Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.

<sup>22</sup> Muladi, *Hak asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 229

lebih hak asasi menjadi dasar undang-undang. Wujud hak ini diantaranya berupa: Hak kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. *Kedua* Hak undang-undang yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus yang, meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang "benar" dan yang "konvensional". Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia diantaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak "alamiah" tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional.<sup>23</sup>

Sebagai makhluk yang bermartabat, dasar prinsip moral HAM adalah bila tindakan manusia tersebut secara fenomena empiric memiliki 2 ciri umum, yaitu: (1) Kesukarelaan (*Voluntariness*), dan (2) Kebertujuan (*purposiveness*). Kesukarelaan mengisyaratkan tindakan manusia sebagai sipelaku (agent) atau subyek pemilik hak tersebut memiliki otonomi atau kebebasan, Sedangkan bertujuan mengisyaratkan adanya arah (bagi subyek pemilik maupun bagi si terwajib dalam hal ini pemerintah), yakni sebagai yang baik (*good*) atau kesejahteraan (*worth*). Terdapat jalan langsung antara kebaikan sebagai tujuan, khususnya bagi subyek pemilik HAM dengan martabat dirinya. Sipelaku atau subyek pemilik HAM melalui martabatnya adalah wadah umum semua bagian-bagian dari tujuan yang

---

<sup>23</sup> Buku HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (PUSHAM UII), Yogyakarta, Loc.Cit, Hlm. 35

akan dicapainya sekalaigus sebagai sumber atribusi kebaikan dari bagian-bagian tersebut, sehingga kebaikan tersebut adalah penguatan (*afortiori*) bagi dirinya, siapapun dan bagaimanapun dirinya.<sup>24</sup>

Perubahan dari martabat menjadi hak asasi (seperti HAM/HAP) bagi perempuan dapat melalui cara dialektik yakni bahwa kebebasan dan kesejahteraan sebagai hak adalah seperangkat yang niscaya bagi tindakan manusia. Perangkat tersebut harus dimiliki oleh subyek eksis bermartabat, sehingga seorang laki-laki sebagai pihak si pelaku (agen) harus bertindak menghormati dan tidak mengurangi sedikit-pun Hak Asasi Perempuan dari perempuan sebagai pihak penerima, sekaligus menghormati perempuan sebagaimana martabat dirinya. Demikian pula sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia terdapat tiga perkembangan pemikiran dari generasi pertama, kedua dan ketiga. Perkembangan generasi ketiga ini dikenal dengan HAM kontemporer, dimana Hak Asasi Manusia Kontemporer secara resmi dimulai dengan ditetapkannya *Universal Declaration of Human Rights* oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

Deklarasi itu di ikuti dengan di tetapkannya *Convenants on Human Rights*, antara lain perjanjian ekonomi, sosial dan budaya, serta perjanjian sipil dan poliitik, serta protokol. Ciri-cirinya:

- a. Lebih bersifat egalitarian atau kesetaraan, dengan menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi, seperti perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, dan opini politik.
- b. Ham dijadikan kepedulian internasional sejak lahirnya *universal declaration of human rights* oleh PBB pada tahun 1948 dengan segala intrumen yang telah dikembangkan.

Dengan adanya penetapan ini terdapat prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional yang dipatuhi oleh seluruh Negara anggota PBB termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip dari hak asasi manusia telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional dan diaplikasikan kedalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah<sup>26</sup>:

---

<sup>24</sup> Alan Gewirth, *The Epistemology of Human Rights- Social Philosophy and Policy*, (Vol.I, 1984). Dalam Ismail Navianto, *Loc.Cit*, Hlm 203

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Buku HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (PUSHAM UII), Yogyakarta, *Loc.Cit*, Hlm. 40

1. Prinsip kesetaraan, dimana hal yang sangat fundamental dari hak asasi kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi;
2. Prinsip diskriminasi, pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan);
3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang disebutkan diatas sangat penting sebagai bukti diri dari harus dijaminnya perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- (1) Integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin harus memperoleh jaminan perlindungan hukum karena integritas tubuh dan kehormatan perempuan merupakan bagian integral dari substansi kemanusiaan, yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari praktek diskriminasi karena belum adanya pengaturan yang konkret dan spesifik mengatur sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok perempuan. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi kelompok perempuan sebagai manusia merdeka seutuhnya.
- (2) Integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin harus memperoleh jaminan perlindungan hukum karena perempuan menjadi korban kekerasan yang berimplikasi pada kekerasan fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Derita yang dialami oleh perempuan baik saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki. Sehingga merusak harkat dan martabat perempuan sebagai manusia. Maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia

- (3) Negara wajib membuat aturan hukum yang lebih melindungi perempuan sebagai subjek hukum yang menjadi korban berprespektif hak asasi manusia secara eksplisit dan khusus sebagai bagian humanisasi hidup. Karena melalui aturan hukum prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai subjek hukum dirumuskan sebagai bagian integral dari tata hukum. Dengan adanya pengaturan hukum yang lebih berprespektif hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional berarti perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini.

Keberadaan HAM sendiri tidak bisa dilepaskan dari hukum. Bahkan hampir semua pasal HAM yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM 1948 (sebagai *International Customary Law*) merupakan substansi dari hukum internasional, walaupun dalam pelaksanaannya menggunakan hukum nasional. Sehingga keberadaan Hukum HAM mengikat seluruh Negara dan masyarakat Internasional untuk menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM dan penegakannya, termasuk di Indonesia sebagai anggota Deklarasi Universal HAM.

Karena itu dapat dipahami, berdasarkan pada ketentuan yang telah diuraikan diatas bahwa integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin harus memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam perundang-undangan nasional. Karena setiap instrument hukum dan mekanisme penegakan hak asasi manusia adalah alat untuk menegakkan HAM.

### **C. Hak Asasi Perempuan (HAP)**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan standar umum pemajuan dan menjadi pendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan perdamaian. Hak Asasi Perempuan dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh perempuan yang wajib mendapat jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.

Kehadiran konsep HAM adalah untuk membangun kesadaran umat manusia akan pentingnya mengakui, menghormati, dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh. Hak Asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Hal ini memberikan penegasan bahwa hak-hak yang melekat pada diri perempuan adalah merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, sama halnya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun.<sup>27</sup>

Berdasarkan sejarahnya perkembangan Hak Asasi Perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari kegigihan perjuangan perempuan khususnya aliran feminisme termasuk Indonesia ikut meratifikasinya<sup>28</sup>. Adapun batasan Hak Asasi Perempuan adalah sebagai berikut :

“ Hak Asasi Perempuan dan Anak Perempuan adalah bagian yang menyatu, tak terasingkan, dan tak terpisahkan dari hak asasi manusia universal. Partisipasi penuh dan kesetaraan perempuan dalam kehidupan politik, pribadi, ekonomi, sosial dan kebudayaan di tingkat nasional, regional dan internasional dan pemberantasan semua bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin adalah tujuan utama masyarakat internasional”<sup>29</sup>

Dari batasan tersebut, unsur-unsur pengertian hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia mengisyaratkan kekhususan tujuan dan kepentingan moral bagi perempuan pemilik sah Hak Asasi perempuan tersebut, yakni adanya partisipasi penuh, kesetaraan dan diskriminasi akibat seksisme<sup>30</sup>.

Pengertian lain dari Hak Asasi Perempuan dirumuskan sebagai berikut :

“ Hak-hak yang melekat pada diri perempuan yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria, diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan”<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Ida Sampit Karo, Karo dalam Tapi Omas Ihromi, et.al. (penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm.237.

<sup>28</sup> Agus Purwadianto. *Op.cit.*, hlm. 158

<sup>29</sup> *The Vienna Declaration and Program Action* (1983). Batasan ini dikukuhkan lama dalam Deklarasi Beijing 1995 karena sebelumnya tak ada rumusan khusus Hak Asasi Perempuan dalam Deklarasi. Kovenan Hak Sipil dan Politik (berupa “daftar” apa yang tidak boleh dilakukan pemerintah pada rakyatnya) maupun kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya (berupa “daftar” apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk rakyatnya) PBB. Ibid.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ida Sampit Karo Karo, *Op.cit.* 238

Tetapi terjadi perdebatan dalam penyusunan naskah piagam PBB terkait kata “women” karena ada desakan dari kelompok perempuan sehingga forum akhirnya mnyetujui mengganti frase “*equal rights among men*” menjadi “*equal rights among men and women* dalam pembukaan piagam PBB<sup>32</sup>. Pada tahun 1946 berdirilah komisi mengenai kedudukan perempuan atau Commision on the status of women (CSW) dalam badan PBB yang bertugas membuat rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan sosial PBB seputar promosi Hak Asasi Perempuan (HAP)<sup>33</sup> dibidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan, serta membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah mendesak yang menuntut perhatian segera dibidang hak-hak perempuan.

Berdirinya komisi ini tidak serta merta menghasilkan instrument hukum mengenai HAP. Beberapa dasar pertimbangan perlunya sebuah peraturan tersendiri tentang HAP adalah<sup>34</sup>:

- a) UDHR serta kedua konvensi turunannya (ICCPR dan ICESR) tidak cukup mengakomodir hak dasar perempuan.
- b) UDHR dan kedua konvensi turunannya belum mengakui adanya perbedaan perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini mencakup perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan perempuan memerlukan perlakuan khusus (misalnya kebijakan terhadap perempuan cenderung bersifat proteksionis atau mengutamakan prinsip perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dengan standar laki-laki
- c) UDHR beserta kedua konvensi turunannya tidak mengatur aksi afirmatif kepada kelompok rentan dan dalam posisi lebih lemah, salah satunya adalah perempuan. Padahal untuk memastikan pemenuhan HAM bagi kelompok-kelompok rentan dan minoritas, harus ada pemberlakuan tindakan khusus sementara kepada kelompok-kelompok bersangkutan.

---

<sup>32</sup> Kartika, Sandra (ed); Rosalina, Ida, *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999, Hlm 11

<sup>33</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme&HAM; HAM untuk Perempuan, HAM untuk Keadilan Sosial*, Insitute Perempuan, Bandung, Hlm. 10

Asas Hak asasi manusia dinyatakan dalam mukadimahnyanya, yaitu:

- a. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia,
- b. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah kenikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan kekurangan,
- c. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakkan huku,
- d. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan,
- e. Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.

Setelah proklamasi DUHAM 1948 oleh majelis umum PBB, diterbitkan berbagai instrument internasional yang tidak saja menekankan pada prinsip non-diskriminasi, tetapi juga ditunjukkan pada kelompok perempuan yang sangat rentan dalam suatu konteks tertentu. *Convention on the Suppression of the Traffic in Persons and the exploitation of the Prostitution of Others* (Konvensi tentang Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Melacurkan Orang lain), 1949, adalah Konvensi pertama yang memusatkan perhatian pada rentannya perempuan dalam keadaan khusus itu.

Majelis Umum PBB mengadopsi *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women* (Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), 1967. Karena suatu Deklarasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dilakukan langkah-langkah untuk merumuskan suatu Konvensi Internasional yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Negara-negara anggota PBB. Semua usaha dilakukan oleh kelompok perempuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan menggunakan standard an norma HAM dalam instrument internasional yang sudah ada, dirumuskan instrument HAM perempuan yang komprehensif yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), 1979.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op.Cit*, Hlm. 4

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 7

Konvensi dinyatakan berlaku pada tahun 1981, yaitu hari ke-30 setelah tanggal disimpnanya instrument ratifikasi atau instrumen aksesi yang ke-20 pada Sekretaris Jenderal PBB. Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini.

Walaupun telah diterbitkan berbagai instrument internasional tentang HAM perempuan dan Konvensi CEDAW 1979, yang komprehensif, namun kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut. Pada tahun 1992 Komite CEDAW menerbitkan Rekomendasi Umum No. 19, tahun 1992, tentang kekerasan Terhadap perempuan. Dalam Rekomendasi Umum ini antara lain ditentukan bahwa:

- a. Definisi 'diskriminasi terhadap perempuan' seperti ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena ia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proposional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.
- b. Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi, atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi.

CEDAW merupakan Bill of Rights for Women komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui Hak Asasi Perempuan (HAP). Sebagai sebuah instrumen internasional HAM, Cedaw menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai Hak Asasi Perempuan. Fondasi utama yang diberikan CEDAW dalam perkembangan HAM adalah lahirnya definisi yang jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan (*discrimination against women*) dan persamaan (*equality*).

Cedaw mengatur cakupan HAP dan kewajiban Negara untuk menjamin pemenuhan HAP.<sup>36</sup>

CEDAW memuat 12 area HAP. Pada kedua belas area inilah Negara bertanggungjawab untuk menghapuskan diskriminasi serta menjamin pemenuhan HAP. Kedua belas area tersebut adalah:

- a. Peran stereotype dan prasangka;
- b. Prostitusi;
- c. Kehidupan public dan politik;
- d. Partisipasi pada tingkat internasional;
- e. Kewarganegaraan;
- f. Hak yang sama dalam pendidikan;
- g. Ketenagakerjaan;
- h. Kesehatan dan keluarga berencana;
- i. Ekonomi dan manfaat sosial;
- j. Perempuan pedesaan;
- k. Persamaan dimuka hukum;
- l. Perkawinan dan hukum keluarga;

Kedua belas area HAP mencakup hak sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, berbeda dengan konvensi HAM sebelum lahirnya CEDAW, CEDAW tidak mendikotomikan wilayah public dan privat (domestic); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaliknya, CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan sistem HAM yang holistic harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Hal ini merupakan terobosan baru dalam wacana HAM, dimana dikotomi public dan privat dihilangkan dalam mengakses, mengaktualisasikan, dan menanggulangi pelanggaran HAP.<sup>37</sup>

CEDAW juga mengatur mekanisme pelaporan implementasi CEDAW. Pelaporan dilakukan oleh setiap Negara yang telah meratifikasi CEDAW kepada sebuah badan PBB bernama *Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau Komite

---

<sup>36</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op.Cit*, Hlm 13

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 14

CEDAW. Laporan ini harus mampu menggambarkan implementasi CEDAW serta hambatan-hambatan bagi pemenuhan HAP.

**Tabel 1.**  
Substansi Pasal-Pasal Cedaw

PASAL	ISI
Pasal 1	Definisi Disriminasi terhadap perempuan
Pasal 2	Kebijakan yang harus dilakukan untuk menghapuskan Diskriminasi
Pasal 3	Jaminan tentang Hak dan Kebebasan Fundamental atas dasar Hak yang sama antara Perempuan dan Laki-laki
Pasal 4	Tindakan khusus Sementara untuk mencapai Kesetaraan
Pasal 5	Peran Stereotipe dan Prasangka
Pasal 7	Kehidupan Publik dan Politik
Pasal 8	Partisipasi Pada tingkat Internasional
Pasal 9	Kewarganegaraan
Pasal 10	Hak yang sama dalam pendidikan
Pasal 11	Ketenagakerjaan
Pasal 12	Kesehatan dan Keluarga Berencana
Pasal 13	Ekonomi dan Manfaat Sosial
Pasal 14	Perempuan Pedesaan
Pasal 15	Persamaan di Muka Hukum
Pasal 16	Perkawinan dan Hukum keluarga
Pasal 17-22	Rincian pendirian dan Fungsi dari <i>Commite on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women</i> atau Komite CEDAW
Pasal 23-30	Rincian Administrasi dari CEDAW

**Sumber :** Bahan Hukum Sekunder diolah.

CEDAW menganut tiga prinsip, yaitu *Pertama*, Prinsip persamaan substantif, prinsip ini mengakui bahwa perempuan berada pada posisi yang tidak setara dan oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir

yang setara. Prinsip ini memastikan kesetaraan dalam kesempatan, akses dan manfaat, serta hasil yang dicapai (*equality of opportunity, equality of acces, equality of result*)<sup>38</sup>.

*Kedua*, prinsip Non Diskriminasi, CEDAW menyatakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial. Oleh karena itu tindakan proaktif harus dilakukan untuk menghapuskannya. Pasal 1 CEDAW menyatakan: "Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan".<sup>39</sup>

*Ketiga*, Prinsip Kewajiban Negara, CEDAW menetapkan kewajiban Negara (Pasal 2-5 CEDAW) untuk mencegah, melarang, mengidentifikasi, dan melakukan tindakan, menjatuhkan sanksi terhadap perlakuan diskriminatif, mempromosikan hak-hak perempuan dan persamaan perempuan dan laki-laki melalui tindakan pro aktif dan mengakselerasikan persamaan *de facto*. Ini berarti Negara wajib menjamin dan memastikan HAP diwujudkan dengan nyata, yang berarti bahwa kewajiban Negara memiliki dua aspek, yaitu: (a) Kewajiban menyediakan alat , cara, kesempatan, mekanisme yang efektif untuk melindungi HAP. (b) Kewajiban untuk mencapai hasil yang setara dan adil, baik ditingkat public maupun privat<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 17

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 18

<sup>40</sup> *Ibid*

**Tabel 2.**

Perkembangan dan tujuan HAM, HAP&HRP untuk Integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin

<b>HAM</b>	<b>HAP&amp;HRP</b>
Pengertian: Hak kodrati yang sifatnya fundamental (Hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, hak akan milik dan memiliki sesuatu)	Pengertian: Hak fundamental, hak atas kesetaraan/non diskriminasi, hak integritas tubuh perempuan
Alasan Moral :hakekat kemanusiaan dan eksistensi manusia	Alasan moral: Hakekat kemanusiaan perempuan dan eksistensi hak asasi perempuan
Ciri-ciri: tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki, dan universal	Ciri-ciri: tidak dapat dicabut, merupakan hak khusus, dan standar hidup seorang perempuan
Tujuan normatif: Melindungi hak yang telah ada sejak lahir, mengatur hubungan antar manusia dalam penghormatannya, mengatur perilaku agar tidak melanggarnya	Tujuan normatif : Melindungi hak telah ada sejak lahir, memberikan kondisi yang kondusif atas penikmatan haknya sebagai perempuan, penegakan hak asasi perempuan, upaya pencegahan dan penanggulangan semua bentuk kekerasan

Dari table diatas mengisyaratkan bahwa Hak asasi perempuan dan hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman hak asasi perempuan dan hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menjamin keharusan untuk memperoleh jaminan perlindungan serta keharusan penegakannya.

Dalam keterkaitannya HAP menunjukkan bahwa integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin ,harus memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam perundang-undangan nasional. Mengakui wujud tertentu dari seorang perempuan yang harus dinikmatinya sebagai individu dan dijamin perlin-

dungan hukumnya karena Hak Asasi Perempuan yang adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan.

Lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat ini, isu perempuan secara konkrit harus menjadi focus perhatian Negara ditingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah Negara dan bangsa, dan bukan masalah golongan perempuan saja.<sup>41</sup> Karena itu masalah perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin tidak lagi dipandang sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan Hak Asasi perempuan. Khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat kemanusiaan.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, menyetujui The Vienna Declaration and Plan of Action ( Deklarasi dan Program Aksi Wina). Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan, antara lain:<sup>42</sup>

- a. Hak asasi perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan *trafiking* internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan *trafiking* perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan akibat buruk dari praktik-praktik nasional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama.
- d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak

---

<sup>41</sup> Saporinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta 2000, Hlm. 1

<sup>42</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op.Cit*, Hlm. 9

asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, sistematis, perbudakan, seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.

Menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas memiliki harkat dan martabat serta hak yang fundamental. bahwa setiap perempuan memiliki keunikan dan kondisi yang berbeda, sesuai dengan waktu dan komunitas perempuan itu berada, hadir dan hidup. Jadi pengetahuan dan pengalaman personal ini harus dihargai.

Perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perundang-undangan nasional sangat dibutuhkan karena hakikat kemanusiaan adalah kesatuan antara pikiran, perasaan, dan ketubuhan. Hidup sebagai perempuan adalah merasakan, memikirkan, dan bertindak dalam ketubuhan sesuai dengan yang diyakini perempuan.

Sehingga Hak asasi perempuan juga merupakan hak hukum bagi perempuan untuk penegakan hak asasi manusia

Perempuan berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sebagai wujud hak konstitusionalnya sebagai perempuan. Pada setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi.

#### **D. Hak Reproduksi Perempuan**

Banyak perempuan yang tidak mengetahui haknya, karena dalam kehidupan perempuan masalah hak sangat langka dibicarakan. Fungsi reproduksi mereka yang diperankan hanya pada wilayah domestik membuat perempuan lebih biasa dengan berbagai kewajiban, misalnya sebagai seorang ibu dan istri, harus dan wajib mendidik anak, mengatur rumah tangga, mendampingi dan melayanni suami. Mungkin lebih mudah bagi perempuan untuk membuat daftar kewajiban mereka dari pada haknya. Begitu juga dengan arti sehat, perempuan lebih menganggap kesehatan adalah yang berkaitan dengan organ tubuhnya, padahal makna kesehatan tidak hanya demikian. Apalagi kata reproduksi, masih banyak perempuan yang belum mengetahuinya

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka wanita sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Oleh sebab itu wanita, seyogyanya diberi perhatian.

Pemikiran mengenai hak-hak reproduksi perempuan merupakan perkembangan dari konsep hak-hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, konsep hak-hak asasi manusia dapat dibagi dalam dua ide dasar. Pertama pandangan yang berpijak pada keyakinan bahwa tiap manusia lahir dengan hak-hak individu yang tidak dipisahkan darinya, dan kedua pandangan yang menekankan kewajiban masyarakat dan negara untuk menjamin tidak saja kebebasan dan kesempatan bagi warga negara, tetapi juga memastikan bahwa warga negara mampu memperoleh, melaksanakan kebebasan, dan apa yang menjadi haknya.

Masalah reproduksi sama sekali tidak dapat dilepaskan dari seksualitas dan tubuh manusia. Seksualitas tidak semata-mata dorongan naluri, atau kebutuhan biologis (khususnya alat kelamin), tetapi merupakan bentuk interaksi sosial atau bersifat relasional.

Arti kesehatan reproduksi yang telah diterima secara internasional yaitu : sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistim, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Selain itu juga disinggung hak produksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka<sup>43</sup>.

Dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Konfren on Population and Depelopmen/ICPD*). Yang disponsori oleh perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Kairo Mesir pada tahun 1994, dihadiri oleh 11.000 perwakilan dan lebih 180 negara. Konfrensi tersebut melahirkan kebijakan baru tentang pembangunan dan kependudukan, seperti tercantum dalam program aksi 20

---

<sup>43</sup> Asan, A, *Hak Reproduksi sebagai etika global dan implementasinya dalam pelayanan KB di NTT*. BKKBN, 2007

tahun, yang tidak lagi terfokus pada pencapaian target populasi tertentu tetapi lebih ditujukan pada upaya penstabilan laju pertumbuhan penduduk yang berorientasi pada kepentingan pembangunan manusia. Program aksi ini menyerukan agar setiap negara meningkatkan status kesehatan, pendidikan dan hak-hak individu khususnya bagi perempuan dan anak-anak dan mengintegrasikan program keluarga berencana (KB) kedalam agenda kesehatan perempuan yang lebih luas<sup>44</sup>.

Fokus terpenting dari programnya adalah penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh, yang memadukan KB, pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman, pencegahan pengobatan infeksi menular seksual/IMS (termasuk HIV), informasi dan konseling seksualitas, serta pelayanan kesehatan perempuan mendasar lainnya. Termasuk penghapusan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti sunat perempuan, jual beli perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Penyadaran terhadap perempuan atas reproduksinya perlu diberi beberapa pengertian yang lebih khusus, yaitu apa yang disebut dengan hak, kesehatan dan reproduksi itu sendiri. yaitu : Hak adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu.<sup>45</sup> Kesadaran tentang hak sebagai manusia dan sebagai perempuan sebagai kekuatan bagi perempuan untuk melakukan berbagai aktivitas bagi kepentingan diri, keluarga, masyarakat.

Pengertian Reproduksi<sup>46</sup> merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah diengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Dengan demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang memilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk mengfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual.

Reproduksi adalah menghasilkan kembali atau kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Sri Rahayu Sanusi dan Abdul Jalil Armi Arma, *Hak Kesehatan Reproduksi, Defini Tujuan, Permasalahan, dan Faktor-Faktor Penghambatannya*, Staf Pengajar bagian Kependudukan dan Biostatitika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Hlm. 50

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

Bahwa yang dimaksud ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah<sup>48</sup>:

1. Kesejahteraan fisik mental dan sosial yang utuh
2. Segala yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya.
3. Mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman
4. Mempunyai kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan berapa seringkah.
5. Mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau dan dapat diterima yang menjadi pilihan mereka dan metode yang mereka pilih.
6. Hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan para wanita selamat menjalani kehamilannya dan melahirkan anak.
7. Memberikan kesempatan terbaik kepada pasangan untuk memiliki bayi yang sehat.

Atau dengan kata lain kesehatan reproduksi adalah sekumpulan metode teknik, dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang mencakup kesehatan seksual, status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan semata konsultasi dan perawatan yang bertalian dengan reproduksi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.

Konferensi Perempuan Sedunia ke IV di Beijing pada tahun 1995 dan konvensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 sudah disepakati perihal hak-hak reproduksi tersebut. Dalam hal ini Cholil (1996) menyimpulkan bahwa terkandung empat hal pokok dalam reproduksi perempuan yaitu :

1. Kesehatan reproduktif dan seksual (*reproductive and sexual health*);
2. Penentuan dalam keputusan reproduksi (*reproducyive decision making*);

---

<sup>48</sup> *Implication of the ICPD(International Congress Population and Development)Programme of Action, 1994*, dalam Sri Rahayu dan Abdul Jalil Armi Arma

3. Kesetaraan pria dan perempuan (*equality and equality for men and women*);
4. Keamanan reproduksi dan seksual (*sexual and reproductive security*).

Dalam International Conference on Population and Development di Kairo, Hak Reproduksi Perempuan didefinisikan sebagai :

*"... basic right of all couple and individual to decline freely and responsibility the number, spacing and timing, of their children and to have the information and means to do so, and rights to attain the highest standard of sexual and reproductive health. It also includes reproductive free discrimination, coercion and violence, as expressed in human right document."*<sup>49</sup>

(Hak mendasar dari semua pasangan dan individu untuk menolak secara bebas dan bertanggungjawab atas jumlah, jarak dan waktu untuk mempunyai informasi dalam melakukannya, dan hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini juga meliputi reproduksi yang bebas diskriminasi dan penyiksaan sebagaimana dicerminkan dalam dokumen hak asasi manusia).

Dari definisi diatas, Hak Reproduksi Perempuan terdapat 3 kelompok yang mencakup yaitu:

1. Hak kebebasan atas perencanaan dan hak akses informasi serta cara pelaksanaan reproduksi
2. Hak memperoleh pelayanan prima kesehatan seksual dan reproduksi
3. Hak untuk bebas dari diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan reproduksi

Terdapat 12 hak-hak reproduksi<sup>50</sup> yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu:

1. Hak untuk hidup Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.

---

<sup>49</sup> *Reproductive Right and Reproductive Health*, International Conference on population and Development, Cairo: Egypt September 5-13, 1994

<sup>50</sup> *Ibid*

3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi  
Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.
5. Hak atas kebebasan berpikir setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan  
Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan  
Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik  
Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk  
Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk

dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

Arti kesehatan reproduksi menurut konferensi kependudukan dan pembangunan di Kairo pada tahun 1994 adalah<sup>51</sup> :

“ Keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi, serta proses-prosesnya. Hal ini berarti dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka melakukannya. Kapan, dan berapa sering. Termasuk juga hak pria dan perempuan untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman efektif, terjangkau dan dapat diterima yang menjadi pilihan mereka, serta metode-metode lain yang mereka pilih untuk pengaturan fertilitas yang tidak melawan hukum; dan hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang akan memungkinkan para perempuan dengan selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak, memberikan kesempatan yang terbaik kepada pasangan-pasangan untuk memiliki bayi yang sehat “.

Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dll) untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga, dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional.<sup>52</sup>

Kesehatan reproduksi dapat dijabarkan secara praktis adalah<sup>53</sup>

1. Setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. Ini berarti penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan klien, sehingga menjamin keselamatan dan keamanan klien.

---

<sup>51</sup> Adriana dkk, *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta, Sinar Harapan, 1998 Hlm. XIII, dalam Asri Wijayanti “ *Perjanjian Kerja Sebagai Pencerminan Perlindungan Hukum di Bidang Reproduksi Bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia* “. Surabaya: Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000, Hlm 75

<sup>52</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002

<sup>53</sup> *Ibid*

2. Setiap orang, perempuan, dan laki-laki (sebagai pasangan atau sebagai individu) berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi.
3. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan, tanpa paksaan dan tak melawan hukum.
4. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat.
5. Setiap anggota pasangan suami-isteri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan
6. Terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsure pemaksaan, ancaman, dan kekerasan.
7. Setiap remaja, lelaki maupun perempuan, berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi, sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggungjawab
8. Setiap laki-laki dan perempuan berhak mendapat informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat mengenai penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS

Integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, sangat berhubungan erat dengan keberadaan reproduksi perempuan itu sendiri. Sebagaimana keterhubungan alam dengan manusia. Dimana reproduksi itu sendiri merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang harus mendapat jaminan penghargaan, perlindungan. Dimana hal tersebut tidak terpisahkan dari konsep integritas tubuh perempuan.

Hak reproduksi perempuan merupakan kebutuhan mutlak dan peruntukan yang dibenarkan sebagai pemilik perempuan, sebagai suatu persyaratan normative yang mendahului pengalaman empiric. HRP sebagaimana HAP merupakan pengakuan sosial dan perlu

ditegaskan secara hukum terhadap semua orang karena ia adalah secara moral milik perempuan. Hak reproduksi perempuan dengan demikian merupakan suatu hak asasi universal yang eksist. HRP, ketika diakui dan dihormati keberadaan dan justifikasi moralitasnya akan menempatkan perempuan sebagai manusia bermartabat.<sup>54</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Hak Reproduksi Perempuan (HRP) memiliki tujuan dan berprioritas tinggi. Umumnya keragaman posisi normative fundamental yang dijangkau dan dilindungi dalam HRP/HAP dan HAM sebagai hukum atau hak moral yang sudah dijustifikasi seperti moralitas, aturan organisasi, sistem hukum local, nasional, dan internasional hanya dikategorikan sebagai hak claim saja (dibandingkan dengan kategori hak kebebasan, hak kekuasaan, dan hak kekebalan). Hak klaim juga nyata pada hak memperoleh derajat tinggi kesehatan reproduksi dan hak untuk tidak didiskriminasi pada substansi Hak Reproduksi Perempuan, secara integritas diri pada kandungan Hak Asasi Perempuan. Adanya hak otonomi dan persamaan substansi HAP dan hak perencanaan keluarga pada HRP mencerminkan hak kebebasan perempuan.<sup>55</sup>

Prioritas tinggi HAP dan HRP Nampak dari gencarnya PBB melorakan pelbagai Konvensi tentang Perempuan yang secara konsisten diadakan dan kian lama kian spesifik setelah menjabarkannya dari aturan normative abstrak universal. Prioritas tinggi juga Nampak upaya kelembagaan masyarakat internasional dalam rangka perlindungan bagi trias HAM yakni hak atas kehidupan, kebebasan dan kepemilikan pribadi perempuan agar tidak didiskriminasi dan dikenai perlakuan kekerasan sebagaimana dibentuknya CEDAW. Setiap isi substansi dari setiap hak pada HAP dan HRP oleh rasa keadilan wajib diberikan kepada setiap perempuan secara universal, karena perempuan memerlukannya.<sup>56</sup> Jadi fungsi HAP dan HRP secara khusus adalah

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Hak hukum melekat dalam sistem hukum positif berupa hak yang sudah diakui ditetapkan dalam sistem huku, sedangkan hak moral melekat pada eksis sebagai bangunan teoritis di dalam moralitas kritis dan sudah dijustifikasi. Jika hak sudah menjadi bagian dari moralitas suatu kelompok, maka akan menjadi pedoman atau acuan dalam mengevaluasi perilaku dan kebijakan sosial. Mereka yang menolak untuk mematuhi akan dikancam dan dicemooh. Agus Purwadianto, *Ibid*, Hml. 171

<sup>56</sup> Ini adalah argument HAM yang bertolak dari *Distribution of Justice* yang wajiba diberikan kepada "setiap orang", yakni memberikan sesuai dengan kebutuhan merupakan suatu hak. *Ibid*, Hml. 172

untuk mengembangkan kepentingan bermakna perempuan seperti partisipasi penuh, persamaan, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

Relevansi kemeningkatan HAM kemudian masuk kesetiap tahap proses transformasi atau universalisasi moralitas dan keadilan dari setiap konsep abstrak kearah konsep aplikasinya. Jhon Rawls mengemukakan perkembangan hak hukum HAM mulai dari tahap awal (upaya atau wacana mempertahankan prinsip tersebut secara transhistoris dengan alasan prudensial atau moral) tahap konstitusional (tahap menengah) tahap legislasi tahap yudisial (kedua terakhir merupakan tahap yang aplikatif). Namun yang paling lazim transformasi HAM berlangsung pada tahap konstitusional, yang interaksinya dapat dipertukarkan antara HAM dengan hak konstitusional.<sup>57</sup>

Secara internasional upaya perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan telah diakui dan dihargai dengan adanya instrumen hak reproduksi terhadap perempuan melalui deklarasi pengkajian hak kesehatan reproduksi perempuan yakni *Health Rights of Women Assessment Instrument (HeRWAI)*. Melalui *HeRWAI*, secara internasional telah menempatkan masalah hak reproduksi perempuan sebagai suatu strategi dan program secara internasional untuk dapat dilindunginya secara internasional dan nasional. Yakni melalui metode dan cara tersebut mengharuskan negara-negara untuk berupaya melindungi hak kesehatan reproduksi untuk perempuan yakni dengan menghubungkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang harus terjadi sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia di Indonesia. Sebab dengan *HeRWAI* akan dirangkumkan dalam suatu isi rekomendasi penelitian dan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah (terutama dalam membuat peraturan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah analisis *HeRWAI = Health Rights of Women Assessment Instrument (Instrumen Kajian Hak-Hak Kesehatan Perempuan)* adalah

1. Mengidentifikasi kebijakan;
2. Mempelajari komitmen pemerintah;
3. Menggambarkan Kapasitas implementasi kebijakan;
4. Dampak pada hak asasi Manusia;

---

<sup>57</sup> *Ibid*

5. Kewajiban Negara; dan
6. Rekomendasi dan rencana aksi.

Di dalam Piagam HAM PBB dalam hal ini dinyatakan: *“respect for human rights and human dignity is the the foundation of freedom, justice, and peace in the world”*. Deklarasi HAM dalam standar umum adalah:

1. upaya mempertinggi penghargaan hak-hak dan kebebasan
2. menjamin pengakuan dan pelaksanaannya secara umum dan efektif.

Dalam Deklarasi yang penting yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa *“semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”*. Selain itu, *“hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dsb (Pasal 1, 2).* Yang telah diratifikasi di antaranya:

- a. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women;*
- b. *Convention on the Political Rights of Human;*
- c. *Convention on the Rights of the Child;*
- d. *International Convention against Apartheid in Sport.*

Pengaturan HAM Yang Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi dalam Deklarasi Universal HAM 1948 :

1. Hak kebebasan mencari jodoh dan membentuk keluarga,
2. Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka (Pasal 16).
3. Hak kebebasan atas kualitas hidup untuk jaminan kesehatan dan keadaan yang baik untuk dirinya dan keluarganya (Pasal 25).

Di Indonesia, kemengikatan HAM, HAP/HRP merupakan hak konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keseluruhannya ditampung dalam Bab XA (Pasal 28 A-J).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM :

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 10).

2. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11).
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
4. Hak wanita dalam Undang-Undang HAM sebagai hak asasi manusia (Pasal 45).
5. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan / profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita (Pasal 49 ayat 2).
6. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (Pasal 49 ayat 3).
7. Hak dan tanggungjawab yang sama antara isteri dan suaminya dalam ikatan perkawinan (Pasal 51 ).

Dalam Tap. No. XVII/MPR/1998 tentang HAM termuat :

1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 2).
2. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 3).
3. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).
4. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama (Pasal39).

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita):

1. Jaminan persamaan hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan (Pasal 11 ayat 1 f).
2. Jaminan hak efektif untuk bekerja tanpa diskriminasi atas dasar perkawinan atau kehamilan (Pasal 11 ayat 2).
3. Penghapusan diskriminasi di bidang pemeliharaan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB (Pasal 12).

4. Jaminan hak kebebasan wanita pedesaan untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan KB (Pasal 14 ayat 2 b).
5. Penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 16 ayat 1).

Ciri khas sebagai perempuan terkait dengan kehidupan pribadinya adalah hak mengenai reproduksi, yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Tindakan yang mengganggu atau penyerangan terhadap itu merupakan pelanggaran HAM dan sebagai tindak pidana. Kalau sudah menjadi masalah HAM maka siapapun harus menghormati, baik perorangan, masyarakat, maupun negara.

Perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan dikaitkan dengan perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk kawin sangat perlu dijamin perlindungan hukumnya. Banyak kasus yang diupayakan melalui lembaga pengadilan dan kegiatan-kegiatan LSM namun hasilnya pun belum memberikan efek jera bagi tindakan itu terutama bagi hak kesehatan perempuan.

Pemerintah harus memiliki komitmen dalam melindungi perempuan dalam posisi ini. melakukan suatu kebijakan afirmatif atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak kesehatan reproduksi perempuan kepada hak-hak kesehatan perempuan dan mentalnya dalam hidupnya secara utuh dan dalam lingkungan masyarakat. Karena integritas perempuan merupakan konsep hakekat kemanusiaan yang utuh.

## BAB 3

# Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia

### A. Tanggung Jawab Negara

Prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*) merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/I.C.J.*).<sup>1</sup> Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara.

Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.<sup>2</sup>

Menurut Karl Zemanek, tanggung jawab negara memiliki pengertian sebagai suatu tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu Negara terhadap negara lain, yang menimbulkan

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII), *Op.Cit.* 73

<sup>2</sup> *Ibid*

akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk kewajiban-kewajiban baru terhadap korban.<sup>3</sup> Dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban<sup>4</sup> negara, F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai: "...kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya."<sup>5</sup>

Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. Pertanggungjawaban Negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, perbuatan negara yang menolak masuknya orang asing ke dalam wilayahnya, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Hal itu disebabkan, negara menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima orang asing masuk ke dalam wilayahnya.<sup>6</sup>

Menurut M. N. Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Adapun yang merupakan unsur-unsur tindakan salah adalah perbuatan (*action*) atau pengabaian (*ommission*) yang dapat diatribusikan kepada Negara dan melanggar suatu kewajiban internasional.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII), "Responsibility of States means that an internationally wrongful act, committed by one State against another, entails certain consequences for its author in the form of new obligations towards the victim." Lihat Karl Zemanek, *Responsibility of States: General Principles*, dalam Rudolf L. Bindshdler, *et al.*, *Encyclopedia of Public International Law*, 10, *State Responsibility of States, International Law and Municipal Law*, Jilid ke-10, Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987, hlm. 363.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 77..

<sup>6</sup> F. Sugeng Istanto, *op. cit.*, hlm. 77

<sup>7</sup> Pasal 2 *Draft ILC* menyatakan: "There is an internationally wrongful act of a State when Conduct consisting of an action or omission: (a) Is attributable to the State under international law; and (b) Constitutes a breach of an international obligation of the State."

Dengan demikian unsur-unsur tindakan salah secara internasional meliputi: tindakan yang dilakukan oleh negara harus dapat diatribusikan (*imputable*) kepada negara menurut hukum internasional dan tindakan tersebut harus menimbulkan suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku bagi negara tersebut pada saat tindakan itu dilakukan.<sup>8</sup>

Mengenai tanggung jawab negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan, antara lain, dapat mengacu kepada putusan yang dibuat oleh ICJ pada *Barcelona Case*. Dalam putusannya, dinyatakan bahwa setiap Negara mempunyai kepentingan hukum (*legal interest*) dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban yang bersifat penting. Sehingga pelanggaran terhadap kedua hal tersebut akan menimbulkan tanggung jawab negara.<sup>9</sup>

Sejalan dengan putusan di atas, Roberto Ago, salah seorang pelapor khusus (*special rapporteur*), dalam analisisnya berpendapat bahwa doktrin, yurisprudensi, praktik negara-negara dan PBB secara jelas telah mengidentifikasi beberapa tindakan yang merupakan *internationally wrongful acts*, yaitu agresi, *genocide*, *apartheid*, dan kolonialisme. Ketiganya merupakan kejahatan internasional.<sup>10</sup>

Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan.<sup>11</sup> Namun demikian, di dalam kedaulatan terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Penyalahgunaan kedaulatan berupa

---

<sup>8</sup> *The United Nations, op. cit.*, hlm. 68.

<sup>9</sup> "Every State, by virtue of its membership in the international community, has a legal interest in the protection of certain basic rights and the fulfillment of certain essential obligations. Among these the Court instanced "the outlawing of acts of aggression, and of *genocide*, as also... the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination

<sup>10</sup> "... a very careful analysis in his Fifth Report, Ago, stated during 's discussion, that the doctrine, jurisprudence and practice of States and of the United Nations clearly identified at present "certain categories of internationally wrongful acts, such as aggression, *genocide*, apartheid and colonialism". Those were the categories of breach that had to be characterized as international crimes." Lihat Manfred Mohr, *The Distinction Between "International Crimes" and "International Delicts" and Its Implications*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma, (edit.), *United Nations Codifications of State Responsibility*, Oceana Publications Inc., New York, 1987, hlm. 126.

<sup>11</sup> Tindakan tersebut, antara lain: "...lawful control over its own territory to the exclusion of all other states, possesses authority to govern in its own territory, and has the exclusive right to establish and apply the law internally." Lihat H. Victor Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, University of Nebraska Press, Lincoln, 1999, hlm. 139.

tindakan salah secara internasional merupakan tindakan melanggar hukum internasional dan hal tersebut menimbulkan tanggung jawab negara.

Karl Zemanek menjelaskan bahwa yang mendasari munculnya tanggung jawab negara pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hak subjektif Negara lain, pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang merupakan *jus cogens* dan tindakan-tindakan yang berkualifikasi sebagai kejahatan internasional (misalnya: tindakan agresi, perbudakan, genosida, apartheid, kolonialisme, pencemaran lapisan atmosfer dan laut secara besar-besaran<sup>12</sup>).

Dasar tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi manakala Negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada negara lain. Hal itu dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice/P.C.I.J*) dalam putusannya terhadap *Corzów Factory Case*.<sup>13</sup>

Sifat melekatnya kewajiban negara yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi, misalnya, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Internasional *and Political Rights*). Pasal tersebut mengatur bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Ini mewajibkan negara untuk mengizinkan aksi sipil dalam bentuk mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> Penjelasan selengkapnya sebagai berikut: "In accordance with the relativity of international rights and duties, which is one of the characteristics of international law as a decentralized system, responsibility of States arises in response to the violation of a subjective international right of another State. However, with the United Nations Charter and with the recognition of peremptory norms of international law (*jus cogens*) in the Vienna Convention on the Law of Treaties, obligations owed to the international community as a whole began to emerge. From among them has tried to single out some, like the prohibiting aggression, slavery, genocide, apartheid, the maintenance by force of colonial domination (*Colonies and Colonial Regime*) or the massive pollution of the atmosphere or the seas, whose violation would qualify as an international crime, giving all States the right to react..." Lihat Zemanek, *op. cit.*, hlm. 364.

<sup>13</sup> Dalam putusan atas *Corzów Factory Case* dinyatakan: "It is a principle of international law, an even a general conception of law, that any breach of an engagement involves an obligation to make reparation...". Lihat D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Fifth Edition, Sweet and Maxwell, London, 1998, hlm. 486.

Sebab, diyakini tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum secara efektif kejahatan seperti itu tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Pasal tersebut mengatur bahwa korban pelanggaran hakasasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Ini mewajibkan negara untuk mengizinkan aksi sipil dalam bentuk mengganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab, diyakini tidak ada vonis pengadilan yang dapat menghukum secara efektif kejahatan seperti itu<sup>14</sup>.

Tanggung jawab negara menurut hukum internasional juga memiliki perbedaan dengan tanggung jawab negara menurut hukum nasional. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul akibat dari pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Akibat perbedaan antara pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan kebenaran menurut hukum nasionalnya.<sup>16</sup> Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam hal menentukan adanya tanggung jawab negara hukum internasional mengatasi (mengesampingkan) hukum nasional. Hukum internasional menentukan kapan suatu negara dianggap bertanggung jawab atas tindakan dari organ-organnya

Setiap negara memiliki hak untuk membentuk struktur politik dan administratif maupun pemerintahannya sendiri. Secara umum negara-negara modern membentuk bermacam-macam kekuasaan

---

<sup>14</sup> Geoffrey Robertson Q.C., *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta, 2002, hlm. 308.

<sup>15</sup> "Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional Negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara." Lihat F. Sugeng Istanto *op. cit.*, hlm. 78.

<sup>16</sup> *Loc. cit.*

negara dengan konstitusi dan membuat hukum yang mengatur, terutama, administrasi publik dan lembaga peradilan. Dalam struktur ini, negara-negara menciptakan organ-organ yang berbeda, memberikan tiap-tiap organ tersebut suatu kewenangan khusus.<sup>17</sup>

Pada dasarnya hukum nasional memberikan tiap-tiap organ kewenangan tersebut dan menyatakan organ yang mewakili negara dalam tiap-tiap kasus maupun luas kewenangannya, hal itu dikatakan pula, seberapa jauh tindakantindakannya dapat diatribusikan kepada Negara.<sup>18</sup>

Negara sebagai suatu entitas abstrak tidak mungkin dapat melakukan tindakan sendiri dan dimintai tanggung jawab atas tindakannya. Berkaitan dengan masalah tanggung jawab negara, dikenal doktrin imputabilitas (*doctrine of imputability*) yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya. Doktrin ini merupakan salah satu fiksi dalam hukum internasional. Latar belakang doktrin ini yaitu, bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan “tindakan-tindakan” yang nyata.

Negara baru dapat melakukan tindakan hukum tertentu melalui pejabat-pejabat atau perwakilan- perwakilannya yang sah. Jadi tampak di sini adanya ikatan atau mata rantai yang erat antara negara dengan subjek hukum yang bertindak untuk negara. Ikatan atau mata rantai yang dimaksud adalah bahwa subjek hukum tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai petugas atau wakil negaranya. Negara tidak bertanggung jawab menurut hukum internasional atas semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Jadi, doktrin ini “mengasimilasikan” tindakan-tindakan pejabat-pejabat Negara dengan negaranya yang menyebabkan negara tersebut bertanggung jawab atas semua kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau orang asing.<sup>19</sup> Mengenai doktrin imputabilitas, F. Sugeng Istanto berpendapat<sup>20</sup> bahwa untuk menentukan adanya

---

<sup>17</sup> Julio A. Barberis, *Representatives of All States in International Relations*, dalam Bindschedler, *et.al.*, *op. cit.*, hlm. 353-354.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 354

<sup>19</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, London: Butterworths, 1986, hlm. 411 dalam Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 190-191

<sup>20</sup> F. Sugeng Istanto, *op. cit.*, hlm. 81.

pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional itu dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas Negara (“*the doctrine of imputability*” atau “*attributability*”).

Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara. Karena pembebanan itu, kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara.” Doktrin imputabilitas menegaskan bahwa tindakan salah dari organ negara (yang melaksanakan fungsi: legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsifungsi lainnya) dianggap merupakan suatu tindakan negara.<sup>21</sup>

Organ negara yang terdiri dari individu ataupun kumpulan individu bertindak berdasarkan atas kewenangan sah yang diberikan negara kepadanya. Oleh karena itu tindakan mereka harus dipertanggungjawabkan kepada negara.<sup>22</sup> Dengan demikian tanggung jawab negara akan muncul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparaturinya. Pada dasarnya hanya tindakan-tindakan yang memiliki unsur pemerintahan yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Suatu tindakan yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>23</sup>

Menurut F. Sugeng Istanto, tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi apabila perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum

---

<sup>21</sup> Pasal 4 *Draft ILC* mengatur hal itu sebagai berikut: “1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central government or of a territorial unit of the State; 2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.”

<sup>22</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Giuseppe Sperduti menyatakan: “The State acts and can act only through human beings. Persons acting in their capacity as officials of the State concerned or under expressly given State orders are not to be considered private law persons in the present sense; they represent the State, and direct the State responsibility is involved if the act or omission violates international law.” Giuseppe Sperduti, *Responsibility of States for Activities of Private Law Persons*, dalam *Ibid.*, hlm. 373.

<sup>23</sup> Mengenai hal di atas, pada bagian *commentary* dari *Draft ILC* dinyatakan sebagai berikut: “Thus the general rule is that the only conduct attributed to the State at the international level is that of its organs of government, or of others who have acted under the direction, instigation or control of those organs, i.e., as agents of the State.” Lihat *the United Nations, op. cit.*, hlm. 80.

internasional dan hukum internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya.<sup>24</sup>

Adanya suatu tanggung jawab negara, antara lain, ditentukan apabila tindakan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dapat diatribusikan kepada negara. Untuk menentukan hal itu secara tepat, sebaiknya diperhatikan kompetensi atau kewenangan dari organ negara yang diatur dalam konstitusi maupun di dalam praktiknya.<sup>25</sup>

Hal yang juga sangat penting menyangkut doktrin imputabilitas yaitu, kejelasan mengenai konsep organ negara. Konsep organ negara menurut sudut pandang hukum internasional adalah: "...an entity whose acts are attributed to the State according to the law of nations, whether directly or indirectly by referring back to the domestic law, it can be seen that it is difficult to draw up a complete list of such organs."<sup>26</sup> Jadi yang dimaksud dengan organ Negara menurut hukum internasional adalah suatu entitas yang tindakannya secara langsung maupun tidak langsung diatribusikan kepada negara sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional negara tersebut.

## **B. Relasi Tanggung Jawab Negara Dengan HAM**

Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dewasa ini telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, pada awalnya dikembangkan melalui (prinsip) tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (*state responsibility for the treatment of aliens*)<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> F. Sugeng Istanto, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>25</sup> Dalam Pasal 4 *Draft ILC*, imputabilitas tindakan dari negara atau *attribution of conduct of a State* meliputi: "...conduct of organs of a State; conduct of persons or entities exercising element of governmental authority; conduct of organs placed at the disposal of a State by another State; excess of authority or contravention of instructions; conduct directed or controlled by a State; conduct carried out in the absence or default of the official authorities; conduct of an insurrectional or other movement; conduct acknowledged and adopted by a State as its own."

<sup>26</sup> Barberis, *op. cit.*, hlm 354.

<sup>27</sup> Hal tersebut oleh Victor Condé dijelaskan sebagai berikut: "State responsibility for the treatment of aliens (principle): a classical international law principle that served as a historical antecedent to modern human rights law. This principle provided that a state had a legal obligation to treat nationals of another state in a manner that conformed to certain minimum standards of civilization. When a foreign national was injured by the state, that state owed a legal obligation to the state of the injured person's nationality to pay compensation or otherwise remedy the injury, and the latter state could collect compensation from the offending state for such damages." H. Victor Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology Second Edition*, University of Nebraska, 2004, hlm. 142-143.

Di dalam prinsip tersebut terkandung aturan mengenai cara bagi orangasing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari Negara terhadap dirinya. Dari hal tersebut selanjutnya dikembangkan prosedur dalam hukum hak asasi manusia internasional yang memungkinkan para korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara.

Berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, terdapat dua pendapat tentang bagaimana suatu negara memperlakukan orang asing tersebut.

*Pertama*, pendapat yang datang dari negara-negara Barat (maju). Menurut mereka, dalam memperlakukan orang asing di dalam negeri, suatu negara harus memenuhi apa yang mereka sebut sebagai “standar minimuminternasional” (*international minimum standard*) terlepas dari bagaimana Negara tersebut memperlakukan warga negaranya. Manakala standar minimum ini tidak terpenuhi, maka tanggung jawab negara akan timbul.<sup>28</sup> Arti standar di sini bukan saja berarti standar hukumnya, tetapi juga standar dalam arti penegakan hukumnya (*enforcement*), yakni perlindungan yang efektif (menurut ketentuan hukum internasional).<sup>29</sup>*Pendapat kedua* datang dari negara-negara berkembang yang lahirsebagai reaksi dari pendapat pertama yang berpendapat bahwa dalam memperlakukan orang asing tidak berbeda atau sama saja sebagaimana halnya memperlakukan warga negaranya (*national treatment standard*).

Hukum tanggung jawab negara atas kerugian orang asing tersebut juga dapat dipandang sebagai perintis jalan bagi hukum hak asasi manusia internasional, sekalipun terjadi perdebatan yang panjang perihal apakah standar perlakuan yang diwajibkan adalah standar ‘minimum internasional’ atautakah standar ‘perlakuan nasional’. Adapun kaidah hukum yang berlaku untuk melakukan tuntutan oleh negara-negara atas nama warga negaranya bersumber dari *general principles of law recognized by civilized nations* dan selanjutnya diterapkan oleh para arbitrator dan pengadilan internasional.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> D.J. Harris, dalam Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 202-203.

<sup>29</sup> N.A. Maryan Green, *International Law of Peace*, London: MacDonald and Evans, edisi ke-2, 1982, hlm. 213 dalam *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>30</sup> Thomas Buergenthal menjelaskan hal itu sebagai berikut: “The substantive law applicable to claims by states on behalf of their nationals was derived for the most part

Sedangkan, menurut *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States (3rd)* (1987), dewasa ini negara-negara mulai menggunakan norma-norma hak asasi manusia sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan atas kerugian warga negaranya.<sup>31</sup>

Merupakan suatu prinsip hukum internasional yang telah dikenal bahwa suatu negara dapat membatasi kedaulatannya dengan perjanjian internasional (*treaty*) dan kemudian menginternasionalisasi suatu subyek yang sebaliknya belum diatur oleh hukum internasional. Contohnya sebagai berikut:<sup>32</sup> "...if one state concludes a treaty with another state in which they agree to treat their nationals in a humane manner and to accord them certain human rights, they have to the extent of that agreement internationalized that particular subject."

Dengan demikian, negara melalui perjanjian internasional telah menginternasionalisasi individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional. Sehingga melalui perjanjian tersebut, negara harus memperlakukan individu sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Internasionalisasi tersebut, antara lain, dimulai pada abad ke-19 dengan adanya perjanjian internasional yang melarang perdagangan budak dan perjanjian internasional untuk melindungi minoritas kaum Kristen di Kekaisaran (Turki) Ottoman, Perjanjian Paris tanggal 30 Maret 1856, Perjanjian Berlin tanggal 13 Juli 1878.

Perjanjian-perjanjian tersebut pelaksanaannya tergantung pada negara-negara yang meliputi *the Concert of Europe* untuk menjadi perantara secara diplomatik dan pada suatu waktu bahkan melakukan intervensi secara militer atas nama populasi Kristen di Kekaisaran Turki. Perjanjian Berlin tahun 1878 merupakan hal penting yang menarik, karena status hukum khusus yang diberikan oleh perjanjian ini kepada beberapa kelompok agama (*religious groups*), perjanjian ini juga merupakan suatu Model bagi Sistem Minoritas (*the Minority System*) yang selanjutnya dibentuk di dalam kerangka kerja Liga Bangsa-Bangsa (*the League of Nations*).<sup>33</sup>

---

from so-called "general principles of law recognized by civilized nations." These principles had their source in natural law and various domestic legal doctrines applicable to the treatment of individuals. International arbitrators and tribunals drew on this body of law and doctrine to give substance to concepts such as "denial of justice", "minimum standards of justice", etc." Thomas Buergenthal, *op. cit.*, hlm. 14-15.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>32</sup> Buergenthal, *op.cit.*, hlm 5-6.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 6-7.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sekalipun dalam arti terbatas, individu sudah agak lama dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dalam Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919, yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Prancis, dengan masing-masing sekutunya, sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional, sehingga dengan demikian sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di peradilan internasional.<sup>34</sup>

Perkembangan lain yang juga menunjukkan bahwa individu sebagai subjek hukum internasional juga terlihat dalam keputusan Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig. Mahkamah memutuskan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional.<sup>35</sup>

Perkembangan untuk meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional juga dikukuhkan dalam *Genocide Convention* (Konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia) yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB tanggal 9 Desember 1948. Menurut ketentuan dalam konvensi ini, orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dihukum, terlepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai orang perorangan, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintahan atau negara<sup>36</sup>.

Beberapa perjanjian internasional juga memungkinkan individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mengajukan petisi atau *individual communication* secara langsung di forum pengadilan internasional: "*Some international agreements confer standing on the individual victims of human rights violations, regardless of their nationality, to complaint against offending governments before international for a*".<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Perjanjian Versailles tahun 1919, Pasal 297 dan Pasal 304.

<sup>35</sup> *Advisory Opinion on the Jurisdictions of the Courts of Danzig*, Publ. P.C.I.J (1928), series B, no.155, dalam *Ibid.*, hlm. 74-75.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77.

<sup>37</sup> Theodor Meron, *Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law*, Oxford: Clarendon Press, 1989, hlm. 146

Diberikannya hak bagi individu sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mengajukan petisi secara langsung misalnya diatur dalam sistem hak asasi manusia regional Antar-Amerika dan sistem hak asasi manusia Afrika.<sup>38</sup> Dalam sistem regional hak asasi manusia Eropa, setiap individu yang merasa telah dilanggar haknya memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terhadap negaranya secara langsung kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa di Strasbourg.<sup>39</sup>

Diadilinya para pejabat negara secara individual, baik dari kalangan sipil maupun militer, yang diduga melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang di Mahkamah Internasional *Ad hoc* untuk kasus-kasus di Bekas Yugoslavia (1993) dan Rwanda (1994), juga semakin membuktikan bahwa individu merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu menurut hukum internasional. Terlebih lagi setelah didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) pada tahun 1998 berdasarkan Statuta Roma status individu sebagai subjek hukum internasional semakin jelas. Hal ini dikarenakan, ICC menerapkan prinsip tanggung jawab pidana yang diadili atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksinya.<sup>40</sup> Seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*crime of aggression*). Secara individual (*individual criminal responsibility*)<sup>41</sup> bagi orang-orang.

Sesuai dengan mukadimahna UDHR 1948 terlihat jelas bahwa penegakan HAM adalah tugas semua bangsa dan Negara, yang sama sekali dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi seluruh bangsa, melainkan menjadi standar umum yang mungkin dicapai oleh seluruh manusia dan seluruh Negara di dunia.

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 25 *the European Convention of Human Rights*

<sup>39</sup> Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma mengatur bahwa: "A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute"

<sup>40</sup> Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma mengatur bahwa: "A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute."

<sup>41</sup> Pasal 3 ayat (1) Statuta Roma mengatur bahwa: "The jurisdiction of the Court shall be limited to the serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression."

Pandangan seperti itu jelas menunjukkan keterbukaan HAM kepada kemajemukan Negara-negara dalam menegakkan HAM.

Prinsip tanggung jawab Negara memiliki kaitan erat dengan HAM yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM internasional. Dimana dalam konteks penegakan HAM Negara juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan dan memajukan HAM.

Termasuk Negara Indonesia dimana pemerintah yang juga merupakan actor Negara dalam level normative formal agar mempunyai komitmen riil/substansial untuk memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dengan langkah-langkah kongkretnya dengan membuat peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 telah mendefinisikan agar Negara dan masyarakat sedunia menghormati kemanusiaan semua orang. Dalam Deklarasi tersebut artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin terdapat pelanggaran terhadap hak perempuan yang diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang karena menimbulkan penderitaan bagi pihak perempuan yang mengancam dan merendahkan martabat perempuan sebagai manusia dalam situasi tersebut.

Manusia ketika akan memenuhi keinginannya tidak menginginkan jika kepentingannya terganggu oleh individu lain. Setiap individu menghendaki kepentingannya tidak diganggu gugat oleh individu lain. Ketika ada perbenturan kepentingan maka hukum muncul untuk memberikan pembatasan. Hukum menjadi sebuah rambu dan acuan bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan.

Seperangkat aturan hukum hadir agar tercipta suatu kondisi yang damai dan tenteram. Bagaimana peranan hukum sebagai stabilisator dalam masyarakat memiliki banyak factor. Salah satunya adalah sumber dari mana hukum tersebut berasal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan interpretasi resmi terhadap

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang di daftar sebagai hak asasi manusia.

Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian Deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua Negara.<sup>42</sup> Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Dua kovenan yang menyusul, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Tetapi kedua Kovenan itu baru berlaku mengikat secara hukum pada tahun 1976. Dua instrumen pokok hak asasi manusia internasional itu menunjukkan dua bidang yang luas dari hak asasi manusia, yakni hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Kedua instrument ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, misalnya, menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak mana yang bersifat “*non-derogable*” dan hak-hak mana yang bersifat “*permissible*”. Begitu pula dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang memuat secara lengkap hak-hak ekonomi dan sosial, merumuskan tanggung jawab Negara yang berbeda dibandingkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi sebetulnya dua Kovenan ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>42</sup> Louis B. Sohn, “*The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than States*,” 32 Am. U.L. Rev. 1, 1982

### C. Sifat Mengikat HAM

Sifat mengikat instrument hak asasi manusia terdapat 3 hal yaitu<sup>43</sup>:

1. Derogasi, adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Jika suatu negara memasukkan derogasi dalam hukumnya, hal ini akan membuat negara menghindari tanggung jawabnya secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Namun terdapat beberapa hak yang tidak dapat disimpangi atau diderogasi (*non derogable*) dan beberapa instrumenpun tidak mengizinkan adanya derogasi. Umumnya suatu negara harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat, persyaratan-persyaratan yang membolehkan derogasi telah ditentukan di dalam perjanjian internasional. Hal ini adalah klausul derogasi yang dimuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:
  - (1) Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban mereka menurut Kovenan ini, sejauh yang sungguh-sungguh diperlukan oleh tuntutan situasi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain Negara Pihak menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
  - (2) Penyimpangan terhadap Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 tidak boleh dilakukan menurut ketentuan ini.
  - (3) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan penyimpangan harus segera memberi tahu Negara Pihak lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terhadapnya dilakukan penyimpangan dan alasan yang mendorong dilakukannya penyimpangan itu. Komunikasi lebih lanjut harus

---

<sup>43</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta *Op.Cit.*, Hlm, 41.

dilakukan, melalui perantara yang sama, tentang tanggal diakhirinya penyimpangan kewajiban itu.

Pada umumnya perjanjian internasional memiliki ketentuan tentang derogasi yang sama dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Alasan yang boleh digunakan untuk membuat derogasi adalah suatu keadaan darurat yang esensial dan mengancam kelanjutan hidup suatu negara, ancaman esensial terhadap keamanan nasional dan disintegrasi bangsa. Perang saudara dan bencana alam (seperti tsunami) dapat membenarkan adanya derogasi. Walaupun begitu, derogasi hanya dapat digunakan untuk hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang telah ditentukan. Suatu Negara dapat menggunakan derogasi untuk satu hal tertentu, misalnya penahanan tersangka, tetapi tidak membuat derogasi untuk klausul hak asasi manusia secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa hak asasi manusia harus tetap diterapkan sejauh mungkin. Bentuk paling kontroversial penggunaan derogasi adalah derogasi atas Undang-Undang Anti-Terrorisme. Banyak kasus yang dibawa ke Pengadilan. HAM Eropa menyangkut hak Inggris dan Turki untuk membatasi hak penahanan tersangka kasus terorisme. Badan-badan internasional memberikan ruang penilaian (*margin of appresiation* atau diskresi) untuk menentukan 'bentuk ancaman' terhadap keamanan nasional. Akhir-akhir ini penggunaan derogasi meningkat dengan pesat sehingga memaksa badan-badan pemantau internasional untuk mereview derogasi tersebut. Inggris telah dikritik selama puluhan tahun atas derogasinya yang berkenaan dengan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota IRA di Irlandia utara. Kekhawatiran lain adalah tentang derogasi umum yang dilakukan berbagai negara dalam proses legislasi anti-terorisme setelah serangan World Trade Centre (WTC) di New York dan Pentagon Washington pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Efek Derogasi Derogasi memungkinkan suatu negara untuk dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian internasional. Derogasi yang sah atas penahanan berarti tidak ada satu pun individu yang dapat mengajukan pengaduan terhadap negara atas penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, dan

tidak ada badan pemantau internasional yang dapat menyelidiki kesahihan penahanan yang dilakukan oleh negara tersebut.

## 2. Reservasi

Mengutip Pasal 2 ayat (1) huruf (d) Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (yang mengkodifikasikan dan memajukan Hukum Perjanjian Internasional), “reservasi” adalah pernyataan unilateral, dalam rumusan nama apapun, yang dibuat oleh sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, dimana negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tersebut.

Negara harus melakukan reservasi ketika meratifikasi satu perjanjian internasional. Reservasi diberitahukan kepada seluruh negara pihak dan negara-negara ini dapat menyatakan keberatannya jika reservasi dinilai tidak sesuai dengan objek dan tujuan dari perjanjian internasional. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menggunakan istilah ‘pensyaratan’ sebagai padanan bahasa Indonesia istilah bahasa Inggris ‘*reservation*’ memberikan definisi istilah reservasi sebagai ‘pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral’ (Pasal 1 angka 5). Penggunaan istilah ‘pensyaratan’, yang berarti ‘penetapan syarat’ sebagai padanan istilah ‘*reservation*’ sesungguhnya menyesatkan, karena ‘*making reservation or reservations*’ (membuat reservasi) bukan berarti ‘*setting a condition or conditions*’ (menetapkan syarat atau syarat-syarat). Oleh karena itu, meskipun istilah ‘pensyaratan’ sudah merupakan istilah undang-undang, namun karena istilah ini merencanakan maksud istilah padanannya dalam bahasa Inggris, maka lebih baik istilah ‘*reservation*’ dimaknai dengan ‘reservasi’ dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah ini sendiri masih harus dibakukan. Setiap negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi perjanjian internasional dapat membuat reservasi, kecuali dalam hal-hal berikut:

- (a) reservasi secara eksplisit dinyatakan dilarang oleh perjanjian internasional yang bersangkutan untuk keseluruhan atau ketentuan tertentu dari perjanjian internasional yang bersangkutan;
- (b) perjanjian internasional yang bersangkutan menetapkan bahwa hanya reservasi khusus yang dapat dibuat;
- (c) reservasi tidak sesuai dengan sasaran dan maksud perjanjian internasional yang bersangkutan (lihat: Pasal 19 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1969).

Indonesia, selama ini, selalu membuat reservasi terhadap ketentuan perjanjian internasional yang diratifikasi atau diakses yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan perjanjian internasional yang bersangkutan. Reservasi dilakukan dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya bersedia menyelesaikan perselisihan melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) (ICJ) apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau proses non yudisial lain yang ditetapkan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan ketentuan bahwa perujukan ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas persetujuan semua pihak dalam perselisihan. Reservasi demikian dibuat oleh Indonesia, antara lain, pada Pasal 22 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination*) (ICERD), 1965, Pasal 29 ayat (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (CEDAW), 1979, dan Pasal 30 ayat (1) Konvensi tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) (CAT), 1984. Sebagai contoh, berikut bunyi reservasi terhadap Pasal 22 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi tersebut dan yang kemudian dituangkan

dalam Piagam Aksesori yang bersangkutan serta terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan konvensi tersebut dan yang kemudian dituangkan dalam Piagam Ratifikasi yang bersangkutan.

- (i) Persyaratan terhadap Pasal 22 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 22 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 dan berpendirian bahwa apabila terjadi persengketaan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isinya yang tidak terselesaikan melalui saluran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

*‘Reservation to Article 22 [of the] International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965: The Government of the Republic of Indonesia does not consider it self bound by the provision of Article 22 and takes the position that disputes relating to the interpretation and applicaton of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 which can not be settled through the channel provided for in the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all parties to the disputes’;*

“Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat oleh ketentuan Pasal 22 dan mengambil posisi bahwa pertikaian yang berkaitan dengan interpretasi dan applicaton dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 yang tidak dapat diselesaikan melalui saluran yang diatur dalam Pasal mengatakan, mungkin dirujuk ke Mahkamah Internasional hanya dengan persetujuan dari semua pihak dalam sengketa”.

- (ii) Deklarasi terhadap pasal 20 dan persyaratan terhadap pasal 30 ayat Konvensi menentang Penyiksaan dan perlakuan atau

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan atau merendahkan martabat manusia.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konvensi yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional yang berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih'. 'Declaration to Article 20 and Reservation to Article 20, and Reservation to Article 30, Paragraph 1 [of the] Convention against Torture dan Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Reservation : The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 30, paragraph 1, and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the Convention which can not be settled through the channel provided for in paragraph 1 of the said article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all parties to the disputes').

Pemesanan: Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat oleh ketentuan Pasal 30, ayat 1, dan mengambil posisi bahwa pertikaian yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan Konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal mengatakan, mungkin dirujuk ke Mahkamah Internasional hanya dengan persetujuan dari semua pihak dalam sengketa).

Di depan dikemukakan bahwa reservasi tidak dapat dibuat, antara lain, apabila perjanjian internasional yang bersangkutan secara eksplisit melarang dibuatnya reservasi terhadap perjanjian internasional yang bersangkutan secara keseluruhan atau terhadap ketentuan-ketentuan tertentu perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang secara eksplisit melarang dibuatnya reservasi terhadap keseluruhan perjanjian internasional yang bersangkutan dapat disebut, antara lain, Konvensi Tambahan tentang

Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Prakti yang Sama dengan Perbudakan (*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*), 1956 (lihat: Pasal 9) dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Statute of the International Criminal Court*), 1998, yang terkenal dengan singkatannya 'Statuta Roma' (*The Rome Statute*), karena perjanjian internasional ini dibuat di Roma (lihat: Pasal 120). Sejumlah perjanjian internasional lainnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sama sekali tidak memuat ketentuan tentang reservasi, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1966. Kebanyakan perjanjian internasional memuat ketentuan eksplisit tentang diperbolehkannya pembuatan reservasi dan menunjuk ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak boleh direservasi, seperti Konvensi mengenai Status Pengungsi (KSP) (*Convention relating to the Status of Refugees (CSR)*), 1951 (lihat: Pasal 42) dan Protokol mengenai Status Pengungsi (PSP) (*Protocol relating to the Status of Refugees (PSR)*), 1967 (lihat: Pasal VII), atau hanya menyatakan bahwa atau secara implisit membuka kemungkinan dibuatnya reservasi serta dengan menentukan bahwa reservasi yang tidak sesuai dengan sasaran dan maksud perjanjian internasional yang bersangkutan dilarang, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (KIPM) (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families (ICMW)*), 1990 (lihat: Pasal 91). Efek reservasi adalah membatasi tanggung jawab suatu Negara reservasi yang sah berarti bahwa suatu negara tidak terikat dengan pasal ataupun ayat tertentu dari suatu perjanjian internasional. Tidak seorang pun dapat menggugat negara terhadap ketentuan ini, walaupun badan-badan pemantau perjanjian internasional biasanya meminta negara untuk mempertimbangkan penarikan kembali reservasi perjanjian internasional.

### 3. Deklarasi

Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara. Walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak (misalnya, bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah reservasi. Misalnya deklarasi yang dilakukan oleh Yordania pada ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Yordania tidak menganggap dirinya terikat pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pasal 9 ayat (2);
2. Pasal 15 ayat (4) ( tempat tinggal istri adalah sama dengan suaminya);
3. Pasal 16 ayat (1) huruf (c), mengenai hak-hak yang timbul dari pembukaan perkawinan yang berkenaan dengan perawatan dan kompensasi;
4. Pasal 16 ayat (1) huruf (d) dan (g)''.

Deklarasi ini jelas adalah sebuah reservasi-suatu tes untuk menentukan objek dan juga efek dari tindakan, terlepas dari istilah yang digunakan. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional, 1969, tidak memuat ketentuan tentang 'deklarasi' terhadap suatu perjanjian internasional multilateral, dan karenanya, tidak pula memuat secara khusus pengertian istilah tersebut. Oleh karena itu, suatu pernyataan, yang meskipun menggunakan nama 'deklarasi', apabila pernyataan itu menunjukkan kehendak suatu Negara untuk meniadakan atau memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu, perjanjian internasional tersebut pada waktu negara yang bersangkutan menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan, maka pernyataan demikian, walaupun dinamakan 'deklarasi', pada hakikatnya, adalah suatu 'reservasi' sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional, 1969. Sepanjang suatu pernyataan dengan nama 'deklarasi' tidak menunjukkan kehendak suatu Negara sebagaimana tersebut di depan maka pernyataan demikian, yang diberi judul 'deklarasi', merupakan deklarasi dalam arti umum, bukan deklarasi sebagai istilah hukum perjanjian internasional menurut Konvensi Wina

tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1969. Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang memungkinkan negara untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional yang bersangkutan ke wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab negara tersebut, pada saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan (lihat, misalnya: Pasal 40 ayat (1) Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951, Pasal 36 ayat(1) Konvensi mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954, dan Pasal 7 ayat (4) Protokol mengenai Status Pengungsi, 1967). Deklarasi demikian memang dimungkinkan, bahkan dikehendaki pembuatannya oleh perjanjian internasional yang bersangkutan dan untuk maksud yang jelas pula sebagaimana diatur di dalamnya. Beberapa perjanjian internasional lain juga memuat ketentuan yang memungkinkan negara pihak padanya, setiap waktu, untuk membuat deklarasi yang mengakui kewenangan badan pemantau pelaksanaan perjanjian internasional yang bersangkutan (*treaty body*) menerima dan membahas komunikasi dari perseorangan atau kelompok individu yang mengklaim sebagai korban pelanggaran hak asasi yang disebut dalam perjanjian internasional yang bersangkutan yang dilakukan oleh negara pihak tersebut (lihat, misalnya Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain itu, terdapat juga perjanjian internasional yang memungkinkan negara pihak untuk membuat deklarasi, kapan saja, yang mengakui kewenangan badan pemantau perjanjian internasional yang bersangkutan untuk menerima dan membahas komunikasi di mana suatu Negara pihak mengklaim bahwa suatu negara pihak lain tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian internasional tersebut (lihat, misalnya Pasal 41 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 dan Pasal 21 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984). Apakah akibat hukum deklarasi yang dibuat oleh suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi pada suatu perjanjian internasional, yang tidak dapat dianggap sebagai reservasi karena isinya,

*stricto sensu*, tidak dapat dianggap sebagai meniadakan atau memodifikasi akibat hukum ketentuan tertentu perjanjian internasional yang bersangkutan dalam penerapannya bagi negara pembuat deklarasi tersebut? Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, kemungkinan pembuat deklarasi seperti di atas tidak diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, 1969. Meskipun demikian Indonesia menganggap berhak membuat deklarasi demikian dan posisi ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 1 angka 6 yang menetapkan definisi istilah 'pernyataan' (*'declaration'*) sebagai 'pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional. Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional ini merupakan pengukuhan menurut hukum nasional pendirian Indonesia yang sudah dianut sebelumnya. Sebagai contoh dapat dilihat, antara lain, 'pernyataan' (*'declaration'*) yang dibuat oleh Indonesia ketika meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

Pernyataan: Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. (*'Declaration: The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 20 of the Convention will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.'*)

Pernyataan tersebut dicantumkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang mengesahkan konvensi tersebut di atas yang diundangkan pada 28 September 1998, jadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

tentang Perjanjian Internasional pada 23 Oktober 2000 (dan yang kemudian dituangkan dalam Piagam Ratifikasi yang bersangkutan yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga penyimpan konvensi tersebut di atas). Posisi yang sama diambil oleh Indonesia selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada waktu mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). Pernyataan tersebut berbunyi, masing-masing, sebagai berikut: Pernyataan terhadap Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Merujuk Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, sejala dengan Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara dan Rakyat Terjajah, dan Deklarasi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara, serta pasal-pasal terkait dari Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, istilah 'hak untuk menentukan nasib sendiri' sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak, seluruh atau sebagian, dari integritas atau kesatuan wilayah politik dari negara yang berdaulat dan merdeka. Declaration to Article 1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: *With reference to Article 1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Government of the Republic of Indonesia declares that, consistent with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and Program of Action of 1993, the words 'the right of self-determination' appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity of political unity of sovereign and independent states'.*);

Deklarasi (*declaration*) sebagaimana dibuat oleh Indonesia dalam proses menjadi pihaknya pada suatu perjanjian internasional merupakan praktik yang dianut oleh banyak negara lain, yang kadang-kadang diberi judul 'deklarasi' (*'declaration'*) (Indonesia menggunakan istilah 'pernyataan', bukan 'deklarasi'), atau 'deklarasi interpretatif' (*'interpretative declaration'*), atau 'pernyataan interpretatif' (*'interpretative statement'*).

#### 4. Hak-Hak Terbatas

Sebagaimana tidak semua hak dapat diderogasi, tidak semua hak juga bersifat absolut. Beberapa hak mengandung fleksibilitas. Namun hal ini tidak membuat hak tersebut menjadi tidak penting dibandingkan dengan hak lainnya. Ini hanya merupakan sebuah kebutuhan praktis dan hukum. Cara yang paling mudah untuk memahami hak-hak terbatas adalah dengan menggunakan contoh. Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mensyaratkan negara untuk memastikan bahwa semua orang dapat membentuk dan bergabung dengan organisasi buruh. Dalam situasi yang ekstrim, hal ini dapat mengakibatkan masalah yang serius bagi negara, jadi Pasal 8 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa "hak serikat buruh untuk beraktifitas secara bebas tidak terikat pada batasan-batasan kecuali batasan yang ditetapkan oleh hukum yang perlu dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain". Jadi negara, contohnya, dapat membatasi aktivitas publik dari serikat buruh dengan tujuan untuk menata ketertiban umum. Pembatasan sering dikenakan untuk mengatur benturan hak-hak, sebagai contoh kebebasan berekspresi adalah suatu kebebasan dasar dalam masyarakat demokratis, walaupun begitu, jika seseorang diizinkan untuk mengatakan hal apapun pada orang lain, maka akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan lainnya. Karena itulah kebebasan ini harus mempunyai pembatasan demi menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral. Pembatasan biasanya harus dicantumkan dalam hukum nasional. Karena itulah, semua orang dianggap mengetahui pembatasan itu dan pelaksanaannya

tidak boleh sewenang-wenang. Di samping itu, pembatasan ini harus dibuat untuk tujuan yang ditentukan dan pembatasan pada hak dan kebebasan hanyaboleh dilakukan sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang sudah ditentukan secara sah. Pembatasan ini memungkinkan kekuasaan negara untuk menetapkan jangkauan pelaksanaan hak atau kebebasan yang dibolehkan. Hal yang paling serius adalah menyangkut penyeimbangan kepentingan atau hak yang saling bersaing.

5. Hak yang tidak dapat di derogasi

Seperti disebut pada bagian derogasi, bahwa tidak semua hak dapat diderogasi. Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat menganut faham tidak ada satu pun hak yang dapat diderogasi. Sementara menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak ada derogasi yang diizinkan untuk beberapa ketentuan tertentu yaitu hak untuk hidup, pelarangan penyiksaan, larangan perbudakan dan peraturan perundang-undangan pidana yang menyangkut persoalan masa lalu dan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Hak-hak tersebut tidak dapat diderogasi dan seringkali dianggap lebih penting daripada hak yang dapat diderogasi. Hal ini tidak dapat dianggap demikian, melainkan negara memerlukan beberapa fleksibilitas ketika menerapkan hak-hak yang dapat diderogasi jika keadaan darurat nasional terjadi Selain itu, sekedar sebagai tambahan bahwa hukum humaniter internasional dan tanggung jawab menurut hukum kriminal internasional berlaku terlepas dari keadaan darurat suatu negara. Hukum humaniter internasional berada berdampingan dengan hukum hak asasi manusia Internasional untuk melindungi warga sipil. Namun perlu dicatat bahwa dua sistem hukum ini berbeda menurut hukum humaniter, "tawanan perang" bisa ditahan selama berlangsungnya konflik, sedangkan menurut hukum hak asasi manusia internasional, penahanan tanpa pemeriksaan pengadilan adalahdilarang. Para kombatan dapat kehilangan hak untuk hidup mereka menurut hukum humaniter namun tidak demikian halnya menurut hukum hak asasi manusia.

## 6. Hirarki Hak

Beberapa komentator berpendapat bahwa terdapat hirarki hak. Hakyang tidak dapat diderogasi berada di tingkatan paling atas dan hak-hak terbatas pada tingkatan paling bawah. Walaupun begitu, semua hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan budaya saling menghormati di dalam negara-negara. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, saling bergantung, dan universal. Karena itulah, tidak mungkin ada hirarki hak-hak. Hak manayang paling penting adalah suatu keputusan yang subjektif dan secara radikal berbeda di satu negara dengan negara lainnya, serta bagi satu individu dan individulainnya, dan satu waktu dan waktu lainnya.

Dengan adanya sifat mengikat instrument hak asasi manusia menjelaskan bahwa keberadaan dari instrument hak asasi manusia dilegitimasi oleh setiap Negara yang termasuk dalam Universal Declaration of Human Rights salah satunya Indonesia yang dilandasi dengan ketentuan konstitusi. Indonesia sebagai Negara hukum mengatur setiap segi kehidupan, baik yang bersifat perdata, public maupun internasional, dimana ketentuan hukum tersebut bermuara dan ditentukan oleh sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Negara harus memastikan adanya penegakan dan perlindungan bagi penerapan hak asasi terhadap perempuan, dengan melaksanakan kewajiban internasional sebagai wujud ratifikasi dan mengimplementasi seluruh bentuk peraturan yang akan menegakkan hak asasi perempuan. Sehingga Pemerintah Indonesia atas nama Bangsa dan Negara Indonesia harus berani dan tegas mengambil langkah-langkah untuk membangun hukum baru untuk melindungi hak-hak perempuan termasuk perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia yang merupakan implementasi yang efektif sebagai amanat dari kontitusi.

## BAB 4

# Hak Perempuan dalam Hukum Positif

### A. Hak Perempuan dalam Perundang-undangan

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi didalam suatu Negara dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Negara, dimana salah satu fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya. Indonesia sebagai negara hukum, maka jaminan hak asasi muthlak ada dalam konstitusinya.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau ‘setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan tantangan Penegakannya*, Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”, Jakarta, 27 Nopember 2007

Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria<sup>2</sup>. Berarti antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pendiri negara Republik Indonesia sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Bahkan UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena itu setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan Warga Negara Indonesia.

Hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. dalam hal warga negara, mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mempunyai hak yang sama dalam hal apapun sebagai warga negara Indonesia

Hak warga negara merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh karena itu, status kewarganegaraan warga negara menjadi tolak ukur pemberian hak warga negara. Hak warga negara itu terdiri atas hak konstitusional dan hak legal. Hak legal ialah hak yang diberikan kepada warga negara oleh peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional merupakan hak yang diberikan kepada

---

<sup>2</sup> Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, Hlm. 2

warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Hak konstitusional dapat dilihat sebagai timbal balik atas kewajiban konstitusional sehingga hak konstitusional dan kewajiban konstitusional tidak dapat dipisahkan, dimana dapat dijelaskan bahwa adanya hak konstitusional dikarenakan adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh UUD 1945. Kewajiban konstitusional merupakan konsekuensi warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh negara.

Hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar mencakup empat kelompok materi yaitu :<sup>3</sup>

1. Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi :
  - a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  - b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
  - c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
  - d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
  - e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
  - f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
  - g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
  - h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
  - i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
  - j. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, Hlm. 6

- k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.
  - l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.
  - m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut
2. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
- a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
  - b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
  - c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
  - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
  - e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
  - f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
  - g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat .
  - h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
  - i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.
  - j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
  - k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara

- l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
  - m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.<sup>5</sup>
3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan
- a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
  - b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.
  - c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
  - d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.
  - e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
  - f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
  - g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan

---

<sup>5</sup> Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir 'c' dan 'a'. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: "... serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama", sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi bisa juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri (*public domain*). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.

tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13).

4. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia
  - a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
  - c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
  - d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut.

Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya

perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan<sup>6</sup>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2), juga menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>7</sup> Pasal 28A ayat (1) ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk hidup;<sup>8</sup> dan (ii) setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 2) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>9</sup> Pasal 28B ayat (1) ini dapat dibagi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah; dan (ii) setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 28B ayat (2) ini berisi dua prinsip, yaitu: (i) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; dan (ii) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 4) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>11</sup> Pasal 28C ayat (1) ini dapat pula dipecah-pecah dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang berhak

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Pasal 28A UUD 1945.

<sup>8</sup> Hak untuk hidup ini menurut ketentuan Pasal 28I ayat (1) termasuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>9</sup> Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

<sup>10</sup> Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan hak ini berlaku sebagai hak anak.

<sup>11</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

<sup>12</sup> Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

<sup>13</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (ii) setiap orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- 5) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;<sup>12</sup>
  - 6) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>13</sup> Dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang menurut Pasal 28I ayat (1) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
  - 7) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;<sup>14</sup>
  - 8) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;<sup>15</sup>
  - 9) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;<sup>16</sup>
  - 10) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.<sup>17</sup> Pasal 28E ayat (1) ini dapat dirinci ke dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;<sup>18</sup> (ii) setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran; (iii) setiap orang bebas memilih pekerjaan; (iv) setiap orang bebas memilih kewarganegaraan; (v) setiap orang berhak memilih

---

<sup>14</sup> Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

<sup>15</sup> Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, sehingga tidak seharusnya dipahami dalam konteks pengertian hak asasi manusia.

<sup>16</sup> Pasal 28D ayat (4) UUD 1945.

<sup>17</sup> Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

<sup>18</sup> Hak ini termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

tempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkannya,<sup>19</sup> dan berhak kembali lagi ke negaranya;

- 11) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;<sup>20</sup>
- 12) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*), kebebasan berkumpul<sup>21</sup> (*freedom of peaceful assembly*), dan kebebasan mengeluarkan pendapat<sup>22</sup> (*freedom of expression*)<sup>23</sup>;
- 13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>24</sup> Ketentuan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu (i) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, (ii) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 14) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>25</sup> Pasal 28G ayat (1) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; dan (ii) setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

---

<sup>19</sup> Dalam pengertian ini, termasuk juga hak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain.

<sup>20</sup> Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menurut Pasal 28I ayat (1) termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>21</sup> Kebebasan atau kemerdekaan berkumpul ini biasanya dipahami dalam konteks pengertian perkumpulan damai atau *peaceful assembly*, bukan dalam arti berkumpul untuk tujuan kekerasan atau perbuatan yang anti demokrasi lainnya.

<sup>22</sup> Khusus mengenai kebebasan berpendapat ini, menurut Pasal 28I ayat (1) tergolong hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>23</sup> Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

<sup>24</sup> Pasal 28F UUD 1945.

<sup>25</sup> Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- 15) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>26</sup> Pasal 28G ayat (2) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu (i) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan<sup>27</sup> atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia, dan (ii) setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- 16) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;<sup>28</sup>
- 17) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;<sup>29</sup>
- 18) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;<sup>30</sup>
- 19) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;<sup>31</sup>
- 20) Setiap orang berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>32</sup> Hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dapat dirinci menjadi tujuh macam hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap orang mempunyai: (i) hak untuk hidup; (ii) hak untuk tidak disiksa; (iii) hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; (iv) hak atas kebebasan beragama; (v) hak untuk tidak diperbudak; (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

---

<sup>26</sup> Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.

<sup>27</sup> Hak untuk tidak disiksa ini menurut Pasal 28I ayat (1) termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>28</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

<sup>29</sup> Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

<sup>30</sup> Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

<sup>31</sup> Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

<sup>32</sup> Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

hukum; dan (vii) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

- 21) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;<sup>33</sup>

Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggungjawab negara atas tegaknya hak asasi manusia itu, yaitu:

- 1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;<sup>34</sup>
- 2) Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;<sup>35</sup>
- 3) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah;<sup>36</sup>
- 4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;<sup>37</sup>
- 5) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;<sup>38</sup>
- 6) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;<sup>39</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

<sup>34</sup> Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

<sup>35</sup> Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

<sup>36</sup> Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

<sup>37</sup> Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

<sup>38</sup> Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

<sup>39</sup> Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, dalam rumusan UUD 1945 pasca perubahan, terdapat pula pasal-pasal selain Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Di samping Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tersebut, ketentuan yang dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terdapat pula dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. Sedangkan ketentuan lainnya, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 32 ayat (1) dan (2) bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara.

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, jika dirinci butir demi butir, dapat mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup;<sup>40</sup>
- 2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;<sup>41</sup>
- 3) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah;<sup>42</sup>
- 4) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;<sup>43</sup>
- 5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- 6) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 28A butir 1, Hak untuk hidup ini menurut ketentuan Pasal 28I ayat (1) termasuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 28A butir 2.

<sup>42</sup> Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

- 8) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 9) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- 10) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;<sup>45</sup>
- 11) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;<sup>46</sup>
- 12) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;<sup>47</sup>
- 13) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;<sup>48</sup>
- 14) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;<sup>49</sup>
- 15) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;<sup>50</sup>
- 16) Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran;<sup>51</sup>
- 17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan;
- 18) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan;
- 19) Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negara;
- 20) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;<sup>52</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

<sup>46</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

<sup>47</sup> Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

<sup>48</sup> Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, sehingga tidak seharusnya dipahami dalam konteks pengertian hak asasi manusia.

<sup>49</sup> Pasal 28D ayat (4) UUD 1945.

<sup>50</sup> Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, Hak ini termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menurut Pasal 28I ayat (1) termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- 21) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*);<sup>53</sup>
- 22) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*);
- 23) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat<sup>54</sup> (*freedom of expression*);
- 24) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- 25) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- 26) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya;
- 27) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- 28) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan<sup>55</sup> atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia;
- 29) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- 30) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;
- 31) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat);
- 32) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 33) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;<sup>56</sup>
- 34) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2005.

<sup>54</sup> Khusus mengenai kebebasan berpendapat ini, menurut Pasal 28I ayat (1) tergolong hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>55</sup> Hak untuk tidak disiksa ini menurut Pasal 28I ayat (1) termasuk golongan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>56</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

<sup>57</sup> Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Prinsip yang diatur disini adalah ketentuan perlakuan khusus yang dinamakan "*affirmative action*" sebagai diskriminasi yang bersifat positif. Perlakuan khusus dalam bentuk diskriminasi positif ini dipandang dapat diterima sepanjang dimaksudkan untuk tujuan mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (2) ini. Bandingkan juga dengan Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, Aspen Law and Business, New York, 1997, hal. 585.

- 35) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;<sup>58</sup>
- 36) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;<sup>59</sup>
- 37) Setiap orang berhak untuk hidup;<sup>60</sup>
- 38) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa;<sup>61</sup>
- 39) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani;<sup>62</sup>
- 40) Setiap berhak atas kebebasan beragama;<sup>63</sup>
- 41) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak;<sup>64</sup>
- 42) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;<sup>65</sup>
- 43) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>66</sup>
- 44) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;<sup>67</sup>
- 45) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>68</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

<sup>59</sup> Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

<sup>60</sup> Hak-hak ini ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang mencakup tujuh macam hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap orang mempunyai: (i) hak untuk hidup; (ii) hak untuk tidak disiksa; (iii) hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; (iv) hak atas kebebasan beragama; (v) hak untuk tidak diperbudak; (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan (vii) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Ketentuan ini juga biasa disebut dengan prinsip "*equal protection*". Namun, dalam perkembangannya, prinsip ini juga mengakui adanya pengecualian berupa "*affirmative action*". Dalam praktik di Amerika Serikat, pengecualian ini diakui seperti dalam "*racial classifications benefiting minorities*", lihat Erwin Chemerinsky, *Op.Cit.*, hal. 585, atau dalam "*gender classifications benefiting women*", *Ibid.*, hal. 609. "*Affirmative action*" seperti ini justru dipandang sebagai hak asasi yang harus dilindungi menurut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

<sup>68</sup> Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan UUD 1945 itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya menjelma menjadi materi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen yang terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 perlu dipelajari juga dengan seksama.<sup>69</sup> Selain itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya.<sup>70</sup>

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan jender telah dilakukan walaupun pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius. CEDAW telah diratifikasi sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984<sup>71</sup>. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan jender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum<sup>72</sup>, maupun dengan menentukan kuota tertentu<sup>73</sup>. Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban

---

<sup>69</sup> Tentang hal ini, lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2003, hal.21-30.

<sup>70</sup> Baca Peter Baehr, Pieter van Dijk dkk, eds, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

<sup>71</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

<sup>72</sup> Misalnya Pasal 13 Ayat (3) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan "Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251.

<sup>73</sup> Misalnya Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277.

kekerasan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>74</sup>.

Konvensi perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dengan persyaratan (*reservation*) terhadap pasal 29 ayat 1<sup>75</sup>. Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasional dengan Undang-undang ialah suatu perjanjian internasional (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh Negara Indonesia yang menangkut Hak asasi Manusia menjadi hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 menentukan bahwa :“ Pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang dianut dalam Undang-Undang ini, Peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 72 menentukan bahwa :“ Kewajiban dan tanggung Jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara dan bidang lain.

Prinsip-prinsip konvensi perempuan, menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat disegala bidang kehidupan dan segala kegiatan. Konvensi perempuan mengakui bahwa<sup>76</sup>:

---

<sup>74</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

<sup>75</sup> Pasal 29 ayat 1 Konvensi Perempuan : Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara Negara-negara tersebut Jika enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah itu.

<sup>76</sup> Archie Sudiarti Luhulima, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm, 83

- a. Ada perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki;
- b. Ada perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan disemua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil pembangunan untuk mengembangkan potensinya secara optimal;
- c. Ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada dalam kondisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif;
- d. Hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan keluarga, dalam perwalian anak;
- e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Ketentuan konstitusional diatas menegaskan adanya<sup>77</sup> perlindungan hukum “segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Artinya “segenap” menunjuk pada individu-individu dan individu-individu itu dirangkum dengan tetap memperhatikan individualitasnya masing-masing, sedangkan <sup>78</sup>“seluruh” menunjukkan bahwa individualitas ditiadakan dan kesemuanya akan terangkum sebagai suatu kesatuan yang utuh. Termasuk didalamnya adalah perempuan.

Ketentuan tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Upaya penegakan hak konstitusional perempuan harus dilakukan baik dari sisi aturan, struktur, maupun dari sisi budaya. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>77</sup> S.F. Marbun, *Peradilan administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 349

<sup>78</sup> *Ibid*

hukum yang memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan dengan perspektif kesetaraan dan persamaan sangat penting untuk menegakkan hak konstitusional perempuan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan, Integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai amanat konstitusi. Pasal 2 DUHAM yang mengandung prinsip persamaan, dilihat bahwa persamaan tidak selalu berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, melainkan lebih pada mengambil langkah-langkah yang sangat perlu untuk memajukan keadilan bagi semua orang termasuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Hukum harus mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya memberikan jaminan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Hak integritas tubuh perempuan menjadi hak dasar seorang perempuan dan menjadi kepedulian sentral bagi perempuan dalam pelaksanaan hak-haknya.

Perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, harus menjadi focus perhatian Negara ditingkat nasional, regional, maupun internasional, bukan hanya masalah perempuan saja. Hal ini dipandang sebagai penegakan hak konstitusional perempuan yang terintegrasi dalam konstitusi dan perjanjian-perjanjian internasional. Pemerintah atau Negara harus paham tentang hak perempuan yang dikukuhkan dalam konstitusi.

Hak-hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, sebagai focus keprihatinan HAM. jiwa konvensi perempuan berdasar pada tujuan piagam PBB, yakni penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi perempuan memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah tindak untuk mencapainya.

Dalam mukadimah konvensi diakui bahwa meskipun ada bermacam-macam perangkat ketentuan, diskriminasi terhadap perempuan masih tetap ada. Diskriminasi itu melanggar asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia dan menghambat

pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga dan menambah sukarnya perkembangan potensi perempuan dalam pengabdian pada Negara dan kemanusiaan.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM

Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu.<sup>79</sup>Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.

## **B. Alasan Belum Diaturnya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin**

Belum terintegrasinya Hak Asasi Perempuan dalam gerakan HAM ditemukan karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga aktifis HAM terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Tidak jarang ditemukan masyarakat serta aktivis HAM yang menolak memandang persoalan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.

Fakta bahwa *locus* kejadian adalah ranah domestic atau pribadi paling sering dianggap sebagai pembenaran pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak tergolong sebagai kejahatan HAM. Begitupun pemahaman Hak Asasi Perempuan dan kesetaraan substantive dan aksi afirmatif (sebagai jalan menuju kesetaraan substantif) yang merupakan prinsip CEDAW sebagai ruh dalam perjuangan penegakan HAM masih lemah.

---

<sup>79</sup> *Ibid* Hlm. 10

Sebagai contoh, masih banyak para aktifis HAM sendiri masih berpegang pada instrument HAM sebelum lahirnya CEDAW juga rekomendasi Umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan, *Optional Protocol CEDAW* dan lain sebagainya yang masih belum tajam mengakui Hak Asasi Perempuan (HAP), serta cenderung mendikotomikan privat dan public, sipil-politik, dan ekonomi-sosial.

Hal inilah yang kemudian dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dimana cara pandang masih terfokus pada "individu", dan belum mengarah pada pengabaian Sehingga kekerasan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin tidak termasuk isu HAM, melainkan persoalan individu versus individu semata.

Akibat pemahaman inilah menyebabkan kasus perempuan korban janji kawin terabaikan hak asasi perempuannya karena tidak adanya perhatian khusus dan serius. Sehingga implementasi instrument HAM sangat diharapkan bisa memberikan keadilan bagi perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin sebagai subyek. Penegakan HAP perlu dimaknai sebagai kewajiban Negara. Negaralah yang berkewajiban mengakui, menghormati dan memenuhi HAP.<sup>80</sup>

Perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, dilihat bagaimana pengalaman perempuan sebelum dan sesudah menjadi korban kekerasan. Pengalaman yang dapat dikatakan menimpa perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan. Pengalaman yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin mendatangkan penderitaan hebat dan trauma psikis yang mendalam bagi korban. Juga kekerasan stigma terkait kekerasan yang dialami korban sebagai hal yang dipicu oleh korban sendiri. Kebanyakan korban enggan melaporkan dan menjalani penyelesaian hukum karena hukum dirasakan tidak berpihak pada perempuan korban janji kawin.

Pengalaman perempuan inilah yang dirasa sulit untuk mendapatkan perlindungan melalui hak yang dimilikinya. Karena menurutnya hak-hak yang dimilikinya tidak menguntungkan untuk dirinya. Pengalaman perempuan tidak mudah diubah kedalam bahasa hak yang sempit dan individual. Pengalaman perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin haruslah menjadi pertimbangan hukum.

---

<sup>80</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op.Cit*, Hlm. 124

Dengan kondisi inilah maka sampai dengan saat ini pengaturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin belum ada pengaturannya padahal apa yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah kejahatan terhadap tubuh perempuan yang harus menjadi prioritas untuk dilindungi karena berhubungan dengan martabat yang telah dihancurkan.

### **Power Relation and Personal Political**

Dinamika proses produksi hukum dan implementasinya dalam masyarakat didasarkan pada analisis relaitas masyarakat yang meneropong bekerjanya hukum. Menurut Michael Barkun, Hukum adalah *as that of manipulable symbolic than fuchons as a representative as a model af social structure*<sup>81</sup>(seperti yang dimanipulasi simbolis yang berfungsi sebagai perwakilan sebagai struktur sosial Model ). Oleh karena itu perwujudan tujuan, nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan erat dengan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sebagai manusia didalam proses produksi dan implementasi hukum menunjukkan kaitan antara hukum dengan budaya/kultur, sehingga isi hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum<sup>82</sup> suasana ide-ide dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan. Budaya hukum menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum dimasyarakat. Budaya hukum adalah sikap, pandangan dan nilai yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum. Satjipto Rahardjo (Abdurahman, 1986: 91-93) mengemukakan bahwa dalam proses pembuatan hukum ditentukan oleh dikap dan pandangan serta nilai yang dihayati anggota masyarakat.<sup>83</sup>

Pemikiran *Feminist Legal Theory* tentang hukum bahwa asumsi dasar mereka, hukum telah dinarasikan oleh laki-laki,<sup>84</sup> dan bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan relasi sosial yang patriarkis,

---

<sup>81</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Huku Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 7

<sup>82</sup> Jurnal Perempuan, Vol. 21, NO. 2, *Op.Cit*, Hlm. 124

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm. 125

<sup>84</sup> *Ibid*

yaitu norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan menegasikan pengalaman perempuan. Sehingga hukum yang diproduksi adalah hukum yang bias sehingga yang dampaknya menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri yang harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Hal inilah yang dirasakan oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, karena adanya kesulitan mengkonstruksikan dan menginterpretasikan pengalaman perempuan dari perspektif perempuan untuk dirinya sendiri secara kritis kepada orang lain yang tidak percaya dengan kisah yang dialami malah cenderung menyalahkan. Akhirnya keadaan mereka tidak terlindungi.

Produk hukum yang tidak objektif yang lahir dari konstruk berpikir patriarki inilah yang menempatkan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga perempuan ditempatkan pada pihak yang menjadi korban atau dilemahkan. Penciptaan struktur yang tidak adil bagi perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin memposisikan tubuh perempuan sebagai objek seks.

Konstruk berpikir patriarki menjadikan tubuh perempuan sebagai objek. Dijadikan ukuran baik buruknya moralitas sebuah masyarakat. Sehingga tubuh perempuan dianggap sebagai sesuatu yang berada diruang personal dimana perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dianggap kesalahan sendiri karena menyerahkan secara sukarela tubuhnya tidak menjaga kesucian dan keperawanannya, tidak menjaga kehormatannya sebagai perempuan, sehingga perempuannya sendiri yang harus menerima sendiri segala resiko yang dialaminya Hal inilah yang menjadi tuntutan dari institusi public (Negara, institusi hukum, polisi, jaksa, hakim, media massa, dll), dituntut untuk melindungi memberikan perlindungan terhadap perempuan seperti yang adiamanatkan konstitusi.

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera/PKS mengemukakan bahwa KOMNAS Perempuan sempat mendorong adanya RUU Penghapusan Kekerasan dimana dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam konsideran disebutkan:

**Menimbang:**

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi gender yang harus dihapus
- c. Bahwa korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya harus mendapat perlindungan dari Negara agar tercegah dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual
- d. Bahwa kasus kekerasan seksual semakn meningkat dan berkembang secara kuantitas, namun sistem hukum Indonesia belum secara menyeluruh dan mampu mencegah, melindungi dan memulihkan korban, merehabilitasi pelaku serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual.

**Pasal 1:**

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, pshikis, ekonomi, seksual, politik dan atau sosial korban
2. Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang dilakukan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual
3. Pelaku adalah orang-porseorangan atau kelompok orang yang terorganisir atau tidak terorganisir yang melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan turut serta dan membantu melakukan tindak pidana kekerasan seksual
4. Korban terutama perempuan dan anak adalah orang yang mengalami kekerasan seksual
5. Hak korban adalah hak yang dimiliki korban untuk mengembalikan kondisi korban kesituasi semula atau pada kondisi yang lebih baik daripada kondisi setelah terjadinya kekerasan seksual

Pasal 3, Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan :

- a. Melindungi dan memulihkan korban;
- b. Menangani tindak kekerasan seksual;
- c. Mewujudkan tanggung jawa Negara;

Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menurut beliau masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2016. Akan tetapi rapat pleno Badan Legislatif DPR pada akhir januari 2016 tidak memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam proglenas prioritas 2016. Namun rancangan ini masuk dalam daftar long list prolegnas 2015-2019. Menurut beliau hal ini merupakan situasi yang tidak mudah karena harus menata payung hukumnya, juga adanya sejumlah prosedur yang harus dilewati.

Dari hal tersebut diatas penulis mencermati dan menganalisa bahwa secara umum bahwa perlindungan martabat perempuan dari kekerasan seksual yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang terakomodasi dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Tetapi secara spesifik perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan yang melihat pada pengalaman, perasaan dan ketubuhan, yang dapat mempengaruhi konsep dirinya sebagai perempuan memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam RUU penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Pada dasarnya perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah merupakan prioritas yang sangat penting untuk dilakukan karena fakta natural tentang kesatuan tubuh perempuan yang memiliki identitas bangsa ataupun daerah budaya dan kesuciannya sebagai perempuan harus dijadikan dasar untuk memaknai tubuh perempuan dalam membangun konsep dirinya sebagai perempuan harus mendapat perlindungan hukum.

Belum diaturnya perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin juga dikarenakan harus adanya perubahan paradigma dalam melihat suatu masalah dan dukungan dari anggota DPR perempuan di parlemen. Akan tetapi juga sikap mereka tidak cukup mewakili sikap fraksi sehingga mengkomdisikan semua anggota dewan agar melihat bahwa situasi ini sangat dibutuhkan adanya undang-undang ini terasa sangat sulit.

Sehingga dibutuhkan diskusi intens yang lebih mendalam untuk memaknai integritas tubuh perempuan sebagai hakekat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dirasakan sangat penting untuk menghasilkan wacana baru menghadirkan peraturan perundang-undangan nasional dalam prespektif hak asasi manusia sekiranya bisa disahkan dan benar-benar perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin merasa mendapatkan perlindungan sebagai amanat konstitusi.

## BAB 5

# Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin

### A. Analisis Tujuan Hukum

Pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum. Terdapat berbagai pandangan mengenai apa tujuan hukum itu. Tujuan hukum<sup>1</sup> adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (law as tool social engineering).<sup>2</sup> Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Kepentingan manusia yang dilindungi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu<sup>3</sup>:

1. *Public Interest* (kepentingan umum), meliputi:
  - a. Kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung, , 1976, hlm. 43

<sup>2</sup> Roscou Pound Dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm. 41

- b. Kepentingan-kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
2. *Social Interest* (Kepentingan masyarakat), meliputi:
  - a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
  - b. Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi.
  - c. Masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*.
  - d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*).
  - e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industry, dan penemuan baru.
  - f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan.
3. *Private interest*(kepentingan individual), meliputi:
  - a. Kepentingan kepribadian (*interest of personality*), meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik) terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
  - b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*) meliputi perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
  - c. Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industry, dan penghargaan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.

Tujuan hukum diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) aliran, yaitu <sup>4</sup>:

1. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan;
2. Aliran utilities yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan;
3. Aliran yuridis-formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Mengenai aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis dengan menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Aliran utilities menganggap bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga mayoritas. Pakar-pakar dari aliran ini antara lain Jeremy Bentham (1832-1984); James Mill (1773-1836); Jhon Austin (1790-1859); dan Jhon Stuart Mill (1806-1873). Aliran yuridis formal mengenai tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, jarena hanya dengan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban.

Tujuan hukum secara universal seperti pendapat Gustav Radbruch adalah<sup>5</sup>:

1. Keadilan,
2. Kemanfaatan
3. Kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Namun pelaksanaannya sering menimbulkan ketegangan. Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Dapat diambil contoh dalam sebuah perkara hukum, kalau hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan dikorbankan. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, Cetakan Pertama, Ujung Pandang, Lembaga penerbitan Universitas Hasanudin, 1990, Hlm. 95

<sup>5</sup> <http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, diunduh pada tanggal 02/06/2016, 5.26 AM

penggugat dan tergugat memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas<sup>6</sup>.

Untuk mengatasi ketegangan dari benturan nilai-nilai tersebut, Gustav Radbruch atas dasar teorinya menggunakan skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.<sup>7</sup>

Skala prioritas yang dikemukakan oleh Radbruch juga sependapat dengan Achamad ali walaupun ada sedikit perbedaan terhadap penempatan skala prioritas. Menurutnya “setuju dengan asas prioritas tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas seperti yang ditetapkan oleh Radbruch. Menurutnya lebih realistis jika dianut asas prioritas yang kasuistis dalam arti nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi untuk menghindari terjadinya konflik sistem hukum yang tidak terpecakan.”<sup>8</sup>

Tujuan hukum dapat pula dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu<sup>9</sup>:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dari tujuan hukum diatas diartikan bahwa perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin merupakan subjek hukum yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa pengaturan dalam perundangan-undangan nasional yang secara kongkret dan spesifik memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Hal ini merupakan tujuan dari hukum dalam menjaga Prinsip-prinsip kepentingan individual yang menyangkut hukum dalam arti subyektif ialah hak-hak yang ada pada manusia sebagai manusia. Umumnya diterima bahwa hak-hak itu berkaitan dengan manusia

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm 99

<sup>9</sup> *Ibid*

sebagai suatu makhluk yang istimewa, yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati.<sup>10</sup>

Maka kita dapatkan bahwa pengaturan dalam perundang-undangan nasional terkait perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin merupakan skala prioritas dari para penegak hukum sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan hukum.<sup>11</sup> Hukum adalah Undang-undang yang adil, pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Bila suatu hukum yang kongkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum, bila adil.

## B. Analisis Fungsi Hukum

Untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Bekerjanya hukum ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu *pertama* aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya, *kedua* subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, *ketiga*, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.<sup>12</sup>

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Fungsi hukum dalam masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan karena didalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbedaan kepentingan antara setiap orang. Orang sering menyalahkan hukum karena menganggap hukum itu baru berfungsi apabila ada konflik bahkan dalam konflikpun orang menganggap hukum tidakberdaya. Anggapan ini adalah sangat keliru sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik melainkan juga sebelum terjadi konflik<sup>13</sup>.

Fungsi hukum itu di dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai beriku<sup>14</sup>:

---

<sup>10</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm. 95

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Friedman dalam Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, RajaGravindo Persada, 2011, Hlm. 5

<sup>13</sup> Jaminuddin Marbun, *BAGAIMANAKAH HUKUM YANG BERKEADILAN*, Jurnal 7 Darma Agung, Hlm. 46

<sup>14</sup> *Ibid*

1. Sebagai *social control*, Fungsi hukum sebagai *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan tersebut. Penggunaan hukum sebagai *socialcontrol* dapat berarti bahwa hukum itu mengawasi tingkah laku masyarakat artinya tidak terjadi penyimpangan dari aturan hukum itu.
2. Sebagai rekayasa sosial (*A tool of social engineering*) Sebagai perencana sosial maka hukum itu berfungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju kemajuan artinya menata kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. Misalnya membentuk peraturan ataupun undang-undang untuk menciptakan kemajuan di dalam masyarakat
3. Sebagai simbol, fungsi hukum sebagai simbol adalah sebagai salah satu upaya untuk mengkomunikasikan pembuat undang-undang kepada warga masyarakat tentang peristiwa secara ringkas dan tegas serta mempermudah pelaksanaan hukum dalam proses sosialisasi hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Sebagai alat politik.
4. Fungsi hukum sebagai politik adalah untuk memperkuat kekuasaan politik untuk pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat keadaan ini bahwa keberadaan hukum dan politik sulit untuk dipisahkan karena hukum sebagai kaidah yang tertulis merupakan pesan-pesan politik tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya tidak boleh ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan tetapi harus ditafsirkan secara yuridis.
5. Sebagai sarana penyelesaian sengketa, fungsi hukum juga bertujuan untuk menyelesaikan setiap sengketa ataupun konflik yang terjadi dalam masyarakat baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara pemerintah dengan individu.
6. Sebagai pengendalian sosial, fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sarana pengendalian sosial dapat dilakukan dalam 3 bentuk yaitu :
  - a. Bersifat preventif yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam masyarakat.

- b. Bersifat represif yaitu bertujuan mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam masyarakat.
  - c. Bersifat preventif represif yaitu selain bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan dalam masyarakat, juga sekaligus untuk mengembalikan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam kehidupan masyarakat.
7. Sebagai pengintegrasikan sosial, Fungsi hukum ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan masyarakat artinya hukum menjadi alat untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat.

Fungsi hukum juga<sup>15</sup> sebagai Norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial; sistem hukum berfungsi sebagai sarana menyelesaikan konflik (*dispute settlement*); sistem adalah untuk memperbaharui masyarakat (*social engineering*).

Fungsi dari hukum adalah, sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Sebagai Perlindungan, Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya;
2. Fungsi Keadilan, Hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia; dan
3. Dalam Pembangunan, Hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara.

Fungsi dari hukum secara umum adalah<sup>17</sup> :

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia;
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat;
3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir batin);
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan social (penggerak pembangunan);

---

<sup>15</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hlm. 159

<sup>16</sup> Sajtipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000

<sup>17</sup> <http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/fungsi-hukum.html>, diunduh pada tanggal 6/2/2016 pukul 9.19 WIB

5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis); dan
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.

Pada dasarnya fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat dari segala ancaman yang dapat mengakibatkan atau berakibat pada penderitaan manusia termasuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Jadi fungsi hukum itu sendiri sebagai cara untuk menjaga Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki juga oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin terkait dengan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan. Hal tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena perempuan, adalah manusia.

Kebutuhan akan hadirnya peraturan perundang-undangan nasional yang komprehensif melindungi integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin pada dasarnya sangatlah diperlukan dan dinantikan untuk memberikan perlindungan bagi korban dan sesungguhnya sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman yang mengenali kebutuhan dan perkembangan norma hukum agar lebih memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Mengingat kerentanan perempuan sebagai korban dan gerakan perempuan yang menyajikan fakta terkait kekerasan seksual yang pada umumnya dialami perempuan.

Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri berikut: tidak dapat dicabut/dibatalkan (inalienable), universal, saling terkait satu sama lain (interconnected) dan tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisible). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Affandi, Idrus. dan Suryadi, Karim. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Universitas Terbuka: Jakarta, 2006, Hlm. 4

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan perlindungan terhadap perempuan secara keseluruhan adalah hal yang mutlak diperlukan. Dengan uraian fungsi hukum ini akan turut berperan untuk mengukuhkan bangunan sistem hukum nasional khususnya yang memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia.

### C. Analisis Feminist Legal Theory (FLT)

Kata *feminist* dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) yang diakutkan dengan kata *feminism*. Dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, *feminist* merupakan kata sifat (*adjective*) dari *feminism* yang berarti (1) teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan social berdasarkan jenis kelamin, (2) aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.<sup>19</sup>

Kata *feminist* sebagai kata benda (*noun*) berarti pula supporter atau pendukung *feminism*, atau kata sifat (*adjective*) yang berarti berhubungan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan.<sup>20</sup> Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary* (OED) *feminism* berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah *feminism* yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kamu perempuan dan laki-laki.<sup>22</sup>

Linda Gordon mengartikan *feminism* sebagai “*an analysis of women's subordination for the purpose of figuring out how to change it* (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya).<sup>23</sup> Bagi Gordon, *feminism* juga berarti “*sharing in an impulse to increase the power and autonomy of women in their families, communities, and/or society*” (sharing dalam suatu dorong hati untuk meningkatkan kuasa dan otonomi perempuan dalam keluarga,

---

<sup>19</sup> Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts. Hlm. 398

<sup>20</sup> Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/>. Princeton University, New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 12 Maret 2016 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>

<sup>21</sup> Black, Naomi, 1989, *Social Feminism*. Cornell University Press, New York. Hlm. 19

<sup>22</sup> Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1989, Hlm. 24

komunitas dan/atau masyarakat mereka). Pada kesempatan lain Gordon mendefinisikan feminisme sebagai “*critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it*”<sup>24</sup> kritik atas supremasi laki-laki yang dirupakan dan ditawarkan dalam cahaya kehendak untuk merubahnya).

*Feminism* juga dianggap sebagai pandangan yang berfokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelainannya. Janet Radcliffe Richard mendefinisikan *feminism* sebagai keyakinan bahwa “perempuan mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka.” Pengertian serupa disampaikan oleh Alison Jaggar yang mendefinisikan *feminist* sebagai “mereka semua yang mengupayakan, tidak peduli karena atas dasar apa, untuk mengakhiri subordinasi perempuan.”<sup>25</sup>

Pada kesempatan lain *feminism* juga diartikan sebagai paham atau teori yang menganut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ailen Kraditor dalam hal ini mendefinisikan *feminism* sebagai “*the theory that women should have political, economic, and social right equal to those of me.*”<sup>26</sup> Feminisme kemudian juga dipandang sebagai suatu keyakinan yang beroperasi dalam suatu group, yang berarti keinginan untuk meningkatkan otonomi perempuan. Sehingga *feminism* berarti pula gerakan atau upaya sekumpulan orang yang dilakukan atau yang berorientasi pada perubahan posisi perempuan.<sup>27</sup> Pemikiran ini lahir karena adanya kesadaran mengenai ketidakadilan dan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Karenanya Kraditor berpandangan bahwa inti feminisme adalah menyarankan “otonomi perempuan” sebagai sesuatu yang diinginkan perempuan, sebagaimana yang tersirat dalam gerakan mereka.<sup>28</sup>

Sementara Feminist Legal Theory dalam *Oxford Dictionary of Law* diartikan sebagai: “*A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the*

---

<sup>23</sup> Fineman, Martha Albertson, 2005, *Feminist Legal Theory Journal of Gender, Social Policy & The Law*

<sup>24</sup> Black, Naomi, 1989, *Op. Cit.*, hlm. 17

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 19

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 18-29

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 19

*criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law*".<sup>29</sup> (Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminis menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif, termasuk aspek hukum publik).

Sesungguhnya feminisme adalah sebuah ideologi, bukan wacana, seperti yang salah dipahami sebagian orang hingga kini. Maggie Humm (1990) menjelaskan feminisme sebagai ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya, karena ia adalah perempuan.<sup>30</sup> Sebuah ideologi feminisme digambarkan dengan mata, hati, dan tindakan, yaitu bahwa dia menyadari, melihat, mengalami, adanya penindasan yang terjadi pada perempuan, mempertanyakan, menggugat dan mengambil aksi untuk mengubah kondisi tersebut.<sup>31</sup> Feminisme memperjuangkan kemanusiaan kaum perempuan, memperjuangkan perempuan sebagai manusia merdeka seutuhnya.

Dengan demikian *feminist legal theory* atau teori hukum *feminist* adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.

Hukum yang berperspektif feminis merupakan gerakan hukum penting dewasa ini. Gerakan ini dikawal oleh para sarjana, pemikir dan praktisi hukum feminis. Awal perkembangannya dimulai dari Amerika, awal tahun 1970-an, ketika para sarjana hukum feminis

---

<sup>29</sup> Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, *Oxford Dictionary of Law*. Oxford Dictionary of Law, Sixth ed, Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds, Oxford University Press, New York. Hlm. 221

<sup>30</sup> Maggie Humm dalam R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op. Cit.* Hlm. 41

<sup>31</sup> Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina, *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*, INSTITUT PEREMPUAN dan debtWatch Indonesia, Bandung, 2004

mulai melancarkan protes terhadap hukum melalui pandangan yang didasarkan (berbasiskan) pengalaman perempuan.<sup>32</sup>

Beberapa factor yang menyumbangkan lahirnya hukum berperspektif feminis ini antara lain adalah gerakan perempuan/gerakan feminis dua decade lalu yang menghasilkan literature di berbagai lapangan studi yang kemudian mempengaruhi banyak sarjana hukum banyaknya perempuan/feminis yang memasuki sekolah hukum menjelang 1960-an, akibat dari reaksi para feminis yang berperkara dipengadilan dan mengadakan tuntutan terhadap persoalan-persoalan hukum yang khas, serta sebagai akibat dari gerakan *Critical Legal Studies* (teori hukum kritis)<sup>33</sup>.

Gagasan hukum berperspektif feminis bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan perempuan dan hukum. Para feminis, khususnya para pemikir dan praktisi hukum feminis memandang bahwa perspektif perempuan berbeda dengan perspektif laki-laki. Pendekatan ini terlihat dari asumsi dasar tentang hubungan antara perempuan dan hukum, yaitu bahwa hukum itu diformulasikan oleh dan untuk melayani laki-laki, untuk memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan dominan laki-laki. Pengalaman perempuan diabaikan, tidak dimasukkan dalam hukum.

Sehingga demikian hukum telah ikut menyumbangkan penindasan terhadap perempuan. Dengan mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral ini dan bagaimana hukum tersebut dioperasikan, diharapkan dapat ditemukan saran-saran untuk mencapai perubahan dan perbaikan.<sup>34</sup>

Secara garis besar pendekatan hukum terhadap perempuan ini mempunyai dua komponen utama yang selalu muncul dalam perubahan berbagai macam cabang penelitian. *Pertama*, eksplorasi dan kritik pada tataran teoritik terhadap interaksi antara hukum dan perempuan. Dengan kata lain, bagaimana hukum mempengaruhi

---

<sup>32</sup> D Kelly Weisberg, *Feminist Legal Theory*, Foundations, Temple university Press, Philadelphia, 1993

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Valentina. R, *Hukum Berperspektif Feminis (Feminis Legal, Theory & Practices/Feminist Jurisprudence)*, Makalah 2003

dan menyumbangkan penindasan terhadap perempuan.<sup>35</sup>Kedua, penerapan analisis dan perspektif feminis terhadap lapangan hukum yang kongkrit seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pengetahuan perempuan atas alam, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi hukum. Atau dengan kata lain bagaimana hukum digunakan untuk memperbaiki posisi perempuan.

Hukum yang berperspektif feminis ini dikenal dengan tiga fase yaitu<sup>36</sup>: Pada fase pertama, feminis dan HAP sering diasosiasikan dengan feminis liberal. Pada fase pertama inilah, aktivis HAP mengidentifikasi kesetaraan dengan perlakuan setara dan menolak hukum yang mentolelir perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pada fase ini menghasilkan dokumen-dokumen HAP internasional semacam Konvensi PBB tentang Hak Politik perempuan 1953, Konvensi UNESCO tentang Diskriminasi dalam Pendidikan 1960.

Menginjak fase kedua, hukum mulai dipandang sebagai bagian dari struktur yang didominasi laki-laki. Bahasa yang digunakan dalam hukum menekankan sifat maskulin karena dibangun dengan klaim atas rasionalitas, objektivitas, dan abstraksi, karakteristik yang diasosiasikan dengan laki-laki, dan digambarkan berlawanan dengan emosi dan subjektivitas (keduanya diasosiasikan sebagai wilayah perempuan). Pada fase inilah mulai disadari tentang adanya suara perempuan yang unik dan khas dalam konteks hukum. Konsep kesamaan digantikan dengan pengakuan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki.

Fase ketiga dimulai ketika kritik dilancarkan atas kedua teori di atas menurut Catherine Mackinnon adalah bahwa kegagalan kedua teori pendahulu disebabkan karena masing-masing teori ini tetap menerima secara implisit ukuran laki-laki.

Hukum yang berperspektif feminis (*Feminist legal theory*) memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama. Metode hukum feminis menurut Barlett berakar pada epistemology yang mengfokuskan pada tiga pertanyaan, *pertama*, menanyakan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 56-57

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 57-59

perempuan tentang apa yang dibutuhkan untuk diungkapkan. Harus dilihat apakah hukum memberi implikasi gender dan tidak mengekalkan subordinasi perempuan. *Kedua*, mengutamakan alasan praktis feminis yang meliputi beberapa aspek deduktif logis tetapi dimasukkan dalam pertimbangan pengalaman-pengalaman unik dan menekan. Pendekatan ini tidak hanya dalam satu dimensi fenomena tetapi menyoroti dilemma dengan multiperspektif, kontradiksi dan konsisten; *ketiga*, munculnya kesadaran, yang bertujuan untuk penguatan individu dan kelompok, tidak hanya untuk dendam pribadi.<sup>37</sup>

Pengkajian kritis hukum yang terkait dengan feminis, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan, meliputi :<sup>38</sup>

1. Pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan ini penting sebagai dasar pertimbangan bagi penalaran hukum baru.
2. Bias gender secara implisit. Hal ini terlihat melalui berbagai perundangan yang terkesan netral dan objektif, namun ternyata tidak demikian.
3. Ikatan ganda dan dilemma dari perbedaan. Tidak tersedianya pilihan bagi perempuan sehingga kemudian mau tidak mau harus mengambil pilihan yang sesungguhnya merugikan dan tidak adil baginya, contoh: perempuan korban KDRT, perempuan dalam dilemma antara karier dan pekerjaan rumah tangga.
4. Reproduksi model dominasi laki-laki. Pembentuk undang-undang atau kebijakan seringkali mereproduksi peraturan yang seolah-olah berpihak pada perempuan, namun sesungguhnya tidak lebih baik dan tidak sungguh-sungguh dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perempuan. Misalnya, perda tentang larangan perempuan keluar malam, alasannya untuk melindungi, tapi sesungguhnya lebih untuk mengontrol dan membatasi.
5. Membuka pilihan-pilihan bagi perempuan. Hukum beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki (dipilih oleh) perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan kegiatan

---

<sup>37</sup> Widanti agnes S, *Hukum Berkeadilan Gender*, Cet I, Jakarta, Buku Kompas, 2005, Hlm. 65

<sup>38</sup> Savitri, Niken, *Op. Cit*, Hlm. 46-49

secara tradisional sehingga hukum menganggap perempuan bertanggungjawab atas hal tersebut. Pilihan yang dipilih perempuan tersebut seringkali dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia untuknya dan kultur dominan yang ada di antara mereka. Perempuan yang memilih mengembangkan karir dan meninggalkan pekerjaan domestik, dianggap sebagai 'meninggalkan kodratnya'.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal Pasal dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam uraian berikut :

Pasal 28 D ayat (1), menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (1) :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan Sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 28 I ayat (1) :

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Ayat (4) : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.

Ayat (5) :“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J ayat (1) :“Setiap orang wajib menghormati hak asasi 0a, dan bernegara”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pertimbangannya dinyatakan :

“ Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untu menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya”

“ Bahwa Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pasal 1 ayat 1 Hak asasi manusia adalah:

“ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi, oleh Negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 2:

“ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Pasal 3 ayat 1:

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Ayat 2: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum

Ayat 3: Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 45 : Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia. Pasal 49 ayat 3 (tiga) hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan terhadap perempuan memang sudah dilindungi oleh undang-undang seperti yang disebutkan diatas, tetapi pengaturan yang secara spesifik dan konkret yang substansinya memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini belum ada. Hak-hak individu sebagai seorang perempuan belum terefleksikan.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas Analisa hukum feminis dalam formulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia, bahwa pengalaman perempuan sebelum dan sesudah menjadi korban tidak dipenuhinya janji kawin menjadi sangat penting untuk menjadi dasar terhadap sistem hukum yang merupakan penjabaran dari HAM. Dalam hal melakukan pemajuan martabat manusia. Sebab inti sari dari hak asasi manusia adalah perlindungan dan pemajuan martabat manusia.

Cara pandang mengenai kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 dan pasal 2nya menekankan beberapa perubahan yang mendasar<sup>39</sup> mengenai cara pandang masyarakat mengenai kekerasan

---

<sup>39</sup> pertama mengakui pada adanya " kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Artinya, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang didasarkan atau dikarenakan seseorang adalah perempuan, dan bukan misalnya karena status sosial, status ekonomi, perbedaan ras, dan sebagainya. Kekerasan tersebut terjadi hanya karena seseorang itu (korban) adalah perempuan. Kedua, menekankan " dapat mengakibatkan " (*or is likely to result in*). Hal ini mengubah cara pandang masyarakat dan hukum terhadap kekerasan yang cenderung bersikap "menunggu bukti" terjadinya kekerasan dengan pembuktian fisik (misalnya seorang perempuan yang menderita karena takut dibunuh suaminya belum bisa dikategorikan sebagai korban kekerasan selama dia belum mengalami pembunuhan tersebut). Dengan adanya definisi dari Deklarasi ini, diakui bahwa perbuatan yang " dapat mengakibatkan " sama setara dengan " mengakibatkan ", selama perbuatan tersebut sesuai dengan keseluruhan definisi ini. Ketiga, mengakui bentuk

terhadap perempuan. Deklarasi ini juga memuat area-area di mana Negara berkewajiban melakukan perubahan kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan<sup>40</sup>. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap pasal 3-21 DUHAM, terkait hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik.<sup>41</sup>

Untuk itu dipandang perlu mengidentifikasi eksklusivitas hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam 3 hal:

### **1. Menempatkan pengalaman perempuan dalam substansi perundang-undangan nasional yang berperspektif Hak asasi manusia**

Persoalan pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan, penderitaan-penderitaan perempuan yang merendahkan harkat dan

---

kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi hal ini tentu saja merupakan perubahan yang sangat mendasar mengingat pada mulanya hukum cenderung merumuskan kekerasan sebagai kekerasan fisik belaka. *Keempat*, mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam lingkup privat maupun publik (*occurring in public or in private life*), misalnya perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*)

<sup>40</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan feminisme dan HAM*, Institut Perempuan, Bandung, 2007, hlm 29

<sup>41</sup>Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi, Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan; Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara pribadi; Hak atas pengampunan hukum secara efektif; Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang; Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak; Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah; Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat; Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik; Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu; Hak untuk bebas bergerak; Hak atas suatu kebangsaan; Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; Hak untuk mempunyai hak milik; Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama; Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; Hak untuk berhimpun dan berserikat; Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat; Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama; Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; Hak untuk berhimpun dan berserikat, Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

martabat perempuan yang selama ini tidak dikenali, dipahami dan direfleksikan oleh peraturan perundang-undangan, atau terhadap keputusan-keputusan hakim, atau telah terminimalisir karena tidak secara cukup terekspresikan dalam hukum. Pengalaman perempuan sebelum dan sesudah menjadi korban tidak dipenuhinya janji kawin harus mendapat penekanan secara signifikan dan tidak boleh diabaikan karena hal tersebut menjadi nilai seorang perempuan mempunyai kondisi dan pengalaman yang berbeda ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tersebut sebagai korban.

## **2. Membangun struktur hukum sebagai wujud eksistensi institusi HAM sebagai upaya penegakan HAM di Indonesia**

Institusi HAM dibangun untuk mengakomodasi pengalaman-pengalaman perempuan. mengidentifikasi hak-hak yang telah diperjuangkan perempuan dan menyusun strategi kongret yang dapat mengembangkan, melindungi dan meniadakan tindakan yang melanggar hak perempuan dengan tujuan dapat mentransformasikan kondisi kehidupan yang menghormati hak asasi perempuan. Integritas tubuh dan kehormatan perempuan adalah menyangkut nilai hidup manusia itu sendiri yakni harkat dan martabat hidup manusia yang diakui dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948)<sup>42</sup>. Sehingga keadilan dan kebenaran yang menjadi simbol kemanusiaan bisa dirasakan dan dinikmati oleh perempuan dengan kondisi tersebut diatas.

## **3. Membangun budaya hukum yang mengakomodasi kepentingan perempuan**

Dalam pandangan Maggie Human<sup>43</sup>, feminisme memperjuangkan kemanusiaan dan memperjuangkan perempuan sebagai manusia

---

<sup>42</sup> Mukadimahnya : a) Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia, b) Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut kekurangan, c) bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum, d) menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan, e) Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.

<sup>43</sup> Feminisme sebagai ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua endekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya, karena ia adalah perempuan. Lebih lanjut sebagai ideology feminisme digambarkan dengan mata, hati, dan tindakan, yaitu bahwa dia menyadari, melihat, mengalami, adanya penindasan hegemoni, diskriminasi dan penindasan yang terjadi

seutuhnya dimana secara prinsip meletakkan posisi perempuan menjadi subjek utuh dalam membuat keputusan yang dapat diterapkan bagi semua perempuan pada segenap waktu dan tempat. Gagasan hukum berprespektif feminis bermula dari suatu asumsi dasar hubungan perempuan dan hukum. Para pemikir feminis dan praktisi hukum feminis memandang bahwa prespektif perempuan berbeda dengan prespektif laki-laki.<sup>44</sup> Sehingga dibutuhkan hukum yang didasarkan pada norma dan pengalaman perempuan untuk mencapai pada pembaharuan dan perbaikan hukum kedepan.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) masalah perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin merupakan persolan hak asasi seorang perempuan untuk melindungi harkat dan martabatnya. Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.

Hakikat kemanusiaan adalah kesatuan antara pikiran, perasaan dan ketubuhan. Mempertimbangkan bagaimana mendialogkan pikiran, perasaan dan ketubuhan sebagai suatu kesatuan utuh. Hidup sebagai perempuan merasakan memikirkan, dan bertindak dalam ketubuhan sesuai dengan yang diyakini perempuan. Pengalaman perempuan sebelum dan sesudah menjadi korban merupakan satu kesatuan yang utuh dalam proses pengambilan keputusannya. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia.

Keberadaan instrumen hukum yang mengakomodir Hak Asasi perempuan dalam kerangka penegakan Hak Asasi manusia sangatlah penting. Tetapi penegakan Hak Asasi Perempuan tidaklah dapat disimplistikkan sebatas instrument hukum saja. Dikarenakan seluruh instrument Hak Asasi Manusia maupun mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia adalah alat untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

Gerakan perempuan atau gerakan feminis bukan saja hanya bertumpu pada bagaimana melahirkan instrument HAM yang substansinya berprespektif feminis, melainkan pada saat bersamaan

---

pada perempuan, mempertanyakannya, menggugat dan mengambil aksi untuk mengubah kondisi tersebut. Horoeopetri, Arimbi dan R Valentina, *Percakapan tentang Feminisme vs Neoliberalisme*, Institute Perempuan dan debtWatch Indonesia, Bandung 2004 dilihat juga dalam R Valentina dan Ellin Rozna, *Pergulatan Feminisme & HAM, HAM untuk perempuan HAM untuk keadilan sosial*, Institute Perempuan, cetakan pertama ,Bandung,2007 Hlm. 41

<sup>44</sup> Ibid, Hlm 55

memastikan agar proses lahirnya instrument hukum yang bisa melibatkan perempuan termasuk kelompok perempuan yang rentan diskriminasi, anak, serta kelompok minoritas dan tertindas lainnya. Tidak kalah pentingnya juga dengan mengimplementasikan instrument HAM dengan memberikan manfaat keadilan bagi perempuan sebagai subyek.

Perspektif feminis menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap perempuan. Perempuan menjadi subyek pertama. Semua tatanan sosial, budaya, hukum, dan kebijakan politik harus dirumuskan ulang untuk memenuhi tuntutan perspektif feminis. Memastikan tidak adanya ketidakadilan yang akan dialami perempuan.

Keadilan<sup>45</sup> adalah tujuan utama dan gagasan dasar dari semua jenis peradaban manusia didunia ini. Keadilan juga menjadi misi utama (*al-maqashid al-aliyah*) yang diajarkan setiap agama sebagai dasar pencapaian cita-cita kesejahteraan kemanusiaan di muka bumi ini. Sebagaimana dikutip KH Husein Muhammad, bahwa Abu Bakr al-Razi (w. 865 M), pemikir besar Islam jauh-jauh telah menegaskan: "Tujuan tertinggi kita diciptakan dan kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan ". Jauh sebelumnya,<sup>46</sup>Filsof klasik Aristoteles mengemukakan: " Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang didalamnya setiap kebajikan dimengerti ".

Kondisi konstruksi sosial yang timpang, dipastikan pemenuhan keadilan juga menjadi sangat sulit untuk dinikmati oleh perempuan. Sehingga bisa dipahami sering perempuan belum memperoleh keadilan yang nyata. Peradaban manusia terus menerus mengoreksi kecenderungan ketimpangan ini yang kemudian menemukan momentumnya pada apa yang disebut perspektif Perempuan. Bahwa ketidakadilan yang dialami oleh perempuan harus diakhiri dan dibangun peradaban baru yang memastikan perempuan tidak dijadikan korban ketimpangan, kekerasan, dan penistaan.

Pembangunan hukum harus didasarkan pada pencapaian kesejahteraan untuk semua orang dan praktik keadilan bagi semua

---

<sup>45</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama*, UNFPA, Jakarta, 2013, Hlm, 47

<sup>46</sup> *Ibid*

pihak termasuk perempuan. Diktum dan teks hukum tidak dibuat untuk melakukan penindasan. Tetapi hukum dilahirkan untuk menyusun kebijakan yang bisa memberikan rasa adil bagi perempuan. Keadilan perempuan adalah keadilan sosial dan misi kemanusiaan.

Penegakan Hak Asasi Perempuan harus dimaknai sebagai kewajiban Negara. Negaralah yang berkewajiban mengakui, menghormati, dan memenuhi Hak Asasi Perempuan. Kerangka ini menjadi landasan fundamental konsepsi Hak Asasi Manusia termasuk pada perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Selama ini dalam kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korbannya terlihat ketidakseriusan Negara menangani persoalan ini, diantaranya dengan melakukan pembiaran termasuk belum adanya substansi yang spesifik dan kongkret memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin. Hal ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Perempuan.

Konsekuensi lain dari cara pandang seperti ini menempatkan perempuan mengalami ketidakadilan, seakan-akan meminta-minta atau mengemis agar perempuan memperoleh haknya kepada Negara melainkan sebaliknya bahwa perempuan sedang menuntut agar Negara melaksanakan kewajibannya memenuhi Hak Asasi Perempuan. Sehingga posisi pengalaman perempuan harus terus diperjuangkan. Pengalaman, suara, dan tubuh perempuan harus diintegrasikan dalam sistem Hak Asasi Manusia.

Setiap perempuan, dan juga setiap pencari keadilan harus dilihat sebagai individu yang utuh dihadapan hukum termasuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini. Sistem hukum harus dibentuk secara demokratis yang memungkinkan setiap individu perempuan dapat mendefinisikan diri mereka sendiri.

Menyuarakan kesadaran berdasarkan pengalaman yang tak dikenal dari perempuan seperti peningkatan kisah-kisah personal dan privat yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, melihat dan mempertimbangkan kondisi hubungan sebab akibat dari seorang perempuan. Sehingga peningkatan kesa-

darannya akan menghasilkan pengetahuan baru dengan menyikapi sesuatu yang tidak diketahui.

Hukum yang berprespektif feminis bertujuan untuk menyingkap berbagai hal yang mencereminkan kewajiban kita untuk mendengarkan secara positif. Harus terbuka terhadap kebenaran kisah pengalaman seorang perempuan. Mendukung penceritaan kebenaran individual. Hukum feminis yang melindungi ruang bersama kita dengan yang lain saat kita membentuk identitas kita<sup>47</sup>.

Hukum yang berprespektif feminis memungkinkan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dapat membentuk identitasnya sendiri secara utuh, dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui dan dimilikinya. Dengan identitas ini dia mampu untuk bergerak melakukan perlawanan sebagai upaya melawan penindasan terhadap berbagai bentuk penderitaan yang dialaminya. Pengalaman setiap perempuan dengan kondisi seperti ini sangat menarik untuk dilihat dan dipertimbangkan dalam setiap upaya pencarian keadilan bagi setiap perempuan<sup>48</sup>.

Sehingga memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam bentuk perlindungan pada peraturan perundang-undangan nasional dipandang perlu sebagai bentuk penegakan Hak Asasi Manusia seorang perempuan yang memiliki hak asasi sebagai manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk dihormati martabatnya, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin diperlukan penekanan pada :

1. Memahami dan mengenal pengalaman perempuan, suara dan ketubuhan terhadap kondisi yang diderita dan dialaminya.
2. Ketentuan Hukum yang berintegrasi pada Hak Asasi Perempuan karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia untuk perempuan seperti :
  1. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan atas kondisi yang dialaminya

---

<sup>47</sup> Sulistiyowati, Dalam Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Hlm. 51

<sup>48</sup> *Ibid*

2. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan hukum, psikologis, medis, sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya
3. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas derita yang dialaminya
4. Memberikan pendidikan untuk membuat masyarakat menyadari dan memahami hak-hak dan kedudukan perempuan. Hak-hak khusus perempuan yang mengalami kekerasan.
3. Mengintegrasikan teori hukum yang berperspektif feminis yang memungkinkan setiap perempuan yang potensial menjadi korban mampu membentuk integritas tubuh sebagai perempuan melalui pengalamannya

Berdasarkan uraian diatas dengan menghadirkan hukum yang melindungi integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dengan analisis feminist legal theory dimaksudkan untuk tidak ada lagi hal-hal yang dapat merendahkan martabat, dan/atau menyerang tubuh dan/atau seksualitas perempuan yang berakibat pada penderitaan bagi korban.

#### **D. Analisis Jurisprudensi Terhadap Kasus Janji Kawin**

Hukum pada saat berhadapan dengan alam dan kehidupan sosial yang berkembang, diharapkan dapat berlaku secara tidak stagnan dan fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan.

Dalam kaitannya dengan penafsiran yang bertujuan demi keadilan dan memuliakan manusia, Satjipto Rahardjo<sup>49</sup> mengatakan bahwa sebagai penafsiran yang tidak selalu bertumpu kepada logika, melainkan juga meninggalkan rutinitas logika. Hal ini disebabkan karena penafsiran dilakukan dengan melompat tidak ada hubungan logis antara konsep yang lama dengan yang baru. Karena itulah penafsiran ini disebut penafsiran progresif yang tidak berhenti pada pembacaan harafiah teks belaka.

Penafsiran akan selalu lekat pada sebuah rumusan hukum yang dibuat oleh pencipta rumusan, dengan latar belakang dan maksud

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 171

untuk dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilarang sedemikian rupa sehingga rumusan dapat senantiasa bersifat fleksibel dan dapat diterapkan pada perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakatnya.

Untuk dapat diterapkan suatu rumusan tersebut dengan latar belakang tersebut, dibutuhkan adanya upaya untuk menafsirkan. Satjipto rahardjo<sup>50</sup> mengemukakan adagium bahwa “membaca hukum adalah menafsirkan hukum” untuk memberikan penekanan bahwa proses mengerti suatu hukum tidak akan bisa dilepaskan dari upaya untuk menafsirkan hukum itu sendiri.

Dinyatakan pula oleh *Twining* bahwa teks-teks (dalam hukum) harus ditafsirkan karena merupakan ‘*a finite-closed scheme of permissible justification*’ (skema terbatas-tertutup pembenaran diperbolehkan). Sementara menurutnya alam dan kehidupan sosial merupakan sesuatu yang bergerak selalu berubah dan berkembang dan bukan merupakan suatu yang *finite closed* (terbatas tertutup).<sup>51</sup> Dengan demikian pada waktu hukum yang kaku akan bersinggungan dengan situasi konkrit yang selalu berubah, hukum harus dapat berkesesuaian atau menyesuaikan dengan situasi konkrit tersebut.

Pemaknaan suatu aturan atau teks, atau interpretasi yang dilakukan oleh penafsir harus senantiasa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai factor, antara lain factor yang ada saat pembuatan teks yuridis tersebut (baik itu sejarah secara umum maupun sejarah sistem hukum dan pengundangannya),<sup>52</sup> factor yang dibutuhkan saat ini (berupa ketentuan masyarakat yang berkembang atas keadilan) dan factor yang akan menjamin kepastian hukum di masa yang akan datang. Agar penafsiran tersebut menghasilkan sesuatu yang bernilai pembebasan dan berharga bagi kemanusiaan. Dalam hal ini hukum harus dibebaskan dari pengertian atau konsep-konsep lama yang telah tidak berkesesuaian lagi dengan kondisi dan kebutuhan jaman dimana hukum itu diterapkan.

Interpretasi untuk keperluan menerapkan suatu rumusan kepada suatu kasus konkret seperti kasus yang dialami oleh perempuan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm 163

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm, 165

<sup>52</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis*; Terhadap KUHP, Revika Aditama, Bandung, 2008, Hlm122

korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, oleh satjipto sebagai jantung hukum.<sup>53</sup>Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran, yang merupakan aktivitas mutlak terbuka dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis.

Menurutnya juga<sup>54</sup>: “Peraturan sebagai sesuatu yang legal dan kenyataannya sebagai sesuatu yang sociological, empirical, bukan dua hal yang terpisah dan bisa dipisahkan secara mutlak. Pada waktu kita berbicara mengenai penafsiran, maka keduanya akan saling memasuki (*orderlinge interaktie*). Peraturan akan melihat kepada kenyataan, sedang kenyataan melihat ada peraturan. Maka pekerjaan penafsiran menjadi bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi dimasyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreativitas, inovasi, dan progresifisme.

**Tabel.**

Putusan Hakim terhadap Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin

No	No. Putusan	Pengadilan yang Memutus	Pasal yang digunakan	Lamanya Hukuman
1	<i>Nomor144 / PID / 1983 / PT Medan</i>	PT Medan	293, 375 dan 378 KUHP	Membatalkan
2	Nomor:43/PTS.Pi d./B/1985/P.N.Gir.	PNGianyar	Pasal 5 ayat (3) b. Nomor 1 Drt.Tahun 1951. Kitab Adi Agama	Diatur dalam pidana Delik adat Logika Sangraha
3	<i>Nomor.33/MMT-III/X/AD/87</i>	Mahkamah Tinggi Militer Surabaya	378 KUHP	Dibebaskan
4	<i>No reg.75/PDT-PN/2010/PN</i>	PN Kupang	-	Dibebaskan

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, dari Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 1

<sup>54</sup> *Ibid*

5	Nomor 522 K/Sip/1994	Mahkamah Agung	menyerang kehormatan susila, pencu- rian yang dila- kukan dengan kekerasan, dan penganiayaan yang meng- akibatkan luka berat, dan 1365 KUHPerdara	Menghukum
---	-------------------------	-------------------	---	-----------

Dari table diatas tampak disparitas antara putusan satu dengan putusan lainnya. Hal ini disebabkan adanya kondisi yang berbeda yang terkait dengan keadaan terdakwa, perbarengan perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur di dalam pasal yang didakwa-kan. Secara umum putusan yang dijatuhkan memperlihatkan walaupun kondisi korban secara jelas merupakan korban tidak dipenuhinya janji kawin tetapi hakim cenderung memutus bebas karena belum ada pasal atau aturan yang secara kongkret substansinya mengatur tentang integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini.

Kecenderungan memutus perkara memperlihatkan tidak adanya pertimbangan dari sudut pandang perempuan sebagai korban. Bahwa perbuatan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini adalah suatu perbuatan yang merenggut masa depan korban, merusak harkat dan martabat korban. Namun esensinya bahwa perbuatan tersebut melanggar hak-hak asasi perempuan atas integritas tubuh dan kehormatannya.

***Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144 / PID / 1983 / PT Medan.*<sup>55</sup>**

Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu Bismar Siregar, memperbaharui putusan Pengadilan Negeri. Menyatakan bahwa terdakwa MR Sidabutar terbukti telah melakukan tindak penipuan. Dalam putusannya menghukum terdakwa tiga tahun penjara, dimana Bismar menganalogikan alat kelamin perempuan sebagai barang (*bonda*).

<sup>55</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bisma>

Bahasa tapanuli mengartikan bonda (kehormatan, kemualuan) sebagai barang. Terdakwa MR Sidabutar dituntut karena tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban berinisial K boru Siahaan. Dakwaan pertama terdakwa dituduh berbuat cabul dengan perempuan dibawah umur berdasarkan pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dakwaan ke dua adalah penipuan dengan pasal 378 KUHPidana. Dakwaan ke tiga adalah membuat perasaan tidak senang berdasarkan pasal 335 KHUPidana.

Pada tingkat ini Penuntut umum memberikan dakwaan kumulatif (menambah). Putusan tiga tahun penjara karena terbukti bersalah telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang perempuan yang ternyata bukan isteri sahya. Jaksa kemudian banding tetapi tidak mengajukan memori banding. Hakim Bismar mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, seharusnya ada hal-hal yang bisa menjadi pilihan lain. Ia menilai Pasal 293 KUHPidana tak terpenuhi sebab korban K Boru Siahaan berusia dua puluh satu tahun jadi unsur dakwan kesatu tak terbukti, akhirnya ia menggunakan pasal 378 KUHPidana.

Pada pasal ini ia melakukan perluasan penafsiran terhadap kata *barang* termasuk juga jasa. Persetubuhan yang dilakukan telah menguntungkan terdakwa, sebab sama artinya sudah menerima jasa dari korban. Menurutnya ketika korban menyerahkan kehormatannya karena bujuk rayu, sama artinya dengan menyerahkan barang. Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan Bismar ditingkat kasasi yang menyatakan bahwa MR Sidabutar dibebaskan. Dalam putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bismar siregar oleh hakim Kalau melihat pasal 378 pengertian menyerahkan suatu benda akan menimbulkan multi tafsir dimana kelamin wanita dikatakan sebagai barang sehingga bisa menjadi objek penipuan dapat memperlemah kepastian hukumnya.

Benda memiliki nilai ekonomis dan Kehormatan wanita tidak boleh disamakan dengan benda yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut diatas lebih menekankan kepada adanya legalitas formal atau dokumen pendukung alat bukti menunjukkan surat janji untuk mengawini, dasar suka sama suka terjadinya senggama dilakukan secara sukarela tidak ada unsur paksaan dan rangkaian kebohongan dan pengertian barang tidak relevant untuk dipertimbangkan.

Intinya pada waktu Bismar memutuskan perkara tersebut adalah untuk memberi peringatan terhadap laki-laki yang suka merayu perempuan dengan janji untuk menikah dan akibat dari janji tersebut perempuan menyerahkan kehormatannya sehingga terjadi persekutuban dan akhirnya tidak mau bertanggung jawab. Tetapi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi medan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena dasarnya tidak menerima perluasan makna tentang barang disamakan dengan kehormatan perempuan.

Pada putusan tersebut diatas dianggap bahwa putusan mahkama agung berkaitan dengan pelanggaran hak asasi perempuan, karena dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi penghapusan segala segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi tersebut menekankan perubahan cara pandang masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan yang *pertama* kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang didasarkan atau dikarenakan seseorang itu korban adalah perempuan. *Kedua* menekankan "dapat mengakibatkan" hal ini mengaubah cara pandang masyarakat dan hukum terhadap kekerasan yang cenderung menunggu bukti terjadinya kekerasan dengan pembuktian fisik. Dengan adanya deklarasi ini perbuatan " yang dapat mengakibatkan " sama setara dengan " mengakibatkan ". *Ketiga* mengakui bentuk kekerasan fisik, pshikis, seksual, ekonomi, dank *keempat* mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam lingkup privat dan public. Dengan adanya hal tersebut hakim dapat mempertimbangkan secara lebih mendalam serta lebih menyeluruh menyangkut semua aspek di dalam kasus tersebut.

Tidak hanya terpenuhinya aspek formal yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang, namun juga terpenuhinya perasaan keadilan pada korban terdapat situasi dan kondisi yang dialami korban dan keluarga. Memberi penekanan terhadap aspek formal memang merupakan jaminan bahwa kepastian hukum telah dilakukan.

Namun apabila yang penerapannya tersebut terdapat kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi, maka keseimbangan dalam memberikan prioritas atas penerapan suatu aturan harus dipertimbangkan kembali. Memberikan prioritas atas terpenuhinya keadilan untuk perempuan

korban janji nikah dirasakan sangat perlu dengan mempertimbangkan segala aspek yang dialami dan diderita perempuan tuntutan rasa keadilan sesuai tuntutan keadaan.

**Putusan Pengadilan Negeri Gianyar<sup>56</sup> tertanggal 20 Januari 1986, Nomor: 43/PTS.Pid./B/1985/P.N.Gir.**

Seorang laki-laki bernama I ketut G. telah lama berpacaran dengan seorang gadis bernama Ni Made S. Dalam berpacaran itu telah terjadi persetubuhan antara I ketut G. dan Ni Made. S yang dilakukan atas dasar suka sama suka. NI Made S. mau bersetubuh dengan Iketut G. Karena Iketut G. Berjanji akan kawin dan sehidup semati. Namun, I ketut G. mengingkari janji sampai Ni Made S. melahirkan anak laki-laki, I Ketut G. tidak bersedia mengawini Ni Made S.

Sehubungan dengan perbuatannya itu, I Ketut G. dihadapkan ke persidangan atas dakwaan bahwa mula-mula telah berpacaran dengan saksi Ni Made S., sejak tahun 1978 dan mengikat janji akan kawin dan sehidup semati sehingga saksi Ni Made S. tersebut bersedia menyerahkan kehormatannya dengan melayani terdakwa melakukan persetubuhan yakni: pada tanggal 5 mei 1983. Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang pertama dengan saksi Ni Made S., sedangkan persetubuhan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kedelapan dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan persetubuhan yang terakhir (kesembilan) dilakukan pada tanggal 5 September 1983 di tempat tersebut diatas, kemudian untuk lebih menguatkan janji-janji antara terdakwa dan saksi Ni Made S. tersebut yang sebelumnya dilakukan dengan lisan, maka terdakwa dan saksi Ni Made S, membuat pernyataan di hadapan camat Payangan pada tanggal 5 mei 1984 yang isinya terdakwa sanggup kawin/nikah dengan saksi Ni Made S. apabila sudah ada hari baik.

Namun terdakwa tidak menepati janji dan tidak mau mengawini saksi Ni Made S. dan terdakwa memutus cintanya terhadap saksi Ni Made S. tanpa alasan yang sah. Perbuatan terdakwa tersebut ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana delik adat logika

---

<sup>56</sup> Nyoman Serikat Putra jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra aditya bakti, Bandung, 2005, Hlm. 209

Sangaraha tersebut dalam Kitab Adi Agama jo Pasal 5 ayat (3) b. Nomor 1 Drt. Tahun 1951.

Dalam beberapa putusan diatas dapat ditarik unsur-unsur dari kasus tidak dipenuhinya janji kawin yang terdiri dari :

1. Adanya hubungan yang diawali dengan rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Adanya bujukan dan janji kawin dari laki-laki;
3. Dari bujukan serta janji tersebut terjadi persetubuhan;
4. Laki-laki memutuskan hubungan cinta yang telah terjalin tanpa alasan sehingga tidak dipenuhinya janji kawin;
5. Adanya permintaan untuk dipenuhinya janji kawin oleh perempuan;
6. Terjadi kekerasan terhadap perempuan ketika meminta dipenuhinya janji kawin.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut bisa menjadi dasar pertimbangan dengan mengaitkan kondisi yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dari menjalin hubungan pacaran dan saling mencintai, laki-laki memberikan janji kawin dan mereka saling mengikatkan dirinya untuk saling setia dalam hubungan pacaran untuk menuju kejejang perkawinan seperti yang dijanjikan, dengan janji tersebut perempuan secara sukarela menyerahkan tubuh dan kehormatannya sehingga bisa terjadi persetubuhan suka sama suka, sampai dengan berjalannya waktu laki-laki memutus cinta tanpa alasan dan tidak memenuhi janji kawin. Sehingga terjadi penyangkalan dan tidak ditepatinya pernyataan yang menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk mengawini (menurut ketentuan undang-undang) bagi pihak perempuan.

Kondisi yang dialami perempuan dengan unsur-unsur yang disebutkan diatas mengidentifikasi bahwa perempuan memiliki kehormatan yang harus dijaga, dihormati dan dijunjung tinggi. Secara filsafati kehormatan perempuan merupakan suatu nilai lebih yang harus dijaga oleh seorang perempuan. Terdapat dua pengertian terkait kehormatan<sup>57</sup> pertama, bahwa kehormatan merupakan nilai hidup

---

<sup>57</sup> [Hhttps://malang.wordpress.com/2009/06/14/kehormatan-sebagai-nilai-dan-hak-asasi-manusia](https://malang.wordpress.com/2009/06/14/kehormatan-sebagai-nilai-dan-hak-asasi-manusia)

dari manusia itu sendiri; kedua, kehormatan ditujukan pada tingkat gengsi yang lebih mengarah pada penonjolan agar harga diri terangkat.

Kehormatan bagi perempuan diartikan sebagai kesucian seorang wanita<sup>58</sup>. Kesucian seorang wanita sangat berhubungan erat dengan integritas tubuh perempuan. Dengan adanya putusan hakim dalam menafsirkan pasal yang diterapkan dari kasus-kasus yang sudah disebutkan diatas bahwa perlu adanya pembaharuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Jika mungkin terkendala dengan bukti karena janji kawin diucapkan secara lisan dalam kasus-kasus di atas, MA merujuk pada bukti dokumen, keterangan saksi dan ahli. Dari bukti dokumen, terkait dengan pengiriman pesan lewat hand phone atau email, memperkenalkan si perempuan sebagai calon isterinya kepada orang lain, Dan, dari keterangan ahli, perbuatan si laki-laki sudah melanggar adat istiadat setempat dimana perempuan yang belum menikah seharusnya dihormati calon suaminya. Hakim juga harus mengkaji secara psikologis nilai sebuah janji sehingga perempuan menyerahkan kehormatannya. Perbuatan yang dilakukan laki-laki telah merusak masa depan juga mengancam integritas tubuh perempuan sebagai individu sehingga diperlukan peraturan dalam pembaharuan hukum pidana yang dapat melindungi integritas tubuh perempuan dan dapat menghukum laki-laki yang sering mengubur janji dan merusak integritas tubuh perempuan.

Integritas tubuh perempuan merupakan kehormatan perempuan yang masuk dalam kesulitaan karena terkait dengan bentuk kesadaran hati nurani yang selalu muncul mengiringi kehidupan manusia. Hilangnya kehormatan seorang perempuan mempengaruhi integritas tubuh dari perempuan tersebut karena menyangkut badaniah dan non badaniah dari seorang perempuan yang harus mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dimaksud adalah untuk melindungi derajat kaum perempuan agar tidak dihina dan dipermainkan oleh kaum laki-laki, dan menghindari lahirnya anak dengan status anak haram. Hakim diharapkan bisa melampaui teks-teks hukum untuk

---

<sup>58</sup> [Hhttp://www.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html](http://www.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html)

memahami lebih dalam persoalan yang dialami setiap korban. Hakim bisa memutuskan keadilan bagi korban sekalipun mungkin tidak tertulis dalam teks undang-undang atau hukum.

Diratifikasinya konvensi CEDAW dan adanya putusan-putusan hakim terkait kasus tidak dipenuhinya janji kawin merupakan dasar pemerintah untuk membuat peraturan perundangan-undangan nasional termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga bisa dibuat formulasi pasal yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pria yang menyetubuhi seorang perempuan dimana keduanya belum terikat perkawinan. Hubungan persetubuhan terjadi berdasarkan janji tertentu atau menggerakkan perempuan tersebut dengan kata-katanya sehingga terjadi penyerahan diri untuk disetubuhi".

Menurut satjipto rahardjo<sup>59</sup> membaca hukum untuk dan secara berkeadilan dapat dijadikan salah satu alternatif solusinya. Dengan demikian, penafsiran sebagai cara membaca hukum dengan baik yang dapat mendatangkan keadilan, harus secara mutlak dilakukan selama rumusan hukum yang tidak berkeadilan tersebut masih dipertahankan.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

## BAB 6

# Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban tidak Dipenuhinya Janji Kawin

### A. Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga-negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) di segala bidang, di antaranya adalah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan,

dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dikenal adanya 2 macam asas yang meliputi:<sup>2</sup>

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
2. Asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: 1. kejelasan tujuan; 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4. dapat dilaksanakan; 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. kejelasan rumusan; 7. Keterbukaan

Di dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas yang mencerminkan materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi:<sup>3</sup>

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

---

<sup>1</sup> Dina M. Sirait, "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Pembentukan Perda dan Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat", Jurnal Legislasi

<sup>2</sup> Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>3</sup> Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

9. ketertiban dan kepastian hukum;
10. keseimbangan

Terdapat dua fungsi legislasi yaitu kewenangan pembentukan undang-undang dan proses pembentukan undang-undang (*law-making process*), yang merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari: pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan rancangan undang-undang, pengesahan rancangan undang-undang, pengundangan dalam lembaran Negara.<sup>4</sup>

Ada 4 fungsi legislasi yaitu: 1. prakarsa pembuatan undang-undang; 2. pembahasan rancangan undang-undang; 3. persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; 4. persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>5</sup>

Konvensi CEDAW merupakan instrument HAM internasional yang mengikat secara hukum dan termasuk konvensi yang diratifikasi oleh paling banyak Negara.<sup>6</sup> Konvensi CEDAW adalah instrument internasional tunggal yang dirancang khusus untuk peningkatan dan perlindungan hak-hak perempuan dan dianggap *Bill of rights for women* (Indonesia telah ikut serta dalam proses ini).

Konvensi ini menempatkan hak perempuan dalam persoalan Gender menjadi inti dan pusat dalam teori dan praktik HAM.<sup>7</sup> Dasar Konvensi CEDAW adalah prinsip persamaan atau kesetaraan laki-laki dan perempuan yang menjamin bukan hanya kesetaraan yang ditentukan secara formal dalam ketentuan hukum (kesetaraan formal atau *de jure*), tetapi juga *de facto*, dan substansif, yaitu kesetaraan yang sesungguhnya, hasilnya benar-benar secara nyata dinikmati.

Lahirnya CEDAW tidak mendikotomikan wilayah public dan privat (domestic); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, dan sosial budaya<sup>8</sup>. Sebaliknya CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm. 11.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 34.

<sup>6</sup> L.M. Gandhi Lopian, *Op.Cit*, Hlm.36

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op.Cit*, Hlm. 13

sistem HAM yang holistic harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala kehidupan manusia. Sebaliknya dikotomi publik dan privat dihilangkan sehingga bisa mengakses, mengaktualisasikan dan menanggulangi pelanggaran HAP.

Selain mengatur mekanisme pelaporan implementasi CEDAW yang dilakukan oleh setiap Negara yang meratifikasi CEDAW, terobosan lain yang dihadirkan adalah ketentuan aksi afirmatif (*affirmative action*). Pengertiannya adalah "hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang proposional dalam beragam institusi dan okupasi.<sup>9</sup> Selanjutnya tindakan dan peraturan khusus ini tidak berlangsung seterusnya dan akan dihentikan ketika telah tercapai persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Konvensi CEDAW selain mengakui prinsip-prinsip HAM yang berlaku umum, menekankan bahwa prinsip-prinsip Konvensi CEDAW adalah<sup>11</sup>:

1. Persamaan substansif atau *de facto* atau riil, Konvensi CEDAW menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama, oleh karena itu Negara-negara wajib menjamin persamaan antara pria dan wanita di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, diberlakukan secara nyata, dan yang paling penting hak-hak serta persamaan hak antara pria dan perempuan tersebut, benar-benar dinikmati perempuan secara nyata. Jadi bukan hanya hak "*de jure*" atau formal tetapi juga akses secara "*de facto*", bukan hanya persamaan formal tetapi juga persamaan sunstansif atau riil.

---

<sup>9</sup> Kartika Sandra (ed); Rosdalina, Ida, *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (1) CEDAW menyatakan bahwa: "Pengambilan oleh pada Negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau yang terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai".

<sup>11</sup> L.M.Gandhi Lopian, *Op.Cit.*, Hlm. 37

2. Prinsip non diskriminasi, para pakar yang menyusun Konvensi CEDAW sadar bahwa jika berpangkal tolak dari “persamaan” seperti dalam DUHAM (juga Pasal 27 UUD 1945, ketika itu belum di-amandemen), akan sulit mengidentifikasi atau mengetahui apakah ada diskriminasi, dilakukan dengan mempelajari pengalaman yang dialami wanita secara nyata. Dengan demikian semua perbuatan yang mengucilkan, membatasi, membedakan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang berdampak atau bertujuan untuk meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak dan kebebasan fundamental lainnya bagi perempuan, adalah diskriminasi.
3. Prinsip Tanggung Jawab Negara dan Akuntabilitas Negara, pengesahan konvensi bermakna mengatur tanggung jawab dan akuntabilitas Negara. Pertanggungjawaban dan akuntabilitas Negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional. Cedaw menetapkan kewajiban Negara (Pasal 2-5 CEDAW) untuk mencegah, melarang, mengidentifikasi, dan melakukan tindakan, menjatuhkan sanksi terhadap perlakuan diskriminatif, mempromosikan hak-hak perempuan dan persamaan perempuan dan laki-laki melalui tindakan pro aktif dan mengakselerasikan persamaan *de facto*.

Konvensi CEDAW ini dikatakan dinamis. Karena dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 26, telah diatur embentukan Komite CEDAW, yang berwenang menilai kemajuan yang telah dibuat Negara-negara, dari calon-calon yang diajukan Negara-negara peserta, dengan jalan pemungutan suara secara rahasia. Prosedur kerja ini diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 Konvensi CEDAW.<sup>12</sup> Pada Pasal 26 Konvensi CEDAW memberikan peluang kepada komite CEDAW untuk dapat merevisi Konvensi CEDAW sewaktu-waktu, karena Komite menyadari bahwa definisi tersebut dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW perlu dilengkapi dengan unsur Kekerasan Terhadap Perempuan sehingga hasil komite CEDAW telah mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 19, dikuatkan Majelis Umum PBB pada tahun 1992 dengan mengeluarkan Resolusi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm. 40

Dalam perkembangannya lahirlah *Optional Protocol* sebagai pelengkap CEDAW yaitu:<sup>13</sup>

- a. “*Womens Rights are human Rights*”: Konferensi Sedunia Mengenai HAM, Wina, 1993

Konferensi ini adalah pertemuan internasional yang dilakukan guna melihat ulang perkembangan dalam bidang penegakan HAM dan menemukan segala kendala yang menghambat. Konferensi ini melahirkan *Vienna Declaration and Program of Action* atau Deklarasi dan Program Aksi Wina. Hasil penting dalam Program ini adalah adanya pengakuan dunia bahwa HAP dan anak perempuan merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari HAM universal (*the human rights of women and of the girl child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights*).

- b. *The Fourth World Conference on Women* atau Konferensi Sedunia ke-4 tentang Perempuan, Beijing, 1995: 12 Bidang Kritis

Dari konferensi ini dihasilkan *Beijing Declaration* atau Deklarasi Beijing dan *Beijing Platform for Action* atau Landasan Aksi Beijing sebuah dokumen yang berisi rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara anggota PBB. Konferensi ini merumuskan aksi-aksi yang harus dilaksanakan dalam 12 bidang kritis, yaitu: (1) Perempuan dan kemiskinan; (2) Pendidikan dan Pelatihan perempuan; (3) Perempuan dan kesehatan; (4) kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan dan konflik bersenjata; (6) perempuan dan ekonomi; (7) perempuan dan kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi pemajuan perempuan; (9) hak asasi perempuan; (10) perempuan dan media; (11) perempuan dan lingkungan hidup; (12) anak-anak perempuan.

- c. Kekerasan terhadap perempuan: CEDAW rekomendasi umum No. 19, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Mengaitkan kekerasan terhadap perempuan dengan CEDAW, pada tanggal 20 desember 1993, Majelis umum PBB akhirnya mengesahkan *Declaration on the elimination of Violence against Women*

---

<sup>13</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana , *Op.Cit*, Hlm 23

atau Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang menyebutkan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan dan menghalangi atau meniadakan perempuan untuk menikmati atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka...”

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengakui adanya kelompok-kelompok perempuan yang rentan dengan kekerasan. Pengakuan ini dicantumkan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan.”

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan berbunyi:

“Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.

- d. Pengakuan terhadap Hak Reproduksi: Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau Internasional *Conference on Population and Development (ICPD)*, Cairo, 1994 CEDAW baru memfokuskan pada kewajiban Negara membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada Pasal 11. Isu kesehatan reproduksi

dan seksual dalam konsep HAM mulai diangkat secara internasional pada Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development atau ICPD) yang diselenggarakan di Cairo pada tahun 1994.

Hasil penting dalam Deklarasi ini adalah adanya definisi yang jelas tentang kesehatan reproduksi. Dan kesehatan reproduksi termasuk dalam area perempuan dan kesehatan, sebagai satu diantara 12 bidang kritis.

- e. Hak anak Perempuan: Dari CRC sampai Landasan Aksi Beijing Masyarakat dunia menyadari bahwa anak perempuan memiliki perbedaan permasalahan dan ketubuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki, misalnya kerentanannya yang membahayakan kesehatannya. Diskriminasi untuk menikmati pendidikan, dikawin paksa, dijerat dalam eksploitasi seksual komersial anak, dipekerjakan di sector pornografi, dan diperdagangkan.

Atas dasar itu, ICPD menetapkan langkah-langkah aksi yang meliputi tindakan-tindakan yang harus diambil Negara dalam bidang-bidang pendidikan, kesehatan umum dan direproduksi, *trafficking* anak, pornografi anak pelacuran anak, pembuatan aturan hukum mengenai batas usia perkawinan dan larangan sunat perempuan, dan lain-lain.

- f. Optional Protocol terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

*Optional Protocol* CEDAW adalah suatu perjanjian tersendiri yang melengkapi CEDAW dengan prosedur tambahan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yaitu prosedur komunikasi dan penyelidikan. *Optional Protocol* merupakan kewajiban pilihan. Hanya Negara peserta CEDAW yang dapat menandatangani *Optional Protocol* CEDAW. Peratifikasian CEDAW oleh Negara peserta kadang kala tidak diikuti dengan penyusunan kebijakan nasional yang melindungi perempuan. Sebuah kebijakan yang telah disusun sering tidak diimplementasikan secara sungguh-sungguh.

Dalam upaya pencapaian keadilan bagi perempuan korban pelanggaran HAM, cara dan mekanisme yang ditempuh melalui

sistem peradilan nasional pun sering kali macet dan tidak membuahkan hasil. Kelahiran *Optional Protocol CEDAW* sangat penting bagi perempuan. Karena melalui ini individu maupun kelompok dapat melaporkan melalui prosedur tambahan yaitu prosedur komunikasi dan prosedur penyelidikan.

Prosedur komunikasi adalah suatu mekanisme di mana seseorang atau sekelompok perempuan dari suatu Negara penandatanganan CEDAW dan *Optional Protocol CEDAW*, dapat mengajukan dugaan pelanggaran HAP kepada Komite CEDAW. Prosedur penyelidikan adalah mekanisme menanggapi informasi mengenai adanya pelanggaran berat dan sistematis dengan cara bekerjasama Komite CEDAW dan Negara peserta dalam pemeriksaan informasi, penyampaian observasi mengenai informasi dan, jika dirasa perlu, dilanjutkan dengan penyelidikan oleh komite CEDAW.

Dengan demikian keberadaan dari *Optional Protocol* memberi makna penting bagi upaya penegakan HAP. Sebelum lahirnya *Optional Protokol CEDAW*, penegakan HAP sepenuhnya sangat tergantung dari kemauan Negara untuk melaksanakan komitmennya. Proses pelaporan diatur dalam Pasal 18 CEDAW menjadi satu-satunya cara menilai kepatuhan dan komitmen Negara peserta. Prosedur penyelidikan dan prosedur komunikasi yang diatur dalam *Optional Protocol CEDAW*, diartikan sebagai peluang perempuan dalam mendesak Negara memperbaiki pemenuhan HAP.<sup>14</sup>

Indonesia merupakan salah satu Negara peserta CEDAW. Tanggal 24 Juli 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan pengesahan CEDAW adalah merupakan proses pemenuhan HAP di Indonesia.

Dengan diratifikasinya konvensi CEDAW oleh Negara Indonesia berarti secara moral Negara dan seluruh Bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut. Negara diwajibkan membuat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional itu.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 39

Kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara peserta dalam konvensi CEDAW adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sepakat untuk melakukan dengan cara yang tepat dan efektif terhadap tindakan tersebut. Mencantumkan asas persamaan dalam perundang-undangan lain sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya;
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa "hukum tidak saja peraturan-peraturan yang tertulis" hukum terdiri dari<sup>15</sup>:

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Peraturan-peraturan Yurisprudensi (*case law*) yaitu putusan pengadilan yang telah menjadi yuriprudensi
3. Konvensi-konvensi/hukum-hukum kebiasaan
4. Perjanjian-perjanjian internasional
5. Lembaga-lembaga internasional
6. Proses dan prosedur
7. Pendidikan hukum
8. Para pelaku hukum
9. Sarana dan prasarana hukum

L. Oppenheim mengatakan bahwa "*Law of Nations or International Law is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other*".<sup>16</sup> Bahwa Hukum Bangsa-bangsa atau Hukum Internasional adalah nama untuk kumpulan kebiasaan dan peraturan

---

<sup>15</sup> Sunaryati Hartono, *Dampak Teorisme Terhadap Hukum Internasional*, Ceramah Umum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayama, Jakarta, 2002

<sup>16</sup> Oppenheim. L, *International Law, A Treatise*, Vol, 1-Peace, London, Longmars, Green and Co, Ltd, 1993, Hlm. 4

konvensional yang dianggap mengikat secara hukum oleh Negara-negara beradab dalam pergaulannya satu satu sama lain.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan Pokok dari Hukum adalah ketertiban (order) dan keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. Untuk mencapai keadilan harus ada kepastian dalam pergaulan antar manusia.

Secara fungsional Perjanjian Internasional dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Treaty Contract, adalah perjanjian yang berbentuk kontrak atau perjanjian yang perdata yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu, Contoh: Perjanjian perbatasan wilayah Negara, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan;
- b. Law making Treaties, merupakan perjanjian yang meletakkan ketentuan/kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Contoh: konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982.

Perbedaan antara *treaty contract* dan *law making treaties* jelas terlihat dari para pihak yang tidak turut serta pada perundingan-perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta dalam *treaty contract* yang diadakan antara para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu semula. Perjanjian itu mengatur persoalan yang semata-mata pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Misalnya: Australia tidak dapat turut serta dalam suatu perjanjian perbatasan wilayah Negara antara Indonesia dengan Malaysia.<sup>18</sup>

Sebaliknya Law Making Treaties selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian itu kemudian dapat menikmati hasil dari perjanjian tersebut walaupun tidak turut serta pada saat pembuatan perjanjian. Misalnya Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Wina 1969, namun

---

<sup>17</sup> Yudhaa Bhakti Ardhwiwisastra, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung, PT. Alumni, 2003, Hlm. 107

<sup>18</sup> *Ibid*

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman bagi Indonesia dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan Negara-negara lain.<sup>19</sup>

Perjanjian internasional pada hakekatnya dapat dibedakan:<sup>20</sup>

- a. Traktat-traktat “yang membentuk hukum” (law making) yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum;
- b. Traktat-traktat Kontrak (Treaty Contracts), Misalnya suatu traktat antara dua atau hanya beberapa Negara yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus bagi Negara-negara itu sendiri.

Dalam suatu konvensi multilateral tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi itu dengan sendirinya merupakan hukum internasional yang mengikat Negara-negara bukan peserta. Pada umumnya, Negara-negara bukan peserta harus membuktikan dengan tindakan mereka kehendak untuk menerima ketentuan-ketentuan tersebut sebagai kaidah-kaidah umum internasional.<sup>21</sup>

Walaupun ada perbedaan dalam istilah *treaty contract* dan *law making treaty*, namun bila ditinjau secara yuridis maka kedua istilah tersebut adalah mempunyai arti sebagai suatu contract, yaitu perjanjian atau persetujuan antara dua pihak atau lebih yang mengadakannya dan yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi peserta-pesertanya.<sup>22</sup>

Kekuatan mengikat suatu traktat terletak pada prinsip “*pacta sunt servanda*”. Dalam bahasa Romawi yang dikemukakan oleh Anzillotti bahwa “ setiap janji mengikat “. Dengan demikian Negara yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tidak dapat menarik diri dari perjanjian yang telah dibuat tanpa kesepakatan dari para pihak lainnya.

Pengaturan tentang Pengesahan perjanjian internasional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia menimbulkan kesimpangsiuran terkait menafsirkan ketentuan konstitusional yang berhubungan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 1, Ed. 10, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hlm. 113

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

dengan pembuatan perjanjian internasional. Faktor utamanya karena terlalu singkatnya isi dari pasal 11 UUD 1945 dan tanpa penjelasan. Selain itu juga tidak pernah dibuat peraturan pelaksanaan, kecuali terbitnya surat Presiden Republik Indonesia tertanggal 22 Agustus Nomor 2826/HK/60 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjelaskan perjanjian mana yang memerlukan pengesahan DPR dan perjanjian mana yang menjadi wewenang Presiden dalam pembuatannya tetapi tetap diberitahukannya hasil ke DPR.<sup>23</sup>

Dalam praktek pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional yang dilaksanakan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, inisiatif dan kendali berada ditangan eksekutif dalam menentukan pembuatan perjanjian-perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan dan mana yang tidak memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali barulah terlihat jelas bahwa ada enam bidang kelompok masalah yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum pemerintah meratifikasi perjanjian internasional. Enak kelompok tersebut adalah masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara, perubahan wilayah Negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat Negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Selain keenam kelompok masalah tersebut pembuatan perjanjian internasional diatur dengan keputusan presiden.<sup>24</sup>

Negara Republik Indonesia dalam melakukan pengesahan perjanjian internasional dilandasi oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 lahirlah Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dimana penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatic, atau melalui cara-cara yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup> Dengan berperan aktif di dalam pembuatan perjanjian internasional, terutama yang bersifat multilateral, maka diharapkan akan menambah khasanah pengetahuan sebagai

---

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 123

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

perbandingan dan sumber hukum yang diakui secara universal bagi seluruh bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara komprehensif CEDAW secara khusus mengakui Hak Asasi Perempuan dan sebagai instrument internasional HAM, CEDAW juga menjadi standar universal yang mengatur Hak Asasi Perempuan (HAP) di Indonesia sebagai Negara peserta. Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat perjanjian internasional dalam mengatur hubungan dengan Negara lain yang termasuk subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional melahirkan hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat *Reciprocity*<sup>26</sup> baik bagi Indonesia maupun Negara lain yang sama-sama menyatakan persetujuan untuk terikat.

Kewajiban konstitusional Negara yang telah mengikat diri kepada sejumlah instrument Hukum Hak Asasi Manusia internasional melalui ratifikasi. Dimana Negara perlu menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 huruf c, f, dan g Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) yang diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, yang menyatakan kewajiban Negara Indonesia sebagai berikut :

“ huruf c”

Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga public lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi;

“huruf f”

Melakukan Segala langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus Undang-Undang, Peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktik yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan;

“huruf g”

Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan

---

<sup>26</sup> Prinsip reciprocity adalah suatu prinsip timbal balik yang saling menguntungkan para pihak yang turut serta dalam suatu perjanjian internasional

Dengan demikian terkait dengan perlindungan terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, pemerintah Indonesia atas nama Bangsa Indonesia dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional harus lebih menekankan pada pengalaman kekerasan yang terjadi sebelum dan sesudah menjadi korban melihat perempuan sebagai korbannya. Lebih diutamakan adalah perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan.

Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar janji kawin memang diawali dengan suka sama suka tetapi yang perlu menjadi pertimbangan adalah kehendak untuk melakukannya karena upaya seorang laki-laki untuk memberikan janji kawin sehingga persetubuhan bisa dilakukan. Kondisi seperti inilah yang sering dialami oleh pihak perempuan, ketidakberdayaannya untuk memproses lanjut kekerasan yang telah dialaminya terkait dengan janji kawin.

## **B. Asas Hukum Dalam Formulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin**

Dari apa yang telah dikemukakan terdahulu bahwa untuk membuat suatu formulasi pengaturan yang substansinya memberikan jaminan perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin sangat diperlukan asas hukum yang bisa menjadi pertimbangan untuk dihadapkannya pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia, Adapun Asas-asas tersebut sebagaimana dibawah ini :

### **a. Asas Perlindungan**

Dengan adanya pengaturan yang substansinya secara spesifik dan kongkret memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dan anak yang dilahirkan dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan laki-laki. Juga memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak mendapat label negative dari masyarakat sehingga adanya kepastian hukum dari status anak

b. Asas keseimbangan

Dengan adanya pengaturan yang substansinya secara spesifik dan kongkret memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah untuk mengimbangkan kesetaraan gender. Menghadirkan hukum yang tidak bias gender tapi mempertimbangkan pengalaman perempuan dari sebelum dan sesudah menjadi korban. Dengan adanya keseimbangan ini bisa menciptakan keadilan untuk perempuan dan keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam hidup bermasyarakat

c. Asas pertanggung jawaban

Dengan adanya pengaturan yang substansinya secara spesifik dan kongkret memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah memahami nilai-nilai yang telah ada dalam konsep hakikat kemanusiaan untuk memberi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dan tidak merampas kemerdekaan manusia sebagai makhluk pribadi yang harus dilindungi. Sehingga ketika terjadi pengabaian terhadap hakikat kemanusiaan wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang berakibat adanya korban

d. Asas Persamaan

Dengan adanya pengaturan yang substansinya secara spesifik dan kongkret memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah bahwa penerapan hukum yang ada tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan tidak terjadi ketimpangan, kekerasan, dalam bentuk apapun. mengambil langkah-langkah yang sangat perlu untuk memajukan keadilan bagi semua orang termasuk perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini.

Berdasarkan asas tersebut dapat menjadi pertimbangan dirumuskannya peraturan dalam perundang-undangan nasional yang substansinya lebih menekankan pada subyeknya sebagai perempuan. Karena sampai dengan saat ini fenomena yang ada belum ada pengaturan yang secara kongkret dimana substansinya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Sehingga menempatkan perempuan mengalami berbagai macam bentuk kekerasan.

Dalam perspektif HAM, bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dipandang sebagai persoalan yuridis semata, seperti kejahatan terhadap badan mungkin nyawa, tetapi telah terjadi pergeseran pandangan secara drastis. Tindakan kekerasan telah memasukin persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan dan sebagainya yang harus ditelaah secara komprehensif integral. Dengan kata lain bahwa perempuan dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan dimana saja dan kapan saja seperti yang dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Praktek nasional menyangkut Norma HAM yang bersifat mengikat adalah :

a. Mengidentifikasi norma-norma hak asasi manusia

Berbeda dengan negara-negara, masyarakat bangsa-bangsa tidak mempunyai badan pembuat undang-undang yang diberi kewenangan untuk memberlakukan hukum yang secara langsung dan seragam mengikat semua negara. Alih-alih, bangsa-bangsa menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat secara hukum di antara mereka sendiri dengan cara lain, yang pada pokoknya memberi persetujuan tegas kepada suatu peraturan dengan meratifikasi suatu perjanjian tertentu atau perjanjian internasional lainnya atau lewat penerimaan suatu peraturan secara luas dalam sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat. Dalam praktek, sumber hukum hak asasi manusia internasional yang paling penting dan berguna barangkali adalah perjanjian-perjanjian internasional yang secara langsung menimbulkan kewajiban bagi para Negara pihak. Namun perlu diingat juga bahwa banyak norma-norma hak asasi manusia yang penting justru terdapat dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional di luar perjanjian, yang sifatnya tidak mengikat secara hukum, namun tetap dapat digunakan sebagai rujukan Untuk menentukan apakah sebuah norma hak asasi manusia internasional secara hukum relevan dengan suatu situasi hak asasi manusia tertentu di suatu negara tertentu, penting untuk melihat:

- (a) Apakah instrumen yang memuat norma tersebut mengandung bahasa yang tegas yang “mewajibkan” negara menghormati hak asasi manusia tertentu yang sedang menjadi persoalan.
  - (b) Apakah instrumen yang memuat norma tersebut sudah berlaku, karena seringkali beberapa instrumen, khususnya yang berbentuk perjanjian multilateral, mensyaratkan jumlah minimum ratifikasi untuk pemberlakuannya.
  - (c) Apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi instrument internasional tersebut, karena biasanya penandatanganan (*signatory*) saja tidak cukup untuk mengikat suatu negara terhadap kewajiban-kewajiban suatu perjanjian multilateral.
  - (d) Apakah negara yang bersangkutan menyatakan keberatan-keberatan yang memungkinkan negara tersebut memodifikasi kewajibannya terhadap perjanjian terkait. Dalam konteks ini juga perlu diingat bahwa beberapa perjanjian hak asasi manusia telah diratifikasi secara luas sehingga dianggap menjadi instrument hukum kebiasaan internasional yang berlaku universal, dan dianggap mengikat bahkan pada negara yang tidak meratifikasinya, misalnya Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Genosida, dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, juga Resolusi Majelis Umum PBB yang mengakui Prinsip-prinsip Nuremberg sebagai hukum internasional.<sup>27</sup>
- b. Bukti-bukti yang bersifat mengikat

Hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia, terutama bisa diterapkan pada negara-negara (*nations*) ketimbang pada pribadi-pribadi (*individuals*). Akibatnya, peraturan internasional ini pada umumnya dapat menjadi suatu sumber kewajiban hukum domestik bagi para pejabat suatu negara mengenai hak-hak domestik bagi warga negaranya sendiri lewat dimasukkan-nya dengan sesuatu cara ke dalam hukum domestik Negara itu sendiri. Dengan cara inilah, sebuah instrumen hukum internasional yang mengandung norma-norma hak asasi manusia yang tadinya tidak secara langsung mengikat, seperti misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dibuat mengikat dalam yurisdiksi

---

<sup>27</sup> Resolusi Majelis Umum PBB No.488 (V) tahun 1950, UN Doc. A/1775

hukum domestik negara-negara. Secara umum, sebuah norma hak asasi manusia dibuat menjadi mengikat secara hukum melalui dua cara:

(1) Penggunaan norma-norma dipengadilan

Pengadilan-pengadilan nasional mungkin bersifat responsif terhadap argumen bahwa hukum domestik harus ditafsirkan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, terutama dalam kasus-kasus di mana instrument hukum domestik tidak sesuai atau bahkan merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Putusan pengadilan domestic yang merujuk pada instrumen hak asasi manusia internasional sebagai pertimbangan hukumnya, seringkali menjadi yurisprudensi praktek hukum selanjutnya di negara tersebut, dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan menjadi pemicu amandemen instrumen hukum nasional yang tidak sesuai atau bahkan merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

(2) Penggunaan norma-norma dalam konstitusi

Negara-negara dapat memasukkan norma-norma hak asasi manusia internasional yang dituangkan dalam deklarasi-deklarasi hak asasi manusia dalam hukum domestik mereka; hak-hak yang diberikan kemudian dapat digunakan oleh para individu sebagai bagian dari hukum negara tersebut.

Apa dan bagaimana pemasukan itu berlangsung tergantung pada sistem dan mekanisme hukum masing-masing negara itu sendiri, dan negara-negara berbeda dalam hal ini. Standar hak asasi manusia yang dicerminkan dalam hukum kebiasaan internasional juga dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional (sekurang-kurangnya dengan menghilangkan peraturan perundangan yang bertentangan atau melalui praktek/kebijakan pemerintah) sebagai bagian dari "hukum negara". Beberapa negara bahkan mengambil langkah yang lebih "radikal" dengan membuat konstitusi atau peraturan perundangan yang secara eksplisit menyadur/mengutip norma-norma hak asasi manusia internasional, misalnya Konstitusi Afrika Selatan yang dalam salah satu bagiannya menyadur Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

c. Praktek Negara

Hanya negara-negara yang dianggap kuat dengan hubungan dan kepentingan internasional yang ekstensif yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam praktik hukum internasional. Cara-cara utama kontribusi praktik negara antara lain muncul dalam pertemuan organisasi internasional, terutama Sidang Umum PBB, pada saat pengambilan suara atau dengan cara menyatakan pandangan mereka mengenai suatu hal. Selain itu, ada beberapa keadaan di mana bisa dinyatakan bahwa satu-satunya bukti komparatif adalah praktek suatu negara mengenai suatu kasus hak asasi manusia dalam keadaan tertentu.<sup>28</sup> Ketika mengamati praktik negara untuk menentukan peraturan hukum internasional yang relevan, sangatlah penting untuk mengingat setiap kegiatan tiap organ dan pihak berwenang negara yang terkait dengan tujuan tersebut. Masih diperdebatkan secara terus-menerus terutama dalam hal apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan apa yang mereka anggap mewakili hukum. Namun dalam bentuk paling ekstrim, hal ini bisa juga termasuk dalam menolak apa yang dikatakan oleh negara sebagai praktik dan meletakkannya hanya pada status bukti *opinio juris*<sup>29</sup> versi yang lebih moderat akan mengevaluasi apa yang dikatakan oleh negara sebagai referensi terhadap keadaan di mana dan pada saat pernyataan itu dibuat.<sup>30</sup> Nosi mengenai praktik memunculkan hukum domestik agar menjadisebuah kebiasaan hukum internasional mensyaratkan bahwa praktik tersebut diikuti secara reguler, atau praktik negara tersebut haruslah “umum, konsisten dan terkait.” Melihat besarnya komunitas internasional yang ada, praktik ini tidak harus melibatkan seluruh negara atau seragam secara keseluruhan. Namun harus ada tingkatan yang memadai dari partisipasi, terutama bagian negara yang kepentingannya terkena dan tidak adanya keberatan yang substansial. Ada beberapa kejadian di mana *International Court of Justice (ICJ)* telah

---

<sup>28</sup> Lihat *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* 1986 (Nicaragua United States of America), ICJ.

<sup>29</sup> D'Amato, A., *The Concept of Custom in International Law*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1971, hlm. 88

<sup>30</sup> Thirlway, H., *International Tradisional Law and its Codification*, A. W. Sijthoff: Leiden, 1972, hlm. 58

menolak tuntutan bahwa aturan dalam suatu negara berlaku, dengan pertimbangan karena ketidakadaan konsistensi dalam praktik tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat diartikan tanggung jawab masalah perlindungan HAM tidak harus berada pada Negara saja, namun juga pada segenap individu warga Negara. Jadi secara bersama-sama mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia karena adanya pertimbangan factor penyebab:

- a. Bahwa kepentingan HAM tidak hanya menyangkut kepentingan Negara tapi juga menyangkut kepentingan warga Negara;
- b. HAM yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan normative agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya
- c. Bahwa operasionalisasi kegiatan HAM memiliki tanggung jawab bersama antar manusia dalam struktur Negara yang saling harus berinteraksi harus diwujudkan.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaan dan penegakan HAM dibutuhkan ketentuan normatif yang dipatuhi oleh seluruh komponen dalam Negara. Dalam hal proses penegakan hukum, apabila implementasi lebih berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia maka akan lebih “menggugah” masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum itu sendiri.

HAM sebagaimana ditentukan Deklarasi Universal 1948, terdiri dari 30 pasal yang mencakup<sup>33</sup>:

1. hak-hak politik dan yuridis,
2. hak-hak martabat dan integritas manusia, dan
3. hak-hak sosial ekonomi dan dan hak-hak budaya.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) masalah perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin merupakan persolan hak asasi seorang perempuan untuk

---

<sup>31</sup> *Asylum Case* 1950 (Colombia v Peru), ICJ Reports 266 halaman 277; Lihat juga *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict* 1996, ICJ Reports 226.

<sup>32</sup> I Gede Arya B. Wiranata, dalam Muladi (Editor), *Op.cit*, Hlm, 230

<sup>33</sup> Abdullah Cholil. 1996. *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*. Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual, 6 November. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan U G M dan Ford Foundation.

melindungi harkat dan martabatnya dan integritas dirinya sebagai manusia. Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Karena Integritas tubuh perempuan adalah menyangkut nilai hidup manusia itu sendiri yakni harkat dan martabat hidup manusia yang diakui dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948)<sup>34</sup>. Sehingga keadilan dan kebenaran yang menjadi simbol kemanusiaan bisa dirasakan dan dinikmati oleh perempuan dengan kondisi tersebut diatas.

Dalam hubungannya dengan hal ini, hak asasi manusia memiliki dua segi yaitu segi moral dan segi perundangan. Apabila dilihat dari segi moral, hak asasi manusia merupakan suatu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat. Sehubungan dengan segi ini anggota masyarakat akan mengakui wujud hak tertentu yang harus dinikmati oleh setiap individu, yang dianggap sebagai sebagian dari sifat manusia, walaupun mungkin tidak tercantum dalam undang-undang. Jadi, masyarakat pun mengakui secara moral akan eksistensi hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Dari segi perundangan, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satunya mengenai hak khusus yang diberikan oleh undang-undang untuk perlindungan terhadap perempuan. Perlindungan hukum tersebut termasuk perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin

Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia (HAM). HAM ada melekat pada manusia, apabila HAM dihilangkan berarti hilanglah kemanusiaannya seorang manusia. Oleh karenanya, HAM bersifat fundamental maka adanya merupakan

---

<sup>34</sup> Mukadimah nya : a) Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia, b) Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut kekurangan, c) bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum, d) menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan, e) Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.

keharusan, siapapun tidak dapat mengganggu dan setiap orang harus memperoleh perlindungan HAM-nya.

Pelanggaran dan pengingkaran HAM bukan saja merupakan tragedi yang bersifat pribadi, melainkan dapat menimbulkan keresahan sosial dan bahkan menimbulkan ketegangan antar masyarakat dan negara.<sup>35</sup> Di dalam Piagam HAM PBB dalam hal ini dinyatakan:

*“respect for human rights and human dignity is the the foundation of freedom, justice, and peace in the world”.*

(menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia).

Deklarasi HAM dalam standar umum mempertegas tentang :

1. upaya mempertinggi penghargaan hak-hak dan kebebasan
2. menjamin pengakuan dan pelaksanaannya secara umum dan efektif.

Dalam Deklarasi yang penting yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa *“semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”*. Selain itu, *“hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dsb (Pasal 1, 2).*

Manusia memiliki hak-hak dasar untuk hidup, martabat dan pengembangan kepribadiannya, yang menjadikan tonggak HAM yang berasal dari akal, kehendak dan bakat manusia. Berdasarkan kultur, sejarah dan sumberdaya orang berbicara tentang masyarakat. Apabila ingin mensejahterakannya memerlukan instrumen dari pemerintah, yang sekaligus merupakan agen dari masyarakat semata-mata. Dalam hal ini, pemerintah diciptakan oleh masyarakat untuk masyarakat termasuk warganya. Tentunya pemerintah di sini yang *“good governance”* dan disertai dengan partisipasi segenap komponen masyarakat.

Maka keberadaan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 sebagai Undang-undang Hak Asasi manusia yang menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan manusia akan menjadi dasar perlindungan terhadap perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini. Karena itu mengacu pada komitmen Negara Indonesia

---

<sup>35</sup>Abdullah Cholil, *Op.Cit*, Hlm. 3

sebagai peserta CEDAW yang mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh dan kehormatan perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin.

Penulis berpendapat bahwa formulasi yang ideal dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dengan parameter-nya Undang Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bagian kesembilan tentang hak wanita pada pasal 49 perlu untuk ditambahkan rumusan mengenai Hak Integritas Tubuh yang berbunyi:

“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus terhadap integritas tubuhnya dari perbuatan yang dapat melanggar martabat kemanusiaan dan kedaulatan dirinya yang berakibat atau dapat berakibat kerugian, penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi”

Dengan dibuatnya rumusan seperti tersebut diatas akan menjadi pertimbangan dan kebenaran substansial bahwa setiap warga Negara tidak terkecuali perempuan korban janji kawin berhak untuk:

1. mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang berakibat atau dapat berakibat kerugian dan penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi
2. Setiap bentuk kekerasan yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia sehingga Negara harus berupaya untuk melindungi korban dan menindak pelaku
3. Mewujudkan tanggung jawab Negara dengan memberikan hak perlindungan hukum terhadap korban janji kawin dengan memberikan kondisi yang lebih baik.

Dapat dikemukakan tiga jenis Hak dari Hak Asasi Perempuan yang menjadi dasar pertimbangan formulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji untuk mengawini dalam perspektif hak asasi manusia adalah:

1. Hak Fundamental
2. Hak atas kesetaraan
3. Hak atas integritas tubuh dan kehormatan perempuan

Penjelasan untuk *hak fundamental* bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. Perempuan memiliki kekuasaan sebagai pribadi utuh atas dirinya, pikiran, perasaan, dan tubuhnya. Untuk itu berhak merumuskan arti tentang dirinya sendiri dan memutuskan pilihan hidupnya. Menghargai dan mengakui keaslian perempuan, pengalaman perempuan mendekatkan perempuan pada semangat keasliannya.


*Hak kesetaraan*, bahwa perempuan sebagai pemegang hak asasi wajib untuk berkembang baik untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya disegala bidang baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Memberikan kesetaraan yang merupakan bagian substansi kemanusiaan yang mengarahkan pada kehidupan yang adil. Dan merupakan rasionalisasi dari kemajuan masyarakat manusia. Membuat peraturan yang menjamin bahwa perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar kesetaraan.

*Hak integritas tubuh perempuan*, mengantarkan pada keaslian ketubuhan perempuan. Merupakan nilai hidup dari harkat dan martabat seorang perempuan. Hal ini berhubungan dengan penentuan atas tubuhnya sendiri tentang seksualitas, produksi, dan reproduksi sebagai subyek yang integratif menegaskan kesatuan perempuan dalam mendeskripsikan dirinya menuju pada kondisi fisik dan mental yang berkembang baik, dan mencapai kesejahteraan secara baik. Menghargai eksistensi perempuan dan kemampuan dirinya dalam berkreasi dan menciptakan pola kehidupannya. Menggabungkan pengalaman, perasaan dan pikiran-pikiran perempuan yang merupakan integral kehidupan perempuan.

Secara garis besar pengaturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin adalah merupakan kesadaran perempuan dengan menggunakan metoda-metoda tertentu, agar perempuan baik individu maupun kelompok memahami haknya dalam konstitusi kemudian mampu mempertahankan dan menuntut hak dan kewajibannya bila dilanggar. Hal ini tergambar dalam *component of a legal system* dalam diagram lingkaran yang saling terkait oleh Schuler dalam Rachmad Safa'at berikut ini: Gambar 4. sebagai pengaturan


perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia

### Component of a Legal System



Strategies aimed at the Substantive Component

Strategies aimed at the Structural Component



Adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin sangat dibutuhkan yang *pertama* dukungan structural yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mempunyai komitmen kuat terhadap tujuan dalam hukum Substansif. *Kedua*, dukungan kultural, yaitu sikap, perilaku atau kesadaran hukum masyarakat yang bertindak dalam aneka peranan yang berkaitan dengan peranan perempuan. *Ketiga*, dukungan sarana dan prasarana yang akan membantu perempuan mengalami proses pemberdayaan harus pula dikembangkan.

Program strategis bagi pemberdayaan perempuan bila dihubungkan dengan komponen-komponen sistem hukum yaitu bahwa:

1. *Reform*, di bidang hukum dengan didukung oleh penelitian dan tidak kalah pentingnya inisiatif para perumus undang-undang yang berpihak pada hubungan yang emansipatif antara laki-laki dan perempuan
2. *Advocacy*, mengangkat kasus-kasus atau persoalan perempuan kepermukaan sehingga diperhatikan oleh para pengambil keputusan
3. *Education*, pendidikan tentang hak-hak perempuan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi lewat mass media, latihan paralegal, pendidikan hukum, pendapat umum dan sebagainya.

Hal ini bertujuan untuk melindungi dan memulihkan korban perempuan, adanya penanganan terhadap perempuan sebagai korban dan tanggung jawab Negara diwujudkan. Negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu korporasi bahkan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Mewujudkan hadirnya Undang-Undang tentang perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin dalam perspektif hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara dalam memenuhi prinsip<sup>56</sup> *due diligent* yakni pencegahan (*to prevent*), perlindungan (*to protect*), penanganan berupa investigasi, penuntutan, mengadili (*to prosecute*), penghukuman (*to punish*) dan memberikan ganti rugi atau pemulihan (*to remedy*).

---

<sup>56</sup> Jurnal Perempuan *Op.cit*, Hlm 160

Sudah saatnya kepentingan perempuan menjadi perspektif dalam mendefinisikan hak asasi manusia yang berperspektif perempuan dan harus mendapat dukungan dari sistem hukum yang ada (internasional, nasional, regional) baik ditingkat substansi, structural, maupun kultural.

# *Indeks*

## A

- A. Barberis 60
- A. Masyur Effendi 25, 170
- Achie Sudiarti L 9, 22, 35, 41, 170
- Achmad Ali 111, 112, 170
- Agus Purwadianto 33, 50
- Ahmadi Miru 113, 170
- Amerika Serikat 70, 97
- Archie Sudiarti Luhulima 99, 171
- Asas 24, 29, 102, 112, 143, 150, 151, 156, 157, 179
- Asas Hukum 156, 179

## B

- Badan 3, 13, 34, 37, 65, 69, 70, 71, 76, 77, 109, 140, 158
- Burns H. Weston 26

## C

- Cedaw 36, 37, 38, 146
- China 4
- Corzów Factory Case 58
- CSW 34

## D

- D.J. Harris 58, 63, 171
- Deklarasi Beijing 33, 147, 180
- Den Hag 19
- Dewi Sartika 6

Dina M. Sirait 143, 178

Diri 2

Diskriminasi 7, 8, 11, 22, 33, 34, 35, 36, 39, 53, 72, 73, 76, 77,  
99, 121, 145, 149, 150, 152, 155, 159, 172, 173, 180

DPR 8, 22, 98, 99, 105, 107, 154

DPRD 98

DUHAM 7, 18, 19, 32, 35, 67, 101, 126, 146

E

Ellin Rozana 34, 37, 103, 119, 126, 144, 147, 175

Erwin Chemerinsky 96, 97

F

F. Sugeng Istanto 56, 59, 60, 61, 62, 171

Feminisme 34, 119, 127, 128, 172, 177

Feminist Legal Theory 105, 117, 118, 120, 171

Fisik 1, 2, 3, 4, 14, 28, 31, 34, 36, 42, 43, 45, 48, 87, 106, 110,  
125, 126, 129, 137, 148, 165, 166

FLT 117

Formulasi 120, 125, 141, 156, 165

Foucault 1

Fungsi hukum 111, 114, 116, 117

FWCW 4

G

Ganti rugi 15, 58, 169

Gender 8, 36, 41, 87, 97, 100, 106, 118, 119, 122, 125, 157, 173

Geoffrey Robertson Q.C. 59

Giuseppe Sperduti 61

H

H. Victor Condé 57, 62, 172

Hak Asasi perempuan 33, 41, 128

Hak asasi perempuan 40, 41, 42

Hak perempuan 6, 7, 8, 9, 10, 16, 34, 39, 41, 67, 82, 101, 117,  
119, 127, 139, 144, 146, 155, 156, 168

- Hak Reproduksi 42, 43, 46, 50, 148, 171
- Hak-hak seksual 180
- Ham 30, 134, 172, 174, 178
- HAP 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 103, 121, 145, 147, 149, 150, 155
- Hardiman 2
- HRP 40, 50, 51, 52
- hukum humaniter 19, 81, 82
- hukum positif 27, 112
- Human Rights 21, 26, 28, 30, 57, 62, 65, 66, 82, 127, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180
- Hurlock 2
- I
- ICCPR 34, 75
- ICESR 34
- ICJ 57, 72, 161, 162
- Ida Sampit Karo 33, 172
- ILC 56, 61, 62
- INSTITUT PEREMPUAN 119
- Institut Perempuan 126
- Integritas 1, 2, 4, 17, 28, 31, 40, 49, 101, 127, 140, 163, 165
- Integritas tubuh 2, 4, 28, 31, 40, 49, 101, 127, 140, 163
- IPPF 4, 46, 180
- J
- Jaminuddin Marbun 113, 178
- Janji Kawin 12, 132, 178
- Jimly Asshiddiqie 83, 85, 96, 144, 172
- John Locke 25, 26
- Jurisprudensi 132
- Jurnal Perempuan 104, 168

K

Karl Zemanek 55, 56, 58

Kasus 132, 173, 183

Kemerdekaan 79, 96, 172

Komnas HAM 59, 171

Konstitusi 83, 96, 144, 160, 172, 178

Konvensi Jenewa 19

Konvensi perempuan 7, 8, 9, 10, 99, 100, 101

Konvensional 29, 119, 152

Korban 12, 102, 106, 109, 135, 142, 143, 156, 171, 173, 174,  
176, 180, 183, 184

Korban janji kawin 4, 103, 165, 168

Kovenan 33, 68, 69, 70, 75, 77, 79, 80, 81

KUHPerdata 15

KUHPidana 13, 14, 136

L

Laki-laki 139, 177

Listiyono 1, 179

M

M.M. Nilam Widyarini 2

Malcolm N. Shaw 60

Manfred Mohr 57

Merriam-Webster 117, 173

Moempoeni Martojo 84

Moerti Hadiati Soeroso 6, 10

MPR 7, 14, 35, 36, 39, 47, 101, 116, 146, 155, 156, 158

N

NEGARA 180 164, 181

Nietzsche 1

Niken Savitri 104, 133

O

Organisasi nasional 4

Organisme 1

P

PBB 4, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37,  
43, 50, 52, 57, 65, 101, 121, 146, 147, 159, 161, 164, 180

Peaceful assembly 91, 96

Pengadilan 11, 14, 54, 59, 64, 65, 82, 120, 126, 137, 151, 160

Pengaturan 52, 109, 142, 143, 153, 156

Perang Dunia II 6

Peraturan 11, 99, 134, 143, 151, 155, 178, 180, 181

PEREMPUAN 119

Perempuan 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 27, 30, 32, 33, 34,  
36, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 72, 83, 84, 99, 102, 103, 104,  
105, 109, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 143, 146, 147,  
148, 154, 155, 156, 162, 163, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 175,  
176, 177, 178, 179, 181

Perilaku Menyimpang 12, 175

Perjanjian Versailles 65

Perjuangan 6, 59, 171

Perkawinan 15, 39, 53, 54, 76, 85, 89, 94, 100, 110, 139, 141, 149

Perkumpulan damai 91

Perlindungan Hukum 48, 102, 113, 142, 143, 156, 170, 171, 175,  
177, 178, 179, 183, 184

Perundang-Undangan 143, 180

Peter Baehr 98, 175

Piagam Afrika 19, 81

Pidana Internasional 66, 75

Pidana internasional 19

Pieter van Dijk 98, 175

PPII 6

Prinsip Persamaan 9, 84, 179

prinsip persamaan 84, 144  
psikologis 3, 148  
PUSHAM UII 24, 29, 30, 55, 56, 69, 171, 177  
R  
R. Valentina Sagala 34, 37, 103, 119, 126, 144, 147  
Ramdlon Naning 23  
RAN 22, 180  
Reciprocity 155  
Resolusi 217 18  
Roscou Pound 109, 175  
Rumah tangga 5, 42, 98, 110, 119, 122, 126  
S  
S.F. Marbun 100  
Sajtipto Rahardjo 115  
Saldi Isra 144, 175  
Saparinah Sadli 12, 41, 175  
Satjipto Rahardjo 13, 104, 132, 134, 175  
Satya Arinanto 98  
Sexual Declaration Right 4, 180  
Sifat mengikat 82, 158, 159  
Statuta Roma 66, 75  
T  
Tanggung Jawab 55, 62, 146, 184  
The European Convention of Human Rights 66  
The ICPD 45  
The United Nations 57, 58, 61  
The United Nations Charter 58  
The Viena Declaration and Program Action 33, 180  
Theodor Meron 65, 176  
Tubuh 1, 2, 17, 165  
Tujuan hukum 105, 109, 111, 112, 113

U

UDHR 34, 66

UU 20, 21, 22, 26, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  
95, 96, 97, 98, 102, 106, 107, 143, 146, 154, 180

UU No. 39 Tahun 1999 98

UUD 1945 21, 22, 83, 84, 86, 87, 94, 97, 98, 102, 154

V

Vienna Convention 58

Viktimologis 6, 174

W

Wanita 6, 7, 33, 36, 41, 53, 84, 99, 152, 162, 165, 172, 174,  
175, 177, 178, 179, 184

Wirjono Prodjodikoro 109, 177

Y

Yuridis 111, 114, 133, 145, 153, 158, 162

Z

Zainuddin Ali 17, 177

# *Daftar Pustaka*

## **BUKU LITERATUR:**

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO)
- A. Masyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Achie Sudiarti L, 2008, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Cetakan Pertama, Ujung Pandang, Lembaga penerbitan Universitas Hasanudin
- Affandi, Idrus. dan Suryadi, Karim, 2006, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta, Universitas Terbuka
- Agnes Widanti, 2005, *Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial*, Jakarta-Kompas
- Ahmad Nur Fuad, dkk, 2010, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang, Madani
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo

- Arief Amrullah, 2008, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Korporasi*, Jember : Universitas Jember
- Archie Sudiarti Luhulima, 2006, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Asbjern Eide dalam Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Asan, A, 2007, *Hak Reproduksi sebagai etika global dan implementasinya dalam pelayanan KB di NTT*, BKKBN
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Baharuddin Lopa, 1996, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa
- Black, Naomi, 1989, *Social Feminism*, New York, Cornell University Press
- Buku HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, (PUSHAM UII), Yogyakarta
- D'Amato, A, 1971, *The Concept of Custom in International Law*, New York, Cornell University Press, Ithaca
- D.J. Harris, 1998, *Cases and Materials on International Law*, London Fifth Edition, Sweet and Maxwell
- D Kelly Weisberg, 1993, *Feminist Legal Theory*, Foundations, Temple university Press, Philadelphia
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1996, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Edmund Burke, 1968, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, London
- F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta
- Geoffrey Robertson Q.C, 2002, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Jakarta, Komnas HAM

- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, 2011, Terjemahan . M. Nasihandkk, Jakarta, Cyntia Press,
- H. Victor Condé, 1999, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, University of Nebraska Press, Lincoln
- H. Victor Condé, 2004, *A Handbook of International Human Rights Terminology Second Edition*, University of Nebraska press
- Horoepoetri, Arimbi dan R Valentina, 2004, *Percakapan tentang Feminismevs Neoliberalisme*, Institute Perempuan dan Debt Watch Indonesia, Bandung, dilihat juga dalam R Valentina dan Ellin Rozna, 2007, *Pergulatan Feminisme & HAM, HAM untuk Perempuan HAM untuk Keadilan Sosial*, Bandung, Institute Perempuan.
- Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, dalam Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali
- Ida Sampit Karo, Karo dalam Tapi Omas Ihromi, et.al. (penyunting), 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni
- J.E Sahetapy, *Modernisasi dan Viktimologi*, 1987, Sinar Harapan, Jakarta
- J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 1, Ed. 10, Jakarta, Sinar Grafika
- Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtsreorie?* Antwerpen: Kluwer, Rechtswetenschappen
- Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir)*, Malang, Universitas Brawijaya Press
- Jorge I. Dominguez, Nigel S. Rodley, Bruce Wood, dan Richard Falk, 1980, *Enhancing Global Human Rights*, New York , McGraw-Hill Book Company
- Jhon Austin, 1995, *The Provinc of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed) Cambridge University Press, Cambridge, first Published
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konpress
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka

- Karel Vasak, 1977, "A 30-Year Struggle: *The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*", Unesco Courier
- Karel Vasak, 1979, *For the Third Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity*, Inaugural Lecture, Tenth Study Session of the International Institute of Human Rights
- Kartika Sandra (ed); Rosdalina, Ida, 1999, *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), 1994, *Sosial Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo
- Kartika, Sandra (ed); Rosalina, Ida, 1999, *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai suatu sistem*, Bandung: Cet.2
- Louis B. Sohn, 1982, "The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than States," 32 Am. U.L. Rev. 1
- M. Munandar Sulaeman dan SitiHomzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, RefikaAditama
- Made Darma Weda, 1995, *Beberapa catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi dalam Bunga rampaiViktimisasi*, Bandung: Eresco
- Maurice, Cranston, 1996, *What are Human Rights* (London: The Boodley Head), dalam Bahder Johan Nasution, *Negara HUKUM*
- Mansour Fakhri, 1996, *Analisis gender dan transformasi sosial*, Yogyakarta, Pustaka pelajar
- Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*, Massachusetts, Incorporated Springfield
- Moch.Istiadid Eddy Santoso, 2013, *Etik Penelitian Kesehatan*, Universitas Brawijaya Press (UB Press)

- Mohammed Bedjaoui, 1990, *The Difficult Advance of Human Rights Towards Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mounsour Fakih, 2001, *Analisis Gender, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- Mufidah Ch, 2008, *Pshikoogi Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Kencana, Cet II
- Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh Ham Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang, Setara Press
- Muladi, 1992, *Perlindungan Korban Perkosaan melalui Pidanaan*, Bandung, Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nanawi Arief, 1998, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Muladi, 2007, *Hak asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama
- Murthadlo Muthahari, 1995, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera Jakarta, cet. 3
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis; Terhadap KUHP*, Bandung, Revika Aditama
- Norman E. Bowie & Robert L. Simon, 1977, *The Individual and Political order: An Introduction to Social and Political Philosophy*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Chapter : Justice
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Oppenheim. L, 1993, *International Law, A Treatise, Vol, 1-Peace*, London, Longmans, Green and Co, Ltd
- Peter R. Baehr, 1998, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

- Peter Baehr, Pieter van Dijk, dkk., eds, 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Peter Davies, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- R Valentina Sagala & Ellin Rozana, 2006, Bandung, *Pergulatan Feminism & HAM HAM untuk Perempuan HAM untuk Keadilan Sosial*, Institute Perempuan
- RachmadSafa'at, 1998, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, IKIP Malang
- RamdlonNaning, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- RP. Claude dan Burns H. Wston, 1992, *Human Rights in the World Community*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press
- Richard B. Bilder, 1984, *An Overview of International Human Rights Law, in Hurst Hannum, Guide to International Human Rights Practice*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press
- Roscou Pound Dalam Salim HS, 2009, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGravindoPersada
- Sacipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Presidensial Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Saparinah Sadli, 2000, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia
- Saparinah Sadli, 1981, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang
- Satrio, 2005, *Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- SatyaArinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta

- Setiawan, Hersri, 2012, *Awan Theklek Mbengilemek; Tentang Perempuan dan Pengasuhan Anak*. Yogyakarta: Sekolah mBrosot dan Gading Publishin
- Siusana Wwelja, 1991, dilihat juga dalam Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: RefikaAditama
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM HUMA
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Sunaryati Hartono, 1991, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Suryono Ekotama, ST. HarumPudjianto, RS. G Widiyanto, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan PrespektifViktimologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Syaukat Husain, 1996, *Human Rights in Islam, Hak asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., Pyrmont NSW 2009, Australia
- Theodor Meron, 1989, *Human Rights and Humanitarian Law as Customary Law*, Oxford: Clarendon Press
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius
- Thirlway, H, 1972, *International Tradisional Law and its Codification*, Leiden, A. W. Sijthoff
- Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia New Order 1996-1990*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Widantiagnes S, 2005, *Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta, Cet I, Buku Kompas

Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung

Yudhaa Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung, Bunga Rampai, PT. Alumni

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik

**HASIL PENELITIAN (DISERTASI, TESIS, MAKALAH, ARTIKEL, JURNAL)**

Abdullah Cholil, 1996, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*, Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual, 6 November, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan U G M dan Ford Foundation.

Adriana dkk, *Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta, Sinar Harapan, 1998 Hlm. XIII, dalam AsriWijayanti 2000, “*Perjanjian Kerja Sebagai Pencerminkan Perlindungan Hukum di Bidang Reproduksi Bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia*”. Surabaya: Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Adji, dkk, 2009, “*Konstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patriarki (Kajian terhadap Karya Djenar Maesa Ayu dengan Pendekatan Feminisme)*” Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran

Alan Gewirth, 1984, *The Epistemology of Human Rights- Social Philosophy and Policy*, Vol.I, Dalam Ismail Navianto

Andrey Sujatmoko, 1994, *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, Hlm, 3 Makalah yang dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan, Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan *Norwegian centre for Human Rights (NCHR)* Universitas Oslo-Norwegia pada tanggal 12-13 maret 2009 di hotel Santika Premiere, Yogyakarta. Dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Grafiti

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1986, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta Binacipta

- Budiman, Arif, 1981, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta, Gramedia
- Departemen Hukum Dan HAM RI, 2008, *Bahan Bacaan Training of Trainer HAM*, Depok: Direktorat Jenderal HAM
- Diah Aju Wisnuwardhani, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap tanah Aset Negara Dalam Penguasaan Kementrian Pertahanan RI*, Malang, Ringkasan Disertasi, Unibersitas Brawijaya
- Dina M. Sirait, "Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Pembentukan Perda dan Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat", *Jurnal Legislasi*
- Eva Rajagukguk, 2006, *Perbuatan Ingkar Janji Kawin Menurut Hukum Pidana Adat*, Tesis
- Harjono, 2011, *Perlindungan Hukum (Membangun Sebuah Konsep Hukum)*. Dalam Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industri*, Malang: Disertasi. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Husin Altig, 2006, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Di Maluku Utara: Perspektif Dinamika Hukum Di Era Otonomi Daerah*. Malang, Disertasi Universitas Brawijaya
- Jazim Hamidi, 2005, Disertasi Bandung, dalam, Slamet Soehartono, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Jaminuddin Marbun, *BAGAIMANAKAH HUKUM YANG BERKEADILAN*, Jurnal 7 Darma Agung
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hak Konstitusional Perempuan dan tantangan Penegakannya*, Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", Jakarta
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2013, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, UNFPA
- L.A. Sheridan, 1963, *Constitutional Protection Expropriation and restriction on Property Rights*, Ocean Public Ink, Diah Aju Wisnuwardhani, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap tanah Aset Negara Dalam*

- Penguasaan Kementerian Pertahanan RI, Malang, Ringkasan Disertasi, Universitas Brawijaya*
- Lies Marcoes, 2001, *Jender dan Pembangunan*, Kantor Negara Mentei Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Women Support Project, Jakarta
- Listiyono Santoso, Sunarto, Dkk, 2006, *Epistimologi Kiri: Seri Pemikiran Tokoh*, jogjakarta: AR-RUZZ, Cet. Ke-II
- Moempoeni Martojo, 1999, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Nur Rochaeti, 2005, "CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan" Makalah pada Pelatihan Pendidikan HAM Berperspektif Jender, Semarang
- Philip Alston, 1982, "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law", *Netherlands International Law Review*, Vol 29, No. 3, hlm. 307-322.
- Pengantar Redaksi Majalah Hukum dan HAM Nomor.24 May – Juni 2007, Jakarta : Biro Humas dan HLN Departemen Hukum dan HAM
- Reproductive Right and Reproductive Health*, 1994, International Conference on population and Development, : Egypt , Cairo
- Roeslan Saleh, 1995, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasioanl, Jakarta : BPHN
- Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industri*, Malang, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Sunaryati Hartono, 2002, *Dampak Teorisme Terhadap Hukum Internasional*, Jakarta, Ceramah Umum, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayama
- Valentina. R, 2003, *Hukum Berperspektif Feminis (Feminis Legal, Theory & Practices/Feminist Jurisprudence)*, Makalah

Walby, Sylvia, 2014, *Theorizing Patriarchy*, Diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela, *Teorisasi Patriarki*, Yogyakarta: Jalasutra

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Preamble Piagam PBB

Resolusi Majelis Umum PBB No.488 (V) tahun 1950, UN Doc. A/1775

*Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979

*The Vienna Declaration and Program Action* 1983

Deklarasi Beijing 1995

Sexual Declaration Right/ Deklarasi IPPF adalah Pemberi layanan Global dan memimpin untuk melakukan Advokasi kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, hak-hak seksual, dan hak reproduksi bagi semua orang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004, tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 angka 5

Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Korban Pasal 1 angka 2

LEMBARAN NEGARA-REPUBLIK INDONESIA Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor 4316.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor Register : 3277 K/Pdt/2000. Tanggal Putusan 18 Juli 2003

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 08, Tahun 2011, Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

### **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta, Balai Pustaka

### **WEBSITE**

Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/>. Princeton University, New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 12 Maret 2016 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bisma>

<http://mell-benu.blogspot.co.id/2012/04/peraturan-yang-belum-berpihak-pada-hak.html> diakses pada tanggal 6/7/2016 jam 6.50 WIB

<http://artong.blogspot.co.id/2016/01/fungsi-hukum.html>, diunduh pada tanggal 6/2/2016 pukul 9.19 WIB

<http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, diunduh pada tanggal 02/06/2016, 5.26 AM

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksua>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/tidakmenepati-janji-untuk-menikah-adalah-mph>

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia-2.html>

<http://dilihatya.com/938/pengertian-integritas-menurut-para-ahli>

[http://Kamus Besar Bahasa Indonesia \(kbbi\).web.id/integri](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi).web.id/integri)

<http://www.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html>

[http://artikel.sabda.org/makna\\_sebuah\\_integritas](http://artikel.sabda.org/makna_sebuah_integritas)

- [http://www./8036250/Arti\\_Pengertian\\_Integritas\\_Sering\\_kita\\_mendengar\\_kata\\_Integritas](http://www./8036250/Arti_Pengertian_Integritas_Sering_kita_mendengar_kata_Integritas)
- <http://www.tulang-elisa.org/roh-jiwa-dan-tubuh>
- <https://mualang.wordpress.com/2009/06/14/kehormatan-sebagai-nilai-dan-hak-asasi-manusia>
- <http://www.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html>
- [http://artikel.sabda.org/makna\\_sebuah\\_integritas](http://artikel.sabda.org/makna_sebuah_integritas)
- [http://www./8036250/Arti\\_Pengertian\\_Integritas\\_Sering\\_kita\\_mendengar\\_kata\\_Integritas](http://www./8036250/Arti_Pengertian_Integritas_Sering_kita_mendengar_kata_Integritas)
- <http://www.tulang-elisa.org/roh-jiwa-dan-tubuh/>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2a4256a32ea/tidak-menepati-janji-menikahi-adalah-pmh>
- <https://mualang.wordpress.com/2009/06/14/kehormatan-sebagai-nilai-dan-hak-asasi-manusia>
- <http://www.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html>
- <http://dilihatya.com/938/pengertian-integritas-menurut-para-ahli>
- [http://Kamus Besar Bahasa Indonesia \(kbbi\).web.id/integri](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi).web.id/integri)
- Kesucian wanita siapa yang menodai akan dihukum, <http://www.artikata.com/arti-365379-kehormatan.html>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bisma>

## Tentang Penulis



**Lusiana Margareth Tijow**, lahir di Tomohon pada 6 Maret 1981. Menempuh pendidikan pada SDN 31 Manado (1988-1993), SMPN 2 Manado (1993-1995) dan SMKN 1 Manado (1997-1999). Sementara Pendidikan Tinggi ditempuh pada Universitas Sam Ratulangi Manado baik jenjang Strata 1 (1999-2003) dan S2 (2006-2008). Pada tahun 2017 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dengan predikat *cumlaude*. Sekarang penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Beberapa prestasi penulis diantaranya adalah Paskibraka Pasukan 8 Pengapit Kanan Kota Manado (1997), Lulusan Terbaik Predikat *Cum Laude* (S1) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2003), Lulusan Terbaik Predikat *Cum Laude* (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2017).

Sementara karya penelitian dan publikasi ilmiah penulis adalah: *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Perlindungan Hak Asasi manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam kandungan Diluar Perkawinan Yang Sah, Perlindungan Hukum Atas Hak Saksi dan Korban (Studi Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur), Dekonstruksi Makna Perzinahan Pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Realitas Sosial Masyarakat, Mendisain Teori Hukum Pancasila, Perspektif Hukum*

*Kesehatan Terhadap Euthanasia Dalam Pelaksanaan Profesi Seorang Dokter dan Tanggung Jawab Hukum, Arah pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia, Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dalam Pelaksanaan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter di Rumah Sakit Umum Prof. V.L Ratumbuisang Menado, Perlindungan Hukum Hak Hidup Anak Jalanan Korban Penelantaran di Kota Gorontalo, Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Fungsi Reproduksi Wanita dalam Melaksanakan Pekerjaannya di Kota Gorontalo.*

